

# LAPORAN

## *INDEPENDENT MONITORING AGENCY (IMA) II*

**INO: WEST KALIMANTAN POWER GRID STRENGTHENING PROJECT**

**Jalur Transmisi 150 k V Tayan-Sanggau-Sekadau  
dan Gardu Induk 150/20 kV Sanggau dan Sekadau**



Kerjasama

**PUSAT PENELITIAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)-UNTAN**

dengan

**PT PLN (Persero), UIP KALBAGBAR**

**Pontianak, Maret 2020**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas selesainya laporan *Independent Monitoring Agency* (IMA) II untuk pekerjaan Pembangunan SUTT 150 kV Jalur Tayan-Sanggau-Sekadau.

Kegiatan monitoring dan evaluasi tahap kedua ini dilakukan dalam rangka untuk menilai kemajuan pelaksanaan pekerjaan pada tahap konstruksi yaitu kegiatan pemberian kompensasi tanah, bangunan dan tanaman/tumbuhan untuk ruang bebas (RoW) sepanjang jalur SUTT sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen Pembaruan RCCP SUTT 150 kV Tayan-Sanggau-Sekadau, September 2018.

Tim IMA II bertugas memastikan bahwa kegiatan pemberian kompensasi tanah, bangunan, tanaman/tumbuhan akibat penyediaan ruang bebas untuk jalur SUTT Tayan-Sanggau-Sekadau, terlaksana sesuai dengan RCCP, dan hak masyarakat yang terkena dampak tidak terabaikan. Pelaksanaan IMA II dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih obyektif tentang capaian pelaksanaan pemberian kompensasi atas tanah, bangunan, tanaman/tumbuhan dan menilai hasil pelaksanaannya.

Laporan kegiatan IMA II meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II METODE DAN LINGKUP PEMANTAUAN

BAB III HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN RCCP

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pemerintah Indonesia cq PT PLN (Persero) dalam penyediaan RoW untuk melaksanakan pembangunan SUTT 150 kV jalur Tayan-Sanggau-Sekadau sudah melaksanakan proses pemberian kompensasi atas tanah, bangunan, tanaman/tumbuhan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga memberikan dampak positif terhadap masyarakat yang terkena dampak.

Akhir kata, semoga Laporan IMA II ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan menjadi tolak ukur bagi keberhasilan PT PLN (Persero) dalam melaksanakan proses pemberian kompensasi tanah, bangunan, tanaman/tumbuhan di masa depan.

Pontianak, 15 Maret 2020

KETUA PPLH-UNTAN

Endang Mulyani

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam upaya meningkatkan keandalan pasokan listrik di Pulau Kalimantan, PT. PLN (Persero) bekerjasama dengan *Asian Development Bank* (ADB) menerapkan pengembangan sumber daya kelistrikan secara bertahap. Proyek pembangunan jalur transmisi SUTT 150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau, Kalimantan Barat, melalui wilayah dan lahan yang didiami atau dikuasai oleh masyarakat. Pemerintah cq PT PLN (Persero) berkenan memberikan ganti rugi dan kompensasi atas tanah dan aset masyarakat terdampak.

Dalam proses pembangunan SUTT 150 kV Tayan-Sanggau-Sekadau dilakukan beberapa tahapan kegiatan yaitu pra-konstruksi, konstruksi dan operasi. Pada tahap pra-konstruksi, dilakukan kegiatan pembebasan lahan guna pembangunan tapak tower dan gardu induk. Kegiatan ini sudah dipantau pada IMA Tahap 1 sehingga pekerjaan dapat dilanjutkan ke tahap konstruksi. Selanjutnya pada tahap konstruksi dilakukan IMA II untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman/tumbuhan untuk RoW SUTT 150 kV Tayan-Sanggau-Sekadau.

Proses kompensasi harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, melibatkan masyarakat dan pemerintah kecamatan, desa, kelurahan, sampai ke dusun/RT/RW, mulai dari tahap sosialisasi, konsultasi publik, pendataan aset, penilaian aset, penetapan harga, total kompensasi, sampai pada pemanfaatan dana kompensasi. Masyarakat terdampak yang rentan dan rentan parah, harus diperhatikan dan dilayani dengan baik. Isu gender juga harus menjadi perhatian pada setiap tahap proses pemberian kompensasi. Diharapkan dalam pemberian kompensasi tidak terjadi hal-hal yang merugikan, tidak pantas, dan tidak adil kepada masyarakat. Justru kehendak pemerintah agar keadaan seluruh aspek kehidupan masyarakat terdampak dapat secara konkret menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Kegiatan IMA II bertujuan untuk mengkaji capaian dan kinerja PT PLN (Persero) dalam melaksanakan seluruh proses pemberian kompensasi tanah, bangunan, tanaman/tumbuhan pada RoW transmisi SUTT 150 kV Tayan-Sanggau-Sekadau, dan restorasi status sosial ekonomi masyarakat terdampak, sesuai dengan rincian dan target pada Pembaruan RCCP, September 2018.

Dalam IMA II dilakukan pengecekan di lapangan apakah pelaksanaan oleh PT PLN (Persero) sudah sesuai dengan pentahapan, proses, prosedur, komponen, target dan indikator keberhasilan yang tercantum dalam dokumen Pembaruan RCCP September 2018. Data lapangan diperoleh melalui pengisian kuesioner, wawancara mendalam, observasi, dan data sekunder di kantor desa/kelurahan, dusun/RT/RW. Sebagai objek penelitian dilakukan di dua kabupaten, tujuh kecamatan, dan 28 desa sepanjang wilayah yang dilalui transmisi SUTT. Narasumber atau responden adalah masyarakat terdampak, aparat kantor desa/kelurahan, dusun/RT/RW serta tokoh masyarakat setempat.

Pelaksanaan pemberian kompensasi atas tanah, tanaman/tumbuhan pada RoW SUTT sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Pembaruan RCCP Jalur Transmisi 150 kV Tayan-Sanggau-Sekadau dan Gardu Induk 150/20 kV Sanggau dan Sekadau, September 2018 secara umum sudah sesuai dengan rencana aksi (*action plan*).

Rincian sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan konsultasi publik telah berhasil memberikan pemahaman dan dukungan yang baik dari masyarakat terdampak. Kesepakatan antara pihak PT PLN (Persero) dengan masyarakat telah berhasil dibuat dengan baik.

2. Mekanisme penanganan keluhan telah dilaksanakan dengan baik. Masyarakat merasa puas dengan prosedur, cara kerja, hasil yang dicapai dalam pemberian dana kompensasi serta penanganan dan penyelesaian keluhan.
3. Penilaian harga aset dilakukan oleh Tim Appraisal Independent kemudian jumlah dan nilai aset dikonsultasikan dan disepakati bersama dengan masyarakat terdampak. Masyarakat menerima dengan baik seluruh hasil penetapan nilai aset.
4. Restorasi ekonomi telah terjadi dengan baik berupa peningkatan pendapatan masyarakat, terutama pada masyarakat rentan dan rentan parah.
5. Isu gender telah diperhatikan dengan baik, terbukti dengan keterlibatan perempuan secara aktif pada semua tahap proses pemberian kompensasi sampai pemanfaatan dana kompensasi.
6. Penanganan masyarakat rentan dan rentan parah sudah dilakukan dengan baik. Semua mereka memperoleh pembayaran kompensasi sesuai dengan fakta lapangan.
7. Keterbukaan informasi publik telah terlaksana dengan baik. Semua masyarakat terdampak mengetahui dan terlibat dalam semua pentahapan proses pemberian dana kompensasi.

Sebagai akhir dari IMA II disampaikan praktek-praktek baik yang telah dilakukan oleh PT. PLN (Persero) dan dapat menjadi contoh dalam program serupa di masa depan, sebagai berikut:

1. Penyusunan Pembaruan RCCP September 2018 dinilai cukup baik, realistis dan dapat diterapkan dengan baik di lapangan. Perencanaan yang rinci dan realistis tersebut perlu dilakukan pada pekerjaan serupa berikutnya.
2. Sistem, proses, dan nilai kompensasi yang transparan, responsif, dan mengangkat harkat martabat rakyat, sangat baik untuk diterapkan pada proyek-proyek yang bersentuhan dengan aset dan kehidupan masyarakat.
3. Perhatian yang besar pada restorasi ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan kesehatan masyarakat terdampak haruslah menjadi contoh yang baik pada proyek-proyek lain.
4. Isu gender dan masyarakat rentan telah mendapat perhatian dan pelayanan yang sangat baik pada proyek ini, haruslah menjadi contoh untuk diterapkan dengan sebaik-baiknya pada proyek-proyek lainnya.
5. Keterbukaan informasi publik telah membuat besarnya perhatian dan partisipasi masyarakat. Karena itu, kebijakan seperti itu harus diterapkan dengan sungguh-sungguh pada proyek-proyek lain.

## DAFTAR SINGKATAN

|           |                                                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADB       | <i>Asian Development Bank</i>                                                                                           |
| AFD       | <i>Agence Française de Développement</i>                                                                                |
| AH        | <i>Affected Household</i>                                                                                               |
| AP        | <i>Affected Person</i>                                                                                                  |
| APG       | <i>ASEAN Power Grid</i>                                                                                                 |
| BPN       | <i>Badan Pertanahan Nasional</i>                                                                                        |
| COI       | <i>Corridor of Impact</i>                                                                                               |
| DAD       | <i>Dewan Adat Dayak</i>                                                                                                 |
| DMS       | <i>Detailed Measurement Survey (Survey Pengukuran Detail)</i>                                                           |
| DCF       | <i>Discounted Cash Flow</i>                                                                                             |
| EA        | <i>Executing Agency</i>                                                                                                 |
| EMA       | <i>External Monitoring Agency</i>                                                                                       |
| ESDM      | <i>Energi dan Sumber Daya Mineral</i>                                                                                   |
| GI        | <i>Gardu Induk</i>                                                                                                      |
| IA        | <i>Implementing Agency (Pelaksana Proyek)</i>                                                                           |
| IOL       | <i>Inventory of Losses</i>                                                                                              |
| IRP       | <i>Income Restoration Program (Program Pemulihan Pendapatan)</i>                                                        |
| KK        | <i>Kepala Keluarga</i>                                                                                                  |
| LAC       | <i>Land Acquisition Committee</i>                                                                                       |
| MAPPI     | <i>Masyarakat Profesi Penilai Indonesia</i>                                                                             |
| PIB       | <i>Project Information Booklet (Buku Informasi Proyek)</i>                                                              |
| PPTA      | <i>Project Preparatory Technical Assistance (Pendampingan Teknis Persiapan Proyek)</i>                                  |
| PIU       | <i>Project Implementation Unit</i>                                                                                      |
| PLN       | <i>PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)</i>                                                                           |
| PUSMANPRO | <i>Pusat Manajemen Proyek sebagai PIU</i>                                                                               |
| RCCP      | <i>Resettlement Customary Communities Plan (Rencana Pemukiman Kembali Masyarakat Adat)</i>                              |
| RCCDP     | <i>Resettlement Customary Communities Development Plan (Rencana Pengembangan dan Pemukiman Kembali Masyarakat Adat)</i> |
| RCS       | <i>Replacement Cost Study (Kajian Biaya Ganti Rugi)</i>                                                                 |
| RoW       | <i>Right-of-Way (Ruang Bebas)</i>                                                                                       |
| RP        | <i>Resettlement Plan (Rencana Pemukiman Kembali)</i>                                                                    |
| RTRW      | <i>Rencana Tata Ruang Wilayah</i>                                                                                       |

|                   |                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUPTL             | Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik                                                                                |
| SES               | <i>Socio Economic Survey</i> (Survei Sosial Ekonomi)                                                                   |
| SKT               | Surat Keterangan Tanah                                                                                                 |
| SPI               | Standar Penilaian Indonesia                                                                                            |
| SPT               | Surat Pernyataan Tanah                                                                                                 |
| SUTT              | Saluran Udara Tegangan Tinggi                                                                                          |
| TP4D              | Tim Pengawasan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah                                                          |
| UIP Kalbagbar     | Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat sebagai PMU ( <i>Project Management Unit</i> )                          |
| UPP KITRING KBB 2 | Unit Pelaksana Proyek Pembangkit dan Jaringan Kalimantan Bagian Barat sebagai PIU ( <i>Project Implementing Unit</i> ) |

## DAFTAR ISTILAH

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Affected Household /Population / EntitledPersons</i> (Rumahtangga yang terkena dampak/penduduk/orang-orang yang berhak) | Mengacu pada seseorang atau orang-orang, komunitas adat, lembaga swasta atau publik yang secara fisik terdampak (relokasi, kehilangan tanah, atau tempat tinggal) dan atau terdampak secara ekonomi (kehilangan tanah, aset, akses menuju aset, sumber pendapatan, atau mata pencaharian) sebagai akibat dari; i) pembebasan lahan ii) pembatasan penggunaan lahan atau akses pada wilayah dan kawasan lindung yang telah ditetapkan secara hukum. Penduduk yang terkena dampak merupakan pihak yang mengelola atau memiliki objek pembebasan lahan. |
| <i>Entitled party</i> (Pihak yang berhak)                                                                                  | Pihak yang mengelola atau memiliki objek pembebasan lahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Land Acquisition object</i> (Obyek Pengadaan Tanah)                                                                     | Tanah, ruang di atas dan di bawah tanah, bangunan, tanaman, benda-benda yang berhubungan dengan tanah, atau benda lainnya yang dapat dinilai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Census of affected persons</i> (Sensus terhadap orang-orang terkena dampak)                                             | <p>Sensus merupakan perhitungan dari semua orang yang dipindahkan terlepas dari status kepemilikan tanah mereka yang berhak maupun tidak. Tujuannya adalah untuk mendokumentasikan secara akurat jumlah orang yang terkena dampak dan membuat inventaris kerugian mereka yang diselesaikan berdasarkan DMS (Survei Pengukuran Detail).</p> <p>Sensus menggambarkan orang-orang yang terdampak, mata pencaharian dan sumber penghasilan mereka, dan apa yang kemungkinan akan hilang karena proyek tersebut.</p>                                      |
| Compensation (Ganti rugi)                                                                                                  | Penggantian yang tepat dan setara diberikan dalam bentuk uang tunai atau yang lainnya sesuai jenis biaya penggantian kepada orang yang terkena dampak/pihak yang berhak dalam proses pembebasan tanah/pemukiman kembali untuk aset dan mata pencaharian yang hilang atau terpengaruh oleh proyek tersebut.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Corridor of Impact (Koridor Terdampak)                                                                                     | Kawasan yang terkena dampak pekerjaan sipil (termasuk pembangunan tapak tower, pembangunan gardu induk dan fasilitasnya, dan area terbatas karena ROW jalur transmisi) dalam pelaksanaan proyek jalur transmisi 150 kV Tayan-Sanggau-Sekadau. Ada dua hal penting                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | <p>yaitu: a) Secara hukum merupakan daerah di mana AH berhak mendapatkan ganti rugi dan tindakan lainnya akibat kehilangan tanah, bangunan atau Penggunaan lahan dan pekerjaan juga mata pencaharian (b) Secara operasional sebagai wilayah yang disepakati dan dibatasi di mana kegiatan konstruksi akan dilakukan.</p>                                                                                                      |
| Cut-off date (Batas Tanggal)                                                        | <p>Tanggal sebelum pendudukan atau penggunaan area proyek yang menjadikan penduduk atau pengguna yang sama memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai AP/pihak yang berhak untuk menerima ganti rugi dan bantuan lainnya. Cut-offdate akan bertepatan dengan sensus AP/pihak yang berhak dan IOL yang akan dilakukan oleh PLN selaku pelaksana pengadaan tanah</p>                                                           |
| Detailed Measurement Survey (Survei Pengukuran secara Detail)                       | <p>Dengan penggunaan gambar teknik terperinci yang disetujui, kegiatan ini melibatkan finalisasi dan/atau pengesahan hasil IOL, tingkat keparahan dampak, dan daftar AP yang dilakukan selama persiapan rencana pemukiman kembali masyarakat adat (RCCP) ini. Pembaruan akan dilakukan pada tahap pelaksanaan pembebasan lahan oleh komite pembebasan lahan PLN.</p>                                                          |
| Disclosure (Pengungkapan)                                                           | <p>Informasi yang relevan (baik positif atau negatif) tentang masalah perlindungan sosial dan lingkungan tersedia secara tepat waktu, di tempat yang mudah diakses, dan dalam bentuk dan bahasa yang dapat dipahami oleh orang-orang yang terkena dampak dan kepada pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat umum, sehingga mereka dapat memberikan masukan yang berarti ke dalam desain dan implementasi proyek</p> |
| Eminent domain/<br>Compulsory Land<br>Acquisition<br>(Kewajiban<br>pengadaan tanah) | <p>Hak negara menggunakan kekuasaan kedaulatannya untuk mendapatkan tanah bagi kepentingan umum. Undang-undang nasional menetapkan lembaga publik yang memiliki hak prerogatif untuk melaksanakan kewenangan pengadaan tanah.</p>                                                                                                                                                                                             |
| Entitlement (Hak)                                                                   | <p>Mengacu pada ganti rugi dan bentuk bantuan lainnya yang diberikan kepada orang-orang yang terdampak/berhak dalam kategori kelayakan masing-masing.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Impact (Dampak)                                                                     | <p>Luasnya dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dalam pembebasan tanah/pemukiman kembali, tingkat</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

dampak akan ditentukan oleh (a) ruang lingkup kerugian ekonomi dan pemindahan/relokasi fisik; dan (b) kerentanan

penduduk yang terkena dampak/pihak yang berhak. Dampaknya bisa positif atau negatif.

Impact Indicator (Indikator Dampak)

Pengaruh manfaat yang diperoleh dari aktivitas proyek. Indikator dampak hanya dapat diketahui dalam jangka menengah dan

panjang. Indikator dampak menunjukkan alasan mengapa sebuah proyek dilaksanakan, menggambarkan aspek makro dari pelaksanaan proyek, dan tujuan proyek sektoral dan regional.

Income restoration (Perbaikan Pendapatan)

Hal ini termasuk merehabilitasi sumber pendapatan dan mata pencaharian produktif dari AP yang terkena dampak parah dan rentan untuk memungkinkan penghasilan yang setara atau, jika mungkin, lebih baik daripada yang diperoleh oleh orang-orang yang dipindahkan sebelum pemukiman kembali.

Indigenous People (Masyarakat Adat/ Asli)

Secara umum untuk merujuk pada kelompok rentan, sosial, dan budaya yang berbeda, yang memiliki karakteristik berikut

dalam berbagai tingkat: (i) identifikasi diri sebagai anggota kelompok budaya pribumi yang berbeda dan pengakuan identitas ini oleh orang lain; (ii) keterikatan kolektif terhadap habitat yang berbeda secara geografis atau wilayah leluhur di wilayah proyek dan sumber daya alam di habitat dan wilayah ini; (iii) lembaga budaya, ekonomi, sosial, atau politik adat yang terpisah dari masyarakat dan budaya yang dominan; dan (iv) bahasa yang berbeda, seringkali berbeda dari bahasa resmi negara atau wilayah. Dengan mempertimbangkan karakteristik ini, undang-undang nasional, hukum adat, dan konvensi internasional, negara akan mengakui dan memperhitungkan kelompok tersebut.

Informed Consent (Penjelasan dan Persetujuan)

Persetujuan yang diinformasikan berarti bahwa orang yang terlibat tersebut sepenuhnya memahami tentang proyek, implikasinya dan konsekuensinya, dan dengan bebas setuju atau tidak setuju untuk berpartisipasi.

Inventory of Losses  
(Inventarisasi Kerugian)

Merupakan inventarisasi sebagai catatan awal terkait aset yang terkena dampak selama persiapan RCCP dimana semua aset tetap (yaitu tanah yang digunakan untuk tempat

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | <p>tinggal, perdagangan, pertanian, unit tempat tinggal, kios dan toko; bangunan sekunder, seperti pagar, makam, sumur, tanaman dan pohon dengan nilai komersial, dan lain-lain) dan sumber pendapatan dan mata pencaharian di dalam COI (koridor terdampak) diidentifikasi, diukur, pemiliknya diidentifikasi, lokasi tepatnya ditentukan dan biaya penggantinya dihitung. Tingkat keparahan dampak pada aset yang terkena dampak dan tingkat keparahan dampak pada penghidupan dan kapasitas produktif pada orang-orang yang terkena dampak atau pihak yang berhak juga ditentukan.</p> |
| Land acquisition (Pengadaan tanah)                                                   | <p>Proses dan kegiatan memperoleh semua atau sebagian dari tanah dan aset yang melekat pada tanah tersebut dengan cara memberikan ganti rugi dan langkah-langkah lainnya yang memadai dengan biaya penggantian untuk kerusakan/kerugian kepada pihak yang berhak/populasi yang terkena dampak untuk mengurangi dampak sosial yang merugikan karena proyek. Pengadaan tanah dan pemukiman kembali dilakukan secara sukarela untuk kepentingan proyek.</p>                                                                                                                                  |
| Resettlement Customary Community Plan<br>(Rencana Pemukiman Kembali Masyarakat Adat) | <p>Suatu rencana tindakan yang terikat waktu dengan anggaran, menetapkan tujuan dan strategi pemukiman kembali yang mempertimbangkan budaya adat, hak, kegiatan dan tanggung jawab, pemantauan pemukiman kembali dan evaluasi pemukiman kembali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Power of choice (Kebebasan pilihan)                                                  | <p>Kebebasan pilihan berarti bahwa orang yang terlibat memiliki pilihan untuk menyetujui atau tidak menyetujui dengan pembebasan lahan, tanpa konsekuensi merugikan yang dikenakan secara resmi atau tidak resmi oleh Negara.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resettlement (Pemukiman Kembali)                                                     | <p>Perpindahan orang, bukan merupakan kemauan mereka sendiri tapi dengan kesadaran, dari rumah mereka, aset, sumber pendapatan dan mata pencaharian di koridor terdampak (COI) sehubungan dengan Proyek.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Relocation (Relokasi)                                                                | <p>Perpindahan masyarakat terdampak secara fisik dari tempat tinggalnya dan/atau kegiatan usahanya.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Relocation Assistance (Bantuan Relokasi)                                             | <p>Dukungan yang diberikan kepada orang-orang yang secara fisik berpindah karena suatu proyek. Hal ini termasuk transportasi, bantuan transisi (makanan, tempat tinggal, dan layanan sosial) yang diberikan kepada orang-orang yang</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | dipindahkan sehubungan dengan relokasi mereka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Replacement cost (Biaya Penggantian)                    | Sejumlah uang tunai atau sejenisnya diperlukan untuk mengganti aset sesuai kondisi yang ada, tanpa mengurangi biaya transaksi atau penyusutan, pada nilai pasar yang berlaku atau setar/mendekati nilainya pada saat pembayaran kompensasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Meaningful consultation (Konsultasi yang berarti)       | Suatu proses yang (i) dimulai pada awal tahap persiapan proyek dan dilaksanakan secara berkelanjutan sepanjang siklus proyek; (ii) memberikan keterbukaan informasi yang relevan dan memadai secara tepat waktu yang dapat dipahami dan mudah diakses oleh orang-orang yang terkena dampak; (iii) dilakukan pada kondisi yang bebas dari intimidasi atau paksaan; (iv) bersifat inklusif dan responsif gender, dan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok yang dirugikan dan rentan; dan (v) memungkinkan penggabungan semua pandangan relevan dari orang-orang yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya ke dalam pengambilan keputusan, seperti desain proyek, langkah-langkah mitigasi, pemberian manfaat dan peluang pembangunan dan masalah implementasi. |
| Severely affected persons (Orang yang sangat terdampak) | Hal ini mengacu pada orang yang terkena dampak yang akan i) kehilangan 10% atau lebih dari total aset produktif mereka, ii) harus berpindah, dan atau iii) kehilangan 10% atau lebih dari total sumber pendapatan mereka karena proyek tersebut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Suku Terisolir                                          | Kelompok suku minoritas yang terisolir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vulnerable groups                                       | Merupakan kelompok yang mungkin mengalami kerugian lebih besar atau menghadapi risiko terpinggirkan karena proyek tersebut dan secara khusus mencakup: i) rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan, ii) kepala rumah tangga penyandang cacat, iii) rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan daerah, dan iv) kepala rumah tangga lansia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## DAFTAR ISI

|                                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| KATA PENGANTAR .....                                                    | ii   |
| RINGKASAN EKSEKUTIF .....                                               | iii  |
| DAFTAR SINGKATAN .....                                                  | v    |
| DAFTAR ISTILAH .....                                                    | vii  |
| DAFTAR ISI .....                                                        | xii  |
| DAFTAR TABEL .....                                                      | xiv  |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                     | xv   |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                                   | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                 | 1    |
| 1.1. Latar Belakang .....                                               | 1    |
| 1.2. Permasalahan .....                                                 | 2    |
| 1.3. Maksud dan Tujuan Pekerjaan IMA .....                              | 2    |
| 1.4. Lingkup Pekerjaan IMA .....                                        | 3    |
| 1.5. Metode Kerja .....                                                 | 4    |
| BAB II. METODE DAN LINGKUP PEMANTAUAN .....                             | 6    |
| 2.1. Lingkup Pemantauan .....                                           | 6    |
| 2.2. Indikator Pemantauan .....                                         | 6    |
| 2.3. Lokasi Pemantauan .....                                            | 8    |
| 2.4. Jenis Data, Jenis Sample dan Teknik Pengumpulan Data .....         | 10   |
| 2.4.1 Jenis Data .....                                                  | 10   |
| 2.4.2 Metode Sampling, Sampel dan Pengumpulan Data .....                | 11   |
| 2.5. Evaluasi dan Analisis Data .....                                   | 14   |
| 2.6. Jadwal Pemantauan IMA II .....                                     | 15   |
| BAB III. HASIL PEMANTAUAN IMA II .....                                  | 17   |
| 3.1. Pendahuluan .....                                                  | 17   |
| 3.1.1. Karakteristik Masyarakat Terdampak dan Komunitas Adat .....      | 17   |
| 3.1.2. Organisasi dan Pelaksana Proyek dan RCCP .....                   | 18   |
| 3.1.3. Kerangka dan Kebijakan Hukum Pelaksanaan RCCP .....              | 19   |
| 3.2. Penyusunan dan Pembaruan Dokumen RCCP .....                        | 32   |
| 3.2.1. Proses Sosialisasi .....                                         | 32   |
| 3.2.2. Nilai Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan Tanaman/tumbuhan. .... | 35   |
| 3.3. Pelaksanaan RCCP .....                                             | 36   |

|                                                                                                                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.3.1. Prosedur dan Proses Kompensasi atas Tanah, Bangunan, Tanaman/Tumbuhan .....                                                                                                          | 36  |
| 3.3.2. Kegiatan Sosialisasi dan Konsultasi Publik .....                                                                                                                                     | 40  |
| 3.3.3. Mekanisme Penanganan Keluhan.....                                                                                                                                                    | 41  |
| 3.3.4. Pembayaran Kompensasi Masyarakat Terdampak .....                                                                                                                                     | 43  |
| 3.3.5. Restorasi Ekonomi dan Sosial Masyarakat Terkena Dampak. ....                                                                                                                         | 44  |
| 3.3.6. Tindakan untuk Mengatasi Isu Gender.....                                                                                                                                             | 48  |
| 3.3.7. Kajian Tentang Masyarakat Terdampak Rentan dan Sangat Rentan .....                                                                                                                   | 51  |
| 3.3.8. Keterbukaan Informasi Publik ( <i>Disclosure</i> ).....                                                                                                                              | 53  |
| 3.5. <i>Compliance Issue</i> .....                                                                                                                                                          | 55  |
| BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN.....                                                                                                                                                           | 65  |
| 4.1. Kesimpulan.....                                                                                                                                                                        | 65  |
| 4.2. Rekomendasi .....                                                                                                                                                                      | 66  |
| 4.2.1. Rekomendasi yang berakibat baik .....                                                                                                                                                | 66  |
| 4.2.2. Rekomendasi yang perlu diperbaiki.....                                                                                                                                               | 67  |
| DAFTAR PUSTAKA.....                                                                                                                                                                         | 68  |
| Lampiran.....                                                                                                                                                                               | 69  |
| Lampiran 1. Daftar Warga Terdampak Pembangunan Jalur Transmisi <i>Right-of-Way</i> (RoW).....                                                                                               | 69  |
| Lampiran 2. Daftar Responden dan Sebaran Sampling pada Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan pemberian Kompensasi Tanah, Bangunan Dan Tanaman/Tumbuh yang Dilalui Jalur Transmisi (RoW). .... | 94  |
| Lampiran 3. Instrumen Pertanyaan dalam Metode Kuisisioner Instrumen dan Panduan Pertanyaan dalam Wawancara ( <i>depth-interview</i> ) .....                                                 | 104 |
| Lampiran 4. Hasil Analisis Kuisisioner.....                                                                                                                                                 | 109 |
| Lampiran 5. Dokumentasi Foto Pemantauan IMA II.....                                                                                                                                         | 110 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. Lokasi Pekerjaan Monitoring dan Evaluasi Pembayaran Kompensasi Jalur Transmisi SUTT 150 kV Tayan-Sanggau-Sekadau.....                         | 10 |
| Tabel 2. Jadwal Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi IMA II.....                                                                                           | 16 |
| Tabel 3. Uraian Kebijakan Proyek berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Kebijakan ADB.....                                          | 24 |
| Tabel 4. Acuan Pemberian Hak, Bantuan dan Manfaat yang Ditetapkan Pihak PT.PLN (Persero).....                                                          | 26 |
| Tabel 5. Hasil Monitoring Kegiatan sebelum IOL dan SES Tahap 1.....                                                                                    | 33 |
| Tabel 6. Hasil Monitoring Kegiatan sebelum IOL dan SES Tahap 2.....                                                                                    | 34 |
| Tabel 7. Isu Ketaatan ( <i>Compliance Issue</i> ) Seluruh Aktivitas dalam Setiap Tahap Kegiatan Berdasarkan Peraturan dan Kebijakan yang Berlaku ..... | 55 |
| Tabel 8. Isu Ketaatan ( <i>Compliance Issue</i> ) Seluruh Aktivitas dalam Setiap Tahap Kegiatan Berdasarkan Acuan Pemberian Hak .....                  | 57 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. Diagram alir tahapan pekerjaan penyusunan dokumen Independent Monitoring Agency (IMA) Tahap 2 SUTT 150 kV Tayan – Sanggau - Sekadau .....                                                                                                                                                                                                             | 5  |
| Gambar 2. Peta strategi penguatan grid power Kalimantan Barat .....                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9  |
| Gambar 3. Pengelompokan responden berdasarkan kategori kerentanan dan gender. ....                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 |
| Gambar 4. Skema teknik sampling pemilihan responden.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14 |
| Gambar 5. Diagram lingkaran yang menunjukkan respon AP's terhadap kesesuaian besarnya kompensasi aset yang diterima dengan kesepakatan. a. sesuai kesepakatan, b. kurang sesuai dengan kesepakatan, c. tidak sesuai dengan kesepakatan, d. lainnya.....                                                                                                         | 36 |
| Gambar 6. Diagram lingkaran yang menunjukkan respon AP's terhadap pengetahuan akan adanya ketentuan yang mengatur tentang proses pemberian kompensasi terhadap aset yang terkena proyek. a. mengetahui, b. kurang mengetahui, c. tidak tahu dan tidak ada informasi. ....                                                                                       | 38 |
| Gambar 7. Diagram lingkaran yang menunjukkan respon AP's apakah tanam tumbuh yang dilalui RoW telah diidentifikasi. a. Sudah diidentifikasi seluruhnya, b. Sudah diidentifikasi sebagian, c. Belum diidentifikasi. ....                                                                                                                                         | 38 |
| Gambar 8. Diagram lingkaran yang menunjukkan respon AP's terhadap besaran harga kompensasi aset. a. sesuai kesepakatan, b. kurang sesuai dengan kesepakatan, c. tidak sesuai dengan kesepakatan, d. lainnya.....                                                                                                                                                | 39 |
| Gambar 9. Diagram lingkaran yang menunjukkan respon AP's apakah kompensasi aset telah diberikan. a. diberikan secara langsung dan penuh, b. diberikan secara langsung dan bertahap, c. tidak diberikan kompensasi. ....                                                                                                                                         | 39 |
| Gambar 10. Diagram lingkaran yang menunjukkan respon AP's tentang apakah ada keluhan atau keberatan terhadap proses pemberian kompensasi. a. tidak ada pengaduan dan keluhan/konflik, b. ada dan jarang terjadi pengaduan dan keluhan/konflik, c. ada dan sering terjadi pengaduan dan keluhan/konflik. ....                                                    | 41 |
| Gambar 11. Diagram lingkaran yang menunjukkan respon AP's tentang apakah ada orang yang ditunjuk oleh PT PLN (Persero) untuk menerima keluhan dan/atau keberatan atas proses pelaksanaan pemberian kompensasi tanah, bangunan, dan tanaman/tumbuhan. a. ada, b. tidak ada. ....                                                                                 | 41 |
| Gambar 12. Diagram lingkaran yang menunjukkan respon AP's tentang bagaimana pihak PT PLN (Persero) menangani dan menyelesaikan keluhan dan/atau keberatan atas proses pelaksanaan pemberian kompensasi atas tanah, bangunan, dan tanaman/tumbuhan. a. berjalan dengan baik dan memuaskan, b. berjalan kurang baik dan kurang memuaskan, c. tidak memuaskan..... | 42 |
| Gambar 13. Diagram lingkaran yang menunjukkan respon AP's terhadap pengaruh pemberian kompensasi pada perubahan pendidikan masyarakat. a. Lebih Baik; b. Tetap; c. Lebih Buruk.....                                                                                                                                                                             | 45 |
| Gambar 14. Diagram lingkaran yang menunjukkan respon AP's terhadap pengaruh pemberian kompensasi pada perubahan kesehatan masyarakat. a. Lebih Baik; b. Tetap; c. Lebih Buruk.....                                                                                                                                                                              | 45 |
| Gambar 15. Diagram lingkaran yang menunjukkan respon AP's terhadap pengaruh pemberian kompensasi pada perubahan budaya masyarakat. a. Lebih Baik; b. Tetap; c. Lebih Buruk.....                                                                                                                                                                                 | 46 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 16. Diagram lingkaran yang menunjukkan respon AP's apakah ada perubahan usaha. a. Berubah; b. Tidak Berubah.....                                                                                                                                        | 46 |
| Gambar 17. Diagram lingkaran yang menunjukkan respon AP's apakah ada peningkatan pendapatan masyarakat. a. Memberikan Peningkatan; b. Kurang Memberikan Peningkatan, c. Tidak Memberikan Peningkatan .....                                                     | 47 |
| Gambar 18. Diagram lingkaran yang menunjukkan respon AP's terhadap upaya meningkatkan pendapatan rumah tangga bersumber dana kompensasi. a. Menambah Jenis Usaha, b. Mengembangkan Usaha Semula, c. Tidak untuk Usaha .....                                    | 47 |
| Gambar 19. Diagram lingkaran yang menunjukkan respon AP's terhadap pengetahuan masyarakat tentang isu gender. a. Mengetahui; b. Sedikit Mengetahui; c. Tidak Tahu.....                                                                                         | 48 |
| Gambar 20. Diagram lingkaran yang menunjukkan respon AP's terhadap Keterlibatan Gender dalam Proses Sosialisasi. a. Terlibat; b. Tidak Terlibat.....                                                                                                           | 49 |
| Gambar 21. Diagram lingkaran yang menunjukkan respon AP's terhadap Keterlibatan Gender dalam Proses Pendataan. a. Terlibat; b. Tidak Terlibat .....                                                                                                            | 49 |
| Gambar 22. Diagram lingkaran yang menunjukkan respon AP's terhadap Keterlibatan Gender dalam Proses Penetapan Harga. a. Terlibat; b. Tidak Terlibat.....                                                                                                       | 50 |
| Gambar 23. Diagram lingkaran yang menunjukkan respon AP's terhadap Keterlibatan Gender dalam Proses Pencairan. a. Terlibat; b. Tidak Terlibat .....                                                                                                            | 50 |
| Gambar 24. Diagram lingkaran yang menunjukkan respon AP's terhadap Keterlibatan Gender dalam Pemanfaatan Dana Kompensasi. a. Terlibat; b. Tidak Terlibat.....                                                                                                  | 51 |
| Gambar 25. Diagram lingkaran yang menunjukkan respon warga terdampak rentan dan rentan parah terhadap upaya meningkatkan pendapatan rumah tangga bersumber dana kompensasi. a. Menambah Jenis Usaha, b. Mengembangkan Usaha Semula, c. Tidak untuk Usaha. .... | 52 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                                                                                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Lampiran 1. Daftar Warga Terdampak Pembangunan Jalur Transmisi <i>Right-of-Way</i> (RoW) .....                                                                                               | 69  |
| Lampiran 2. Daftar Responden dan Sebaran Sampling pada Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan pemberian Kompensasi Tanah, Bangunan Dan Tanaman/Tumbuh yang Dilalui Jalur Transmisi (RoW). ..... | 94  |
| Lampiran 3. Instrumen Pertanyaan dalam Metode Kuisisioner Instrumen dan Panduan Pertanyaan dalam Wawancara ( <i>depth-interview</i> ) .....                                                  | 104 |
| Lampiran 4. Hasil Analisis Kuisisioner .....                                                                                                                                                 | 109 |
| Lampiran 5. Dokumentasi Foto Pemantauan IMA II .....                                                                                                                                         | 110 |

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

1. Rencana jangka panjang PT PLN (Persero) membangun dan mengembangkan Sistem Kelistrikan di Pulau Kalimantan adalah menginterkoneksi seluruh Sistem Tenaga Kelistrikan (STL). Saat ini STL di Kalimantan dibagi 3 wilayah besar yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur–Utara. Pemerintah Indonesia cq PT PLN (Persero), dengan dana bantuan fasilitas pembiayaan *multi-tranche* (MFF) dari *Asian Development Bank* (ADB), menerapkan pengembangan sumber daya kelistrikan secara bertahap, diantaranya pekerjaan SUTT 150 kV Tayan-Sanggau-Sekadau. Jaringan transmisi (*transmission line*) yang akan dibangun adalah perluasan Proyek Penguatan Jaringan Transmisi Kalimantan Barat (275 kV Jagoi Babang–Bengkayang dan Jalur Transmisi 150 kV di Bengkayang–Ngabang–Tayan). Jaringan ini akan menghubungkan Sarawak, Malaysia Timur dengan jaringan 150 kV Kalimantan Barat. Tujuan pembangunan ini adalah untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik melalui transmisi listrik trans-perbatasan 275 kV T/L Bengkayang-Malaysia dan meningkatkan rasio elektrifikasi Indonesia khususnya Kalimantan Barat.

2. Proyek yang diusulkan terdiri dari pembangunan dua ruas saluran transmisi 150 kV dari Tayan ke Sanggau dan Sanggau ke Sekadau; penambahan gardu yang ada di Tayan, dan pembangunan dua gardu baru dengan kapasitas 150 kV di Sanggau dan Sekadau. Pekerjaan ini secara signifikan melibatkan pemilik, penggarap atau pengguna lahan/aset dan bisa terjadi pengalihan fungsi aset atau alih profesi orang yang berada pada wilayah tapak tower SUTT, lokasi Gardu Induk dan ruang bebas jalur transmisi (RoW).

3. Proses pendataan lahan dan aset masyarakat serta proses pelaksanaan ganti rugi dan kompensasi tanah, bangunan dan tanaman, pembebasan lahan dan aset mulai dari *inventory of losses* (IOL) dan *Socio Economic Survey* (SES) hingga pembayaran ganti rugi dan kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman/tumbuhan di bawah RoW, direncanakan pelaksanaannya sejak 16 November 2016 sampai Maret 2019 sesuai dengan rencana pelaksanaan yang dipaparkan dalam Pembaruan RCCP September 2018. Kegiatan pembangunan SUTT 150 kV dan Gardu Induk adalah merupakan upaya pengembangan sumber daya kelistrikan Pemerintah Indonesia cq PT PLN (Persero) dengan dana bantuan dari ADB. ADB memiliki aturan yang ketat tentang pembebasan lahan dan aset masyarakat, karena proyek yang dibantu oleh ADB seharusnya memberikan dampak positif terhadap masyarakat yang terkena dampak.

4. Pada prinsipnya PT PLN (Persero) atau ADB menghendaki pekerjaan ini memberikan kontribusi terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat terdampak dan sekitar lokasi pekerjaan, memberikan kesempatan untuk warga terkena dampak sekurang-kurangnya mempertahankan standar hidup mereka, dan dampak yang ditimbulkan bisa diminimalkan. Untuk memastikan hal ini, RCCP disusun dan dibarukan sesuai dengan *Safeguard Policy* ADB dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

5. Memperhatikan peraturan yang ditetapkan oleh ADB untuk kegiatan atau usaha yang mempengaruhi dampak sosial dan ekonomi serta budaya masyarakat terdampak akibat pembebasan lahan, maka pembangunan ini wajib dilengkapi dengan dokumen berisi laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RCCP. Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan oleh *Independent Monitoring Agency* (IMA) untuk memastikan pelaksanaan ganti rugi, kompensasi dan penanganan dampak lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam dokumen RCCP yang disetujui. Kegiatan monitoring oleh IMA hingga saat ini terdiri dari IMA tahap pertama dan tahap kedua. Pada IMA tahap pertama, telah dilakukan pemantauan pelaksanaan ganti rugi pengadaan lahan untuk tapak tower dan gardu induk pada jalur transmisi SUTT 150 kV Tayan–Sanggau–Sekadau. Sedangkan pada

IMA II, dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberian kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman/tumbuhan RoW yang dilalui jalur transmisi SUTT yang sama.

## 1.2. Permasalahan

6. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang hendak dijawab dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi proses kompensasi atas tanah, bangunan, tanaman/tumbuh pada jalur RoW, adalah:

### A. Monitoring Proses Penyusunan RCCP

- i. Apakah data dasar tentang informasi sosial ekonomi warga terkena dampak dalam data survey RCCP, valid dan dapat dipercaya (*reliable*)?
- ii. Apakah data dasar tentang survey dan penilaian aset akurat?
- iii. Bagaimana kualitas dan efektivitas dari mekanisme penyampaian keluhan dan komplain dan penyelesaiannya untuk warga terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya selama proses penyusunan RCCP?
- iv. Apakah pelaksanaan pembayaran kompensasi sesuai dengan jadwal yang direncanakan dalam RCCP?
- v. Apakah dalam proses penyusunan RCCP telah dimasukkan perspektif gender? Apakah data survey dipilah berdasarkan gender dan apakah RCCP telah mempertimbangkan aspek gender dan kebutuhan kelompok rentan?

### B. Monitoring Kesesuaian Pelaksanaan RCCP

- i. Analisis data dan evaluasi secara kualitatif dan kuantitatif yang berkaitan dengan:
  - a. Apakah survei dan penilaian aset dilakukan dengan akurat?
  - b. Bagaimana keterlibatan masyarakat terdampak dalam sosialisasi pembangunan *transmission line* maupun dalam penyusunan rencana dalam dokumen RCCP?
  - c. Apakah proses pemberian kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman/tumbuhan RoW sepanjang jalur transmisi, mengikuti mekanisme yang sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen RCCP? Serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya jika rencana aksi tidak dapat terlaksana?
  - d. Apakah penyelesaian pengaduan dan keluhan yang diajukan oleh masyarakat terdampak telah berjalan dengan baik dan memuaskan?
  - e. Apakah kondisi masyarakat terdampak lebih baik atau lebih buruk setelah mendapatkan kompensasi serta bagaimana pemulihan mata pencahariannya?
  - f. Apakah ada masyarakat terdampak yang termasuk kelompok rentan dan kelompok rentan parah menjadi lebih buruk taraf kehidupannya setelah adanya proyek?
  - g. Apakah pelaksanaan RCCP sudah memperhatikan dan mempertimbangkan isu gender sesuai dengan kebijakan ADB?
  - h. Bagaimana pengaruh pembangunan jalur transmisi terhadap restorasi sosial dan ekonomi masyarakat terdampak?
- ii. Pelajaran apa yang didapat untuk diterapkan pada proyek berikutnya?
- iii. Rekomendasi apa yang dapat diusulkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pemberian kompensasi tanah, bangunan dan tanaman/tumbuh yang dilalui jalur transmisi (RoW) di masa depan?

## 1.3. Maksud dan Tujuan Pekerjaan IMA

7. Maksud dan tujuan pekerjaan pemantauan dan evaluasi ini adalah:

- i. Memantau dan mengevaluasi proses perencanaan dan penyusunan dokumen RCCP melalui verifikasi basis-data, *Detailed Measurement Survey* (DMS), identifikasi perbedaan dalam *inventory of loss* (IOL) dan / atau DMS yang tertulis dalam RCCP.
- ii. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman/tumbuhan yang dilalui jalur transmisi (RoW), apakah sudah sesuai dengan rencana aksi (*action plan*) sebagaimana tertuang dalam dokumen

- RCCP, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya jika rencana aksi tidak dapat terlaksana.
- iii. Memverifikasi keikutsertaan masyarakat terdampak dalam kegiatan sosialisasi dan konsultasi selama proses penyiapan RCCP dan juga dalam implementasi RCCP
  - iv. Menilai pengaruh pelaksanaan pemberian kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman/tumbuhan yang dilalui jalur transmisi (RoW) terhadap perubahan status sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.
  - v. Menilai efektivitas dan keberlanjutan hak masyarakat terdampak atas kegiatan kompensasi.
  - vi. Menilai apakah dalam melaksanakan proses pemberian kompensasi, isu gender telah diperhatikan dan dipertimbangkan.
  - vii. Menilai ada tidaknya keluhan atau pengaduan dari masyarakat terdampak dan apakah penyelesaian masalah sudah memuaskan mereka.
  - viii. Merumuskan tindakan mitigasi lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari pembangunan jalur transmisi terhadap masyarakat terdampak. Memberikan contoh yang baik mengenai pelaksanaan pemberian kompensasi.
  - ix. Memberikan masukan atau saran perbaikan dalam pelaksanaan paket-paket bantuan yang akan datang.

#### **1.4. Lingkup Pekerjaan IMA**

8. Lingkup pekerjaan adalah semua kegiatan yang harus dilaksanakan dalam penyusunan dokumen IMA II SUTT 150 kV Tayan–Sanggau–Sekadau, antara lain:

##### **A. Monitoring Proses Penyusunan RCCP**

- i. Kualitas pengumpulan data dasar  
Pengumpulan data dasar tentang informasi sosial ekonomi masyarakat terdampak melalui sampel survey. Hal ini digunakan untuk menilai reliabilitas dan validitas data survey RCCP.
- ii. Akurasi survey akhir dan penilaian aset masyarakat terdampak.
- iii. Kualitas dan efektivitas mekanisme penyampaian keluhan, penanganan dan penyelesaiannya.
- iv. Apakah RCCP telah mempertimbangkan mengenai aspek gender serta kebutuhan kelompok rentan dan rentan parah.
- v. Kesesuaian antara jadwal pelaksanaan dengan rencana dalam RCCP.

##### **B. Monitoring Kesesuaian Pelaksanaan RCCP**

- i. Melakukan analisis data dan evaluasi terhadap:
  - a. Apakah survei dan penilaian aset dilakukan dengan akurat?
  - b. Apakah proses pemberian kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman/tumbuhan RoW mengikuti mekanisme sesuai dengan dokumen RCCP?
  - c. Apakah penyelesaian pengaduan dan keluhan yang diajukan oleh masyarakat terdampak terlaksana dengan baik dan memuaskan?
  - d. Apakah kondisi masyarakat terdampak menjadi lebih baik atau lebih buruk setelah menerima kompensasi dan pemulihan mata pencaharian?
  - e. Apakah ada masyarakat terdampak yang termasuk kelompok rentan dan rentan parah yang lebih buruk taraf kehidupannya setelah adanya proyek.
  - f. Apakah pelaksanaan RCCP sudah memperhatikan dan mempertimbangkan isu gender sesuai dengan kebijakan ADB?
  - g. Apakah pelaksanaan kompensasi mengubah status sosial dan ekonomi masyarakat terdampak?
- ii. Memberikan justifikasi kualitatif dan kuantitatif yang jelas terhadap kajian pada poin-poin yang telah disebutkan di atas.
- iii. Merumuskan pelajaran yang diperoleh untuk diterapkan pada proyek berikutnya

- iv. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman/tumbuhan RoW di masa depan.

### **1.5. Metode Kerja**

9. Kegiatan pemantauan yang dilakukan dalam menyusun dokumen IMA II mengikuti metode kerja sebagai berikut:

#### **i. Pekerjaan persiapan**

Pekerjaan persiapan yang mencakup pembuatan program kerja yang mengacu pada dokumen RCCP, dengan melaksanakan aktivitas sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan tim, yang melibatkan tenaga ahli sosial ekonomi, sosiologi dan hukum lingkungan, untuk menyusun program kerja yang menguraikan seraca rinci tentang rencana kerja, waktu pelaksanaan, prosedur pelaksanaan, instrumen yang akan digunakan dan tenaga ahli yang ditugaskan.
- b. Program kerja ini dituliskan dalam Laporan Pendahuluan yang kemudian disampaikan kepada Direksi Pekerjaan.

#### **ii. Pengumpulan Data dan Informasi**

Pengumpulan data dan informasi yang digunakan untuk penyusunan dokumen laporan IMA II terdiri dari:

- a. Pengumpulan data sekunder.

Data sekunder diperoleh dari dokumen Pembaruan RCCP September 2018, INO: *West Kalimantan Power Grid Strengthening Project*, Jalur Transmisi 150 kV Tayan–Sanggau–Sekadau dan Gardu Induk 150/20 kV Sanggau dan Sekadau, dokumen UKL-UPL Pembangunan SUTT 150 kV Tayan-Sanggau, GI Tayan dan GI Sanggau, dokumen UKL-UPL SUTT Pembangunan SUTT 150 kV Sanggau–Sekadau–Sintang dan GI Terkait (Paket SL-08).

- b. Pengumpulan data primer.

Data primer diperoleh melalui kuisisioner dan wawancara dari masyarakat terdampak dan masyarakat yang tinggal di lokasi sekitar pembangunan jalur transmisi SUTT 150 kV Tayan–Sanggau–Sekadau, serta observasi di lapangan.

#### **iii. Evaluasi dan Analisis Data**

10. Dari data yang diperoleh maka dilakukan evaluasi dan analisis data antara lain:

- a. Melakukan evaluasi dan menganalisa data mengenai pembangunan SUTT 150 KV Tayan–Sanggau–Sekadau termasuk rekomendasi hasil studi sebelumnya (Dokumen UKL UPL).
- b. Menganalisis informasi dari masyarakat terdampak, mengevaluasi kesepakatan kompensasi, mengidentifikasi permasalahan sebelum dan sesudah pelaksanaan proyek, memberikan gambaran kondisi sosial ekonomi di jalur pembangunan SUTT.
- c. Mengevaluasi mata pencaharian masyarakat terdampak melalui wawancara dan kuisisioner setelah mendapatkan kompensasi.
- d. Mengevaluasi keberlanjutan pemanfaatan dana kompensasi.


#### **iv. Menyusun Laporan Dokumen IMA II.**

11. Pelaporan terdiri dari laporan versi draf dan versi akhir yang mengandung poin-poin sebagai berikut.

- a. Penyusunan draf dokumen IMA II, SUTT 150 kV Tayan–Sanggau–Sekadau, yang meliputi data hasil survey, analisis data hasil survey, mengevaluasi kinerja pemberian kompensasi yang dibayarkan sebelum pekerjaan konstruksi dan menyusun semua masukan dan keluhan dari masyarakat yang terkena dan non terkena dampak.

b. Penyusunan dokumen laporan akhir IMA II, SUTT 150 kV Tayan–Sanggau–Sekadau, yang meliputi: hasil akhir studi, menyusun semua masukan dan keluhan dari masyarakat terdampak, dan memberikan kesimpulan serta rekomendasi.

12. Kerangka kerja kegiatan penyusunan dokumen IMA II, SUTT 150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau mulai dari awal sampai akhir dapat disajikan dalam diagram alir sebagai berikut (Gambar 1).



**Gambar 1. Diagram alir tahapan pekerjaan penyusunan dokumen Independent Monitoring Agency (IMA) Tahap 2 SUTT 150 kV Tayan – Sanggau - Sekadau**

## BAB II. METODE DAN LINGKUP PEMANTAUAN

### 2.1. Lingkup Pemantauan

13. Lingkup pekerjaan pemantauan yang dilakukan dan dilaporkan dalam dokumen IMA II SUTT 150 kV Tayan–Sanggau–Sekadau ini sesuai dengan dokumen Pembaruan RCCP September 2018. Kegiatan PT PLN (Persero) yang dievaluasi meliputi kualitas pengumpulan data dasar; akurasi survey akhir dan penilaian aset; kualitas dan efektivitas dari mekanisme penyampaian keluhan serta penyelesaiannya; pertimbangan tentang isu gender serta penanganan masyarakat rentan dan rentan parah. Poin-poin lebih rinci tentang aspek yang dievaluasi dipaparkan dalam paragraf berikut.

14. Hal-hal yang dievaluasi oleh Tim IMA II adalah:

- i. Proses inventarisasi tanah, bangunan, dan tanaman/tumbuhan yang terkena jalur transmisi SUTT 150 kV Tayan–Sanggau–Sekadau,
- ii. Proses identifikasi kepemilikan tanah, bangunan dan tanaman/tumbuhan yang terkena dampak jalur transmisi SUTT 150 kV Tayan–Sanggau–Sekadau.
- iii. Akurasi harga tanah, bangunan dan tanaman/tumbuhan yang terkena dampak yang ditetapkan oleh *independent appraiser*.
- iv. Kesesuaian harga tanah, bangunan dan tanaman/tumbuhan yang ditetapkan oleh *independent appraiser* dengan jumlah yang diterima oleh masyarakat terdampak.
- v. Kesesuaian proses pembayaran kompensasi tanah, bangunan dan tanaman/tumbuhan dengan mekanisme yang tertuang dalam RCCP
- vi. Penanganan dan penyelesaian keluhan oleh masyarakat terdampak.
- vii. Keberhasilan proses kompensasi tanah, bangunan dan tanaman/tumbuhan ditinjau dari perubahan pendapatan, standar hidup dan mata pencaharian serta pemulihan dan perbaikan ekonomi dan sosial masyarakat yang terkena dampak maupun efektivitas serta keberlanjutan hak dan kepemilikan aset (alih fungsi aset selama ganti rugi dilakukan).
- viii. Apakah ada kelompok masyarakat rentan yang terkena dampak dan bagaimana perubahan sosial ekonomi masyarakat tersebut akibat proses kompensasi aset.
- ix. Pengarusutamaan gender dipertimbangkan dalam proses kompensasi aset.
- x. Tindakan untuk melakukan mitigasi di masa yang akan datang.

### 2.2. Indikator Pemantauan


15. Berdasarkan ruang lingkup pemantauan dan evaluasi yang telah dipaparkan pada sub-bab sebelumnya, maka indikator pemantauan kegiatan dipaparkan sebagai berikut:

| No | Kegiatan                                                                                                                                                                              | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p>i. Proses sosialisasi dalam penyusunan dan pembaruan RCCP</p> <p>ii. Akurasi pendataan aset dan survey sosial ekonomi yang dilakukan dalam penyusunan dan pembaruan RCCP, 2018</p> | <p>i. Kehadiran dan partisipasi masyarakat terdampak, tokoh masyarakat, pimpinan pemerintah setempat dalam kegiatan sosialisasi rencana proyek.</p> <p>ii. Pengetahuan masyarakat terdampak tentang:</p> <p>a. proyek pengembangan jalur transmisi 150 kV Tayan – Sanggau – Sekadau</p> <p>b. keterkaitan proyek dengan masyarakat setempat</p> <p>iii. Metode pendataan, apakah secara langsung terhadap AHs dan APs, dan melakukan crosscheck melalui observasi, bagaimana kesesuaian data dengan fakta di lapangan selama pemantauan.</p> |
| 2. | Proses penetapan harga kompensasi aset                                                                                                                                                | Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta mematuhi kebijakan ADB dan kebijakan proyek yang dipaparkan dalam RCCP Terbaru 2018, dan dituliskan kembali dalam Subbab 3.1.3 dalam laporan ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. | Prosedur dan proses kompensasi aset.                                                                                                                                                  | Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta mematuhi kebijakan ADB dan kebijakan proyek yang dipaparkan dalam RCCP Terbaru 2018, dan dituliskan kembali dalam Subbab 3.1.3 dalam laporan ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4. | Sosialisasi dan konsultasi dalam implementasi RCCP                                                                                                                                    | <p>Kehadiran dan partisipasi masyarakat terdampak, pemerintah setempat dalam sosialisasi dan konsultasi tentang kompensasi tanah dan tanaman/tumbuhan.</p> <p>Pengetahuan masyarakat terdampak tentang mekanisme prosedur dan proses kompensasi tanah dan tanaman/tumbuhan.</p> <p>Terjadinya kesepakatan mengenai aset, jumlah aset, harga aset per unit, dan total kompensasi.</p> <p>Kepuasan masyarakat terdampak terhadap jumlah kompensasi dan anti rugi aset dan tanah.</p>                                                           |
| 5. | Mekanisme penanganan keluhan                                                                                                                                                          | <p>Pengetahuan masyarakat terdampak tentang mekanisme penyampaian keberatan dan keluhan.</p> <p>Masyarakat mengetahui ada orang yang bertugas untuk menerima keluhan</p> <p>Intensitas keluhan yang diterima dan kesiapan dalam menangani dan menyelesaikan keluhan.</p> <p>Efektivitas mekanisme penanganan keluhan dilihat dari kepuasan APs akan keluhan yang diajukan.</p>                                                                                                                                                               |
| 6. | Pembayaran kompensasi                                                                                                                                                                 | Waktu pencairan dan kesesuaian jumlah yang dibayarkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.  | Situasi sosial dan ekonomi masyarakat terdampak setelah proses implementasi RCCP | Perubahan dalam pendapatan, mata pencaharian, standar hidup, pembelanjaan dan pengembangan usaha.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8.  | Tindakan untuk mempertimbangkan perspektif dan isu gender.                       | Kehadiran dan partisipasi perempuan dalam seluruh proses.<br>Adanya pengetahuan dan keterlibatan perempuan (istri) dalam pemanfaatan dana kompensasi yang diperoleh AHs.<br>Akses yang diberikan kepada perempuan untuk terlibat dalam pekerjaan kegiatan konstruksi dan dalam kegiatan program pemulihan pendapatan pada masyarakat rentan dan rentan parah. |
| 9.  | Kajian terhadap masyarakat rentan dan rentan parah                               | Perubahan kehidupan masyarakat terdampak yang rentan dan rentan parah.<br>Adanya program bantuan untuk pemulihan/perbaikan pendapatan warga terdampak.                                                                                                                                                                                                        |
| 10. | Pemberitahuan (Disclosure)                                                       | Terdapatnya informasi dan pengumuman yang informatif, dapat diakses dalam bentuk brosur, liflet, berita online atau koran lokal.<br>Bagaimana pemahaman masyarakat terdampak terhadap kegiatan proyek dan proses pemberian kompensasi aset.                                                                                                                   |

### 2.3. Lokasi Pemantauan

16. Lokasi pemantauan dilakukan pada jalur transmisi SUTT 150 kV mulai dari Tayan ke Sanggau dan Sanggau ke Sekadau Provinsi Kalimantan Barat yang ditunjukkan pada Gambar 2. Jalur transmisi SUTT 150 kV sepanjang 124,426 km dari gardu induk Tayan ke Sekadau. Jalur tersebut akan melewati 7 (tujuh) kecamatan, enam kecamatan di Kabupaten Sanggau yaitu Tayan Hilir, Balai, Tayan Hulu, Parindu, Kapuas dan Mukok dan satu kecamatan Sekadau Hilir di Kabupaten Sekadau (Lihat Tabel 1). Kemiringan jalur transmisi berkisar antara 7,01 sampai 144,13 mdpl (meter di atas permukaan laut) di Kabupaten Sanggau dan 12,66 sampai 53,77 mdpl di Kabupaten Sekadau. Rute yang akan dibangun sebagian besar berada di sekitar jalan yang sudah tersedia dan diperkirakan akses ke jalur dapat ditempuh dengan berjalan kaki atau sepeda motor.



Sumber: PLN, 2015. RUPTL 2015-2024

**Gambar 2. Peta strategi penguatan grid power Kalimantan Barat**

**Tabel 1. Lokasi Pekerjaan Monitoring dan Evaluasi Pembayaran Kompensasi Jalur Transmisi SUTT 150 kV Tayan-Sanggau-Sekadau**

| No                                   | Bagian/Panjang (Km)           | Kecamatan     | Desa           | Tower          | Jumlah Tower |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Kabupaten Sanggau</b>             |                               |               |                |                |              |
| 1                                    | Tayan-Sanggau (77.306 km)     | Tayan Hilir   | Kawat          | T.01A – T.01A  | 1            |
|                                      |                               |               | Cempedak       | T.02A - T.16   | 22           |
|                                      |                               |               | Tebang Benua   | T.17 – T.28    | 12           |
| 2                                    |                               | Balai         | Makkawing      | T.29 – T.36    | 8            |
|                                      |                               |               | Temiang Mali   | T.37 – T.43    | 7            |
|                                      |                               |               | Hilir          | T.44 – T.46    | 3            |
|                                      |                               |               | Kebadu         | T.47 – T.65    | 19           |
|                                      |                               |               | Senyabang      | T.66 – T.79    | 14           |
| 3                                    |                               | Tayan Hulu    | Temiang Taba   | T.80 – T.90    | 11           |
|                                      |                               |               | Menyabo        | T.91 – T.107   | 17           |
|                                      | Sosok                         |               | T.108 – T.1024 | 17             |              |
| 4                                    | Parindu                       | Binjai        | T.125 – T. 140 | 16             |              |
|                                      |                               | Suka Gerundi  | T.141 – T.155  | 15             |              |
|                                      |                               | Palem Jaya    | T.156 – T.172  | 17             |              |
|                                      |                               | Pusat Damai   | T.173 – T.189  | 17             |              |
| 5                                    | Kapuas                        | Sebarra       | T.190 – T.199  | 10             |              |
|                                      |                               | Lape          | T.200 – T.214  | 15             |              |
|                                      |                               | Sungai Mawang | T.215 – T.10   | 9              |              |
|                                      |                               | Bunut         | T.11 – T.14.AR | 5              |              |
| <b>Total (Tayan – Sanggau)</b>       |                               |               |                |                | <b>235</b>   |
| 6                                    | Sanggau – Sekadau (46.843 km) | Kapuas        | Bunut          | T.16AR – T.25  | 11           |
|                                      |                               |               | Beringin       | T.26 – T.37    | 12           |
|                                      |                               |               | Tanjung Kapuas | T.38 – T.42    | 5            |
|                                      |                               |               | Penyeladi      | T.43 – T.62    | 20           |
| 7                                    |                               | Mukok         | Semuntai       | T.63 – T.74    | 12           |
| <b>Kabupaten Sekadau</b>             |                               |               |                |                |              |
| 8                                    | Sanggau – Sekadau (46.483 km) | Sekadau Hilir | Sungai Kunyit  | T.75 – T.86    | 12           |
|                                      |                               |               | Peniti         | T.87 – T.106   | 20           |
|                                      |                               |               | Ensalang       | T.107 – T.116  | 10           |
|                                      |                               |               | Sungai Ringin  | T.117 – T.139R | 14           |
|                                      |                               |               | Munggu         | T.140R–T.149R  | 9            |
| <b>Total (Sanggau–Sekadau)</b>       |                               |               |                |                | <b>125</b>   |
| <b>Total (Tayan–Sanggau–Sekadau)</b> |                               |               |                |                | <b>360</b>   |

Sumber: Dokumen RCCP SUTT 150 kV Tayan-Sanggau-Sekadau dan Gardu Induk 150/120 kV Sanggau dan Sekadau, September 2018

## 2.4. Jenis Data, Jenis Sample dan Teknik Pengumpulan Data

### 2.4.1 Jenis Data

17. Ada dua jenis data yang digunakan untuk menyusun laporan dokumen IMA II, yaitu: Data Primer dan Data Sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden (masyarakat terdampak) atau informasi dari perangkat desa/lurah, dusun/RT/RW, dan tokoh masyarakat yang tinggal di lokasi. Responden dari kegiatan pemantauan ini adalah masyarakat yang lahannya terkena dampak untuk pembangunan jalur transmisi SUTT 150 kV Tayan–Sanggau–Sekadau. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari pihak atau instansi terkait yang ada hubungan dengan kegiatan pembangunan tersebut, antara lain data yang diperoleh dari PT PLN (Persero), Pemerintah Kabupaten dan Desa. Diantara data sekunder yang digunakan dalam pemantauan ini adalah Pembaruan RCCP, September 2018, Semiannual Social Monitoring Report, Juni 2019 dan Desember 2019.

Data tersebut harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

- i. Objektif, data yang relevan dengan kondisi nyata.
- ii. Representatif, data yang diambil mewakili seluruh golongan
- iii. Akurat dan presisi: kebenaran data dapat dijamin.
- iv. Terbaru: data dikumpulkan pada waktu yang relevan.
- v. Relevan: data dapat menjawab persoalan dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan disampaikan dalam laporan ini.

#### 2.4.2 Metode Sampling, Sampel dan Pengumpulan Data

18. Metode sampling didefinisikan sebagai teknik untuk mengambil sampel dan menentukan jumlah sampel yang tergolong sebagai sumber data yang akurat dengan mempertimbangkan karakteristik dan distribusi populasi sehingga dapat mendapatkan sampel yang representative (Sugiyono, 2012).

Karakteristik populasi bersifat homogen, karena:

- i. Masyarakat mayoritas dari suku Dayak, sehingga sifat sosial budaya pada suku-suku yang lain terpengaruh oleh norma dan perilaku suku Dayak sebagai lingkungan sosial yang turun-temurun.
- ii. Mayoritas penduduk berasal dari daerah setempat, sehingga para pendatang berikutnya dipengaruhi oleh perilaku hidup masyarakat setempat.
- iii. Mayoritas pekerjaan semula masyarakat setempat adalah petani, akibatnya motivasi, pola pikir dan perilaku masyarakat mengikuti karakteristik petani.
- iv. Masyarakat berada pada hamparan yang tipologi geografis atau karakteristiknya mirip dan bersambung satu dengan lainnya, sehingga perilaku dan motivasi usaha dan aktivitas masyarakat tidak jauh berbeda.

19. Memperhatikan karakteristik populasi yang bersifat relatif homogen, maka tidak terlalu perlu melakukan klasifikasi populasi. Dengan kata lain, semua anggota populasi layak menjadi responden dan narasumber. Namun untuk lebih meyakinkan tingkat keterwakilan populasi, dalam penelitian ini dilakukan proses bertahap dalam menentukan sampel, yaitu:

- i. Semua kecamatan yang terdampak dijadikan lokasi penelitian.
- ii. Semua desa dan kelurahan yang terdampak dijadikan lokasi penelitian.
- iii. Menentukan jumlah populasi. Dasar penetapan jumlah populasi adalah Daftar Nominatif Pembayaran Kompensasi Tanah, Bangunan dan Tanaman yang Berada Di Bawah Ruang Bebas SUTT 150 kV Tayan-Sanggau-Sekadau yang dibuat oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat. Berhubung dalam daftar tersebut ada nama (AH) yang berulang beberapa kali, karena lahannya ada di beberapa tempat atau karena proses penghitungan objek kompensasi ada yang berubah atau ditambah, maka untuk menghindari penghitungan ganda, peneliti memeriksa ulang seluruh nama dalam daftar tersebut untuk mengetahui berapa orang yang sesungguhnya menerima kompensasi.
- iv. Peneliti menetapkan jumlah responden berdasarkan rumus Solvin dari jumlah total rumah tangga (AH) penerima kompensasi jalur SUTT. Kemudian mendistribusikan jumlah sampel tersebut ke masing-masing desa/kelurahan terdampak secara proporsional.
- v. Peneliti mendatangi semua Kantor Desa/Lurah dan mewawancarai Kepala Desa/Lurah atau aparat desa/kelurahan yang tertinggi jabatannya yang berada di Kantor Desa/Lurah. Meminta informasi dan petunjuk mengenai dusun/RT/RW, nama AH, dan lokasi warganya yang menjadi penerima dana kompensasi jalur SUTT di daerahnya. Peneliti mencocokkan dengan daftar yang diberikan oleh PLN.
- vi. Peneliti mendatangi dan mewawancarai Ketua Dusun/RT/RW. Meminta informasi dan petunjuk mengenai nama dan lokasi warganya yang menjadi penerima dana kompensasi jalur SUTT di daerahnya. Peneliti mencocokkan dengan daftar yang diberikan oleh PLN.

- vii. Peneliti mendatangi dan mewawancarai masyarakat penerima dana kompensasi jalur SUTT, mulai dari lokasi dusun/RT/RW terdekat dengan kantor desa/kelurahan sampai ke yang jauh. Kemudian di lokasi dusun/RT/RW dimulai dari yang dekat dengan Ketua Dusun/RT/RW sampai yang jauh, dan berhenti jika sudah memenuhi jumlah jatah (*quota*) responden yang harus diambil pada desa/kelurahan tersebut.

20. Jumlah responden ditetapkan dengan rumus Solvin (Altares et al., 2003), yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$


dimana:

- n = jumlah responden
- N = jumlah populasi
- e = derajat tingkat kepercayaan

21. Karena jumlah populasi penerima kompensasi jalur SUTT sebanyak 1.059 AH, dengan derajat kepercayaan 95% atau *margin of eror* 5%, maka:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2} = \frac{1059}{1 + 1059(0,05 \times 0,05)} = 290,33 \text{ (dibulatkan 290 orang)}$$

jumlah sampel sebanyak 290 orang. Dalam pelaksanaannya peneliti berhasil memperoleh data sebanyak 318 penerima kompensasi (AH) yang tersebar di dusun/RT/RW terdampak. Responden ini mewakili kategori sampel yang akan dianalisis lebih dalam yaitu isu gender dan kelompok masyarakat rentan dan rentan parah. Kategori sampel ini digambarkan dalam Gambar 3.



Gambar 3. Pengelompokan responden berdasarkan kategori kerentanan dan gender.

22. Pengumpulan data dilakukan melalui dua metode:

- i. **Wawancara individu** bertujuan untuk mengumpulkan data kualitatif. Koresponden terdiri dari masyarakat terdampak dan sumber kunci (*key informant*). Masyarakat terdampak dipilih melalui teknik sampel jenuh dalam menentukan lokasi penelitian, dari kabupaten, kecamatan, sampai desa/kelurahan. Kemudian di setiap desa/kelurahan menggunakan teknik *Quota Sampling*, yaitu mencari responden secara tersebar sampai pada jumlah tertentu (Sugiyono, 2010; Margono, 2004). Narasumber kunci adalah kepala desa/lurah dan ketua dusun/RT/RW dari area terdampak.
- ii. **Survey:** dilakukan dengan menggunakan kuisisioner (Lampiran 3) yang dikumpulkan dari 318 keluarga terdampak (AH). Responden terdiri atas 259 orang laki-laki atau

81,45% dan perempuan sebanyak 59 orang atau 18,55%. Perempuan yang dijadikan responden adalah juga sebagai pemilik aset, istri dan kepala keluarga perempuan. Mereka juga menjadi responden yang mewakili perempuan berdasarkan perspektif gender. Responden yang merupakan *vulnerable* sebanyak 79 orang atau 24,82%. Sisanya merupakan responden *non vulnerable* sebanyak 239 orang atau 75,16%. Selama pengumpulan data dan informasi, hampir semua responden laki-laki didampingi oleh istri mereka. Responden mewakili desa/kelurahan di sepanjang *transmission line* (rinciannya terdapat dalam Lampiran 2. Data survey dipergunakan sebagai data pendukung untuk wawancara individu.

23. Untuk mendapatkan data yang menyeluruh, tim mewawancarai kepala desa/lurah dan ketua dusun/RT/RW. Informasi tersebut digunakan untuk:

- i. memverifikasi pembayaran kompensasi lahan, bangunan dan tanaman/tumbuhan telah dilakukan sesuai prosedur dan tepat waktu,
- ii. menjajaki dan memastikan berapa jumlah uang kompensasi yang digunakan untuk hal-hal yang positif, misalnya memperbaiki rumah, ekonomi rumah tangga, dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.
- iii. untuk mencari tingkat kepuasan masyarakat terhadap proses dan prosedur pemberian kompensasi dan apakah jumlah uang kompensasi sudah sesuai dengan jumlah aset yang di data responden.
- iv. mengidentifikasi atau mencatat pengaduan yang mereka lakukan dan apakah ada tempat bagi mereka untuk mengajukan pengaduan.


24. Dalam laporan ini, instrumen yang digunakan untuk memverifikasi data adalah wawancara, pengamatan langsung dan pengamatan partisipan untuk *cross-verify* dokumen, arsip, dokumen legal, dokumen individu maupun foto-foto. Setiap data akan memberikan informasi, data atau bukti yang bervariasi sehingga menghadirkan berbagai perspektif dan fenomena di lapangan. Fenomena dan pandangan tersebut akan berkontribusi pada kedalaman informasi untuk mencapai informasi yang akurat. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh data yang relatif valid:

- i. Membandingkan data observasi dengan data wawancara
- ii. Membandingkan pendapat individu dengan pendapat masyarakat
- iii. Membandingkan pendapat masyarakat tentang situasi selama proses kompensasi atas tanah, bangunan, dan tanaman/tumbuhan yang dilakukan
- iv. Membandingkan hasil wawancara/kuisisioner dengan dokumen.
- v. Membandingkan hasil wawancara dengan peraturan yang relevan.

25. Teknik sampling yang digunakan dalam kegiatan monitoring ini adalah *area sampling* dengan sampel jenuh, dan diikuti dengan *quota sampling*. Sampel adalah masyarakat terdampak yang langsung terdampak oleh proyek pembangunan transmisi SUTT yang diselenggarakan oleh PT PLN (Persero) dan yang semestinya telah menerima kompensasi tanah, bangunan dan tanaman/tumbuh setelah proses akuisisi. Karena itu, populasi adalah 1.059 rumah tangga (AH) yang terkena dampak.

26. Dari jumlah populasi tersebut, dilakukan dua tahap sampling. Pertama, dilakukan *sampling area* dengan sampel jenuh. Maksudnya seluruh area tempat populasi dijadikan sampel. Tempat berupa seluruh kabupaten, kecamatan, dan desa terdampak atau yang menjadi RoW transmisi jaringan SUTT. Kedua, pada setiap desa, teknik sampling yang dilakukan adalah *quota sampling*, yaitu peneliti menemui responden yang bertempat tinggal mulai dari yang terdekat dengan tempat tinggal ketua dusun/RT/RW, diteruskan kemudian ke lokasi yang semakin jauh. Pencarian responden berhenti pada saat jumlah responden sudah mencapai jumlah yang ditentukan (*quota*). Nama calon responden dikelompokkan berdasarkan desa tempat tinggal dari sumber informasi pada Daftar Nominatif Pembayaran Kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman/tumbuhan yang Berada Di Ruang Bebas

SUTT 150 kV Tayan-Sanggau-Sekadau yang dibuat oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat.



**Gambar 4. Skema teknik sampling pemilihan responden.**

27. Metode Triangulasi sebagai suatu teknik penelitian perpaduan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif dan sebagai salah satu teknik atau cara dalam pemeriksaan keabsahan data (Moleong & J., 2004). Metode Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Terdapat empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada kegiatan monitoring ini menggunakan metode triangulasi dengan sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

28. Metode Triangulasi sumber data disini juga untuk menggali informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, juga menggunakan sumber data hasil observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena di lapangan. Berbagai pandangan itu akan memberikan kedalaman informasi untuk memperoleh kebenaran.

## 2.5. Evaluasi dan Analisis Data

29. Evaluasi dan analisis data dilakukan setelah pekerjaan pengumpulan data dilakukan. Analisis data kuesioner dilakukan oleh Tim IMA II dan seluruh basis data dipaparkan dalam

Lampiran 4. Data hasil monitoring disusun, dikategorikan, diklasifikasi kemudian dievaluasi dan dianalisis.

30. Evaluasi dari pekerjaan pemantauan dapat dilakukan sebagai berikut:

- i. Menelaah semua dokumen hasil survey secara rinci, untuk memantau dan mengevaluasi apakah pembangunan proyek memberikan keuntungan atau tidak. Dalam laporan IMA II ini peneliti memeriksa secara rinci proses survey untuk mengidentifikasi semua masyarakat terdampak, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa proses identifikasi dapat diterima.
- ii. Mendiskusikan kembali hasil survey sosial ekonomi masyarakat terdampak.
- iii. Mendiskusikan kembali secara internal untuk laporan akhir

31. Analisis deskriptif untuk mendapatkan hasil secara kualitatif sedangkan untuk menganalisis data berupa angka-angka menggunakan pendekatan kuantitatif. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada uraian berikut ini :

a. Analisis deskriptif

32. Data-data yang telah dikumpulkan dianalisis, seterusnya disajikan secara deskriptif dan kualitatif, adapun data tersebut mengenai: demografi/kependudukan, mata pencaharian, kepemilikan lahan, jenis bangunan, tingkat kepuasan, persepsi, harapan-harapan, kekhawatiran dan sebagainya yang disampaikan oleh masyarakat terdampak. Kemudian deskripsi tentang lahan-lahan yang telah berubah fungsinya menjadi saluran transmisi 150 kV Tayan-Sanggau-Sekadau dan juga mengenai kawasan sekitarnya. Kesesuaian antara proses kompensasi yang dilakukan dengan peraturan yang dipakai sebagai rujukan.

b. Analisis kuantitatif dan ekonomi

33. Analisis ini ditujukan untuk mengkaji perubahan tingkat kesejahteraan keluarga yang terkena dampak (AHs) setelah pemberian kompensasi dalam kurun waktu tertentu, yaitu dari mulai kegiatan pembayaran kompensasi sampai dengan awal tahun 2020. Untuk mengukur tingkat kesejahteraan, antara lain adalah: tingkat pendapatan, kualitas tempat tinggal, fasilitas-fasilitas rumah tangga, penambahan aset-aset (bisnis, lahan, kebun, lapangan pekerjaan baru atau perluasan berusaha dan atau malah terjadi sebaliknya dari hal itu).

## **2.6. Jadwal Pemantauan IMA II**

34. Jadwal pemantauan dalam penyusunan dan implementasi Pembaruan RCCP Tahun 2018 dipaparkan dalam Tabel 2.

**Tabel 2. Jadwal Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi IMA II**

| <b>No</b> | <b>Kegiatan</b>                                                                                                                                                           | <b>Waktu</b>                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1         | Persiapan: koordinasi internal tim                                                                                                                                        | 16 Desember 2019 – 11 Januari 2020 |
| 2         | Koordinasi dengan pihak PT. PLN                                                                                                                                           | 16 Desember 2019 – 18 Januari 2020 |
| 3         | Koordinasi dengan pemerintah setempat (lokasi masyarakat terdampak)                                                                                                       | 18 Januari 2020 – 1 Februari 2020  |
| 4         | Pengumpulan data, informasi baik data primer maupun data sekunder dari sumber-sumber PT. PLN, pemerintah setempat lokasi terkena dampak maupun dari masyarakat terdampak. | 18 Januari 2020 – 8 Februari 2020  |
| 5         | Analisis dan evaluasi data dan informasi                                                                                                                                  | 18 Januari 2020 – 13 Maret 2020    |
| 6         | Penyusunan Dokumen                                                                                                                                                        | 27 Januari 2020 – 13 Maret 2020    |
| 7         | Laporan kemajuan pekerjaan                                                                                                                                                | 5 Februari dan 5 Maret 2020        |
| 8         | Laporan akhir                                                                                                                                                             | 16 Maret 2020                      |

## BAB III. HASIL PEMANTAUAN IMA II

### 3.1. Pendahuluan

#### 3.1.1. Karakteristik Masyarakat Terdampak dan Komunitas Adat

35. Pembangunan jalur transmisi SUTT 150 kV Tayan-Sanggau-Sekadau, melewati 28 (dua puluh delapan) desa dalam 7 (tujuh) kecamatan di 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Sanggau dan Sekadau. Jumlah penduduk ketujuh kecamatan yang terkena dampak 297.803 orang (BPS, 2017 dalam dokumen ARCCP, 2018) dan terdapat 1.164 orang yang mendapatkan kompensasi dari tanah, tanaman/tumbuhan dan bangunan. Sebagian besar masyarakat daerah terdampak bersuku Dayak. Hasil wawancara dengan perangkat desa, mengatakan bahwa masyarakat sangat mendukung kegiatan pembangunan SUTT yang dilakukan oleh PT PLN (Persero), dengan syarat setiap tahap pembangunan menghormati budaya dan adat istiadat masyarakat Dayak sebagai suku mayoritas. Dari hasil wawancara juga diperoleh informasi bahwa pada setiap tahapan selalu dilakukan sosialisasi yang melibatkan perangkat desa, ketua adat dan tokoh masyarakat, sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik yang menyangkut persoalan adat. Suku lain yang diketahui tinggal di area tersebut adalah Melayu, Jawa, Batak dan Tionghoa. Umumnya Dayak dan Tionghoa adalah beragama Katolik atau Protestan, sedangkan Melayu adalah Muslim, namun masyarakat hidup dalam lingkungan saling menghormati dan harmonis.

36. Status tanah dalam area proyek ini terdiri dari tiga kategori, yaitu tanah pribadi, institusi dan tanah adat. Tanah pribadi umumnya diwariskan turun temurun dari nenek moyang dan umumnya dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah. Pemilik tanah umumnya adalah atas nama laki-laki (suami) sebagai kepala keluarga yang disebutkan dalam dokumen. Kondisi kepemilikan tanah yang diberikan kepada kepala keluarga juga terjadi dalam hal kepemilikan tanah secara resmi. Ketika suami meninggal, kepemilikan tanah akan jatuh pada istri yang juga otomatis berperan sebagai kepala keluarga. Ketika orang tua meninggal, tanah dan aset akan diwariskan kepada seluruh ahli warisnya. Tanah adat dalam bentuk hutan adat, yang dimiliki oleh sub suku / kesatuan wilayah adat tertentu dalam masyarakat Dayak yang dikelola oleh ketua adat. Tanah adat terdiri dari tumbuhan berupa pohon-pohon atau tanaman khusus yang dilindungi yang disebut Tembawang dan tanah adat non-Tembawang. Tanah adat yang dilalui dalam proyek pembangunan jalur transmisi adalah merupakan tanah adat bukan Tembawang. Eksploitasi atau penggunaan tanah adat ini harus diketahui, disetujui dan diputuskan oleh seluruh anggota komunitas yang dipimpin oleh Ketua Adat. Tanah institusi adalah status penguasaan tanah oleh institusi (PTPN, PLTBM, PT Agrisentra Lestari dll)

37. Suku Dayak mengadopsi sistem patriakal dimana hubungan darah mengikuti garis keturunan laki-laki. Komunitas Dayak umumnya memiliki pimpinan adat yang berperan penting dalam komunitas untuk menegakkan adat, tradisi dan norma-norma Dayak. Pimpinan adat ini berada dalam posisi terhormat mirip dengan kepala desa dan dihormati oleh masyarakat untuk menyelesaikan berbagai persoalan tanah maupun sosial. Pimpinan adat dipilih oleh masyarakat per wilayah adat sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Sementara kepala desa dipilih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain suku Dayak, suku-suku yang lain juga menganut sistem patriakal, sehingga hampir setiap tahapan kegiatan, selalu didominasi oleh kaum laki-laki.

38. Ditinjau dari budaya yang dilaksanakan oleh etnis Dayak merayakan beberapa perayaan tradisional tahunan untuk berbagai tujuan khusus. Contohnya perayaan Gawai untuk mengekspresikan syukur dan terima kasih atas panen padi biasanya diselenggarakan pada bulan Mei atau Juni. Mudas adalah ritual tradisional untuk memberkati sawah ladang (disebut Mudas Ladang) atau rumah (disebut Mudas Rumah) untuk memberkati rumah yang baru dibangun. Disamping seremoni musiman tersebut, Dayak juga melakukan seremoni

untuk kejadian-kejadian tertentu, seperti ritual untuk menenangkan roh-roh atau jiwa-jiwa dalam pembukaan lahan untuk pertanian atau untuk fasilitas umum seperti jalan. Demikian juga untuk pembangunan jalur transmisi SUTT 150 kV Tayan-Sanggau-Sekadau ini, berdasarkan hasil wawancara didapatkan informasi bahwa pada setiap tahapan kegiatan konstruksi ini selalu diawali dengan upacara adat untuk menghormati roh-roh leluhur mereka, sehingga memberi ketenangan terhadap pekerja dengan harapan dapat mengurangi kecelakaan kerja.

39. Pekerjaan utama masyarakat terdampak (55,2%) berada pada sektor pertanian, baik sebagai petani atau lainnya. Sementara sisanya bekerja dalam sektor industri, perdagangan, Pengawai Negeri Sipil (PNS) dan jasa. Petani di area terdampak, umumnya adalah petani karet dan kelapa sawit. Sebagian dari penduduk bekerja sebagai petani perkebunan kelapa sawit milik pribadi, maupun bekerja di perusahaan swasta. Sistem pola pertanian yang dilaksanakan oleh masyarakat umumnya masih tradisional dimana dilaksanakan setahun sekali bergantung pada musim hujan yang hasilnya untuk dikonsumsi keluarga sehari-hari.

### 3.1.2. Organisasi dan Pelaksana Proyek dan RCCP

40. Pelaksana proyek pembangunan jalur transmisi untuk SUTT 150 kV Tayan-Sanggau-Sekadau adalah Unit Induk Pembangunan (UIP) Kalimantan Bagian Barat berlokasi di Pontianak, Kalimantan Barat, memiliki empat Unit Pelaksana Proyek (UPP). Pembangunan jaringan transmisi diawasi oleh PLN UPP KITRING KBB 2, Sintang, dan setelah pembangunan, jaringan transmisi akan dikelola oleh Unit Pengelolaan Transmisi, PLN Kantor Wilayah Kalimantan Barat. PT PLN (Persero) UIP Kalbagbar bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan RCCP, mendukung Tim Pengadaan Tanah dalam melakukan DMS, melakukan konsultasi publik dan keterbukaan informasi, serta melakukan kesepakatan tentang nilai kompensasi dengan pihak terdampak. PT PLN (Persero) UIP Kalbagbar juga memiliki wewenang untuk penggunaan lahan dan pembongkaran rumah/bangunan (jika ada). Unit ini adalah pihak yang memobilisasi penilai independen untuk penentuan nilai kompensasi kemudian melakukan pembayaran kompensasi kepada pihak terdampak sesuai berita acara Tim pengadaan tanah. Unit ini berkoordinasi dengan PLN Kantor Wilayah, bertanggung jawab untuk melakukan perencanaan dan implementasi program pemulihan pendapatan kepada pihak terdampak. Selain itu, pemantauan internal dilakukan juga oleh PT PLN (Persero) UIP Kalbagbar kemudian mengkompilasi laporan pemantauan tersebut untuk ditinjau oleh pihak ADB.

41. Selanjutnya, tim yang melaksanakan pengadaan tanah dan pembebasan lahan untuk jalur transmisi disebut Tim Pengadaan Tanah (LAC) PLN yang berkoordinasi dengan BPN di Kabupaten terkait (dalam hal ini Kab. Sanggau dan Kab. Sekadau). Tim ini dipimpin oleh seseorang dari PT PLN (Persero) UIP Kalimantan Bagian Barat yang beranggotakan tim dari UPP KITRING KBB 2. Tim ini bertanggung jawab atas pengaturan perizinan yang terkait dengan lokasi lahan sesuai dengan peraturan, mengadakan sosialisasi terkait proyek dan potensi dampaknya serta melakukan pertemuan konsultasi dalam menentukan nilai kompensasi dan bantuan pemulihan pendapatan. Tim ini juga yang melakukan DMS, meninjau status hukum tanah atau bangunan yang akan diberi kompensasi dan menyiapkan seluruh dokumen-dokumen terkait pelaksanaan kompensasi. Tim ini langsung berkoordinasi dengan Penilai Independen dalam memperkirakan harga kompensasi aset. Tim ini juga adalah pihak yang menerima dan mendokumentasikan dengan baik masukan atau keluhan secara lisan atau tulisan, dari pihak terdampak dan memastikan hal tersebut diajukan dan mendapatkan perhatian dari *General Manager*, Kepala Divisi atau Bupati untuk diberikan tindakan yang tepat sehingga sangat berperan dalam penanganan pengaduan dari masyarakat terdampak. Semua proses pengadaan tanah mulai dari pendataan, pembayaran hingga penyelesaian masalah/konflik ditangani oleh Tim Pengadaan Tanah.

42. Pemerintah kabupaten yang merupakan mitra PLN UIP Kalbagbar berperan dalam keterbukaan informasi publik, identifikasi lokasi proyek / perencanaan proyek dan kemudian

pemberian ijin penetapan lokasi untuk pembangunan proyek. Jika ada kasus keberatan, Bupati akan membentuk tim khusus untuk melakukan penilaian.

43. Untuk membantu UIP mengelola proyek, tim konsultan proyek yang disebut Konsultan Pelaksana Proyek (PIC) direkrut di setiap lokasi. Konsultan ini berperan untuk memastikan kualitas konstruksi. Bagian dari PIC ini, konsultan sosial juga diadakan untuk membantu PLN dalam melaksanakan kompensasi atas tanah sesuai dengan RCCP, membantu pendataan pihak terdampak dengan kategori rentan dan rentan parah, melakukan survei terkait dengan kepuasan pihak terdampak terhadap nilai kompensasi, menyiapkan laporan pemantauan secara berkala dan memberikan saran akibat masalah sosial di lapangan.

44. Seluruh tim yang terlibat dalam proyek ini (PLN UIP Kalbagbar, PLN UPP KITRING KBB 2, konsultan pengawas dan kontraktor) diberikan pelatihan peningkatan kapasitas terhadap pembaruan dan pelaksanaan RCCP.

45. Pengaturan organisasi dan koordinasi pelaksana proyek ini dinilai cukup rinci dan tanggung jawab masing-masing pihak dijabarkan dengan jelas dalam RCCP dan Pembaruan RCCP. Program peningkatan kapasitas staf yang terlibat dalam proyek ini juga adalah upaya yang sangat baik untuk memastikan bahwa seluruh personal yang terlibat menguasai peran dan tanggung jawab. Program seperti ini memperlihatkan pertimbangan dan antisipasi yang menyeluruh yang telah dilakukan oleh PT PLN (Persero) dalam menangani proyek ini.

### 3.1.3. Kerangka dan Kebijakan Hukum Pelaksanaan RCCP

46. Lingkup pekerjaan yang dipantau oleh Tim IMA II mencakup pembebasan ruang bebas yang disebut *Right-of-Way* (RoW) yang akan dilalui oleh jalur transmisi. Koridor RoW memiliki lebar 20 m (10 m + 10 m) di sepanjang jalur Transmisi 150 kV. Untuk mempersiapkan koridor ini maka hal-hal yang harus dibebaskan kemudian diberikan kompensasi kepada pemilik aset adalah tanah, bangunan dan tanaman/tumbuhan. Pohon tinggi ( $\geq 5$ m), dapat berupa tanaman atau tumbuhan pohon di dalam koridor ditiadakan untuk menjaga jarak konduktor saluran transmisi minimum.

47. Berdasarkan data dalam Pembaruan RCCP September 2018, tidak ada rumah yang terkena dampak karena saluran transmisi diupayakan menghindari rumah dan bangunan semaksimal mungkin. Pada pelaksanaannya rumah dan bangunan lainnya dengan jarak vertikal minimum 7 m akan dipertahankan.

48. Jalur transmisi akan melintasi Sungai Kapuas dengan lebar sekitar 740 m sampai 820 m tiga kali. Tower dengan ketinggian tambahan akan dibangun di Desa Beringin, Kecamatan Kapuas, dan Desa Semuntai, Kecamatan Mukok yang bertujuan untuk menjaga jarak aman bagi kapal melintasi Sungai Kapuas. Tinggi tower tersebut adalah 66,5 m; 69,5 m dan 75,5 m masing-masing.

49. Kerangka dan kebijakan hukum dalam pelaksanaan pemberian kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman/tumbuhan dijelaskan dalam paragraf selanjutnya.

#### 3.1.3.1. Pemberian Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan Tanaman/tumbuhan.

50. Pemberian kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman/tumbuhan yang berada di bawah ruang bebas (*Right-of-Way*, RoW) jalur transmisi untuk membangun jaringan SUTT 150 kV Tayan–Sanggau–Sekadau mengikuti aturan sebagai berikut:

i. UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia. Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan antara lain dalam bidang hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan bidang lainnya. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut wajib

diimplementasikan secara efektif, benar dan berkeadilan. Lebih-lebih terhadap kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Yang dimaksud dengan “kelompok masyarakat yang rentan” antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Selain itu terhadap masyarakat hukum adat terkait dengan identitas budaya, hak atas tanah ulayat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.

- ii. Keputusan Presiden No. 111 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil.

Komunitas adat terpencil yang selama ini dikenal dengan sebutan masyarakat terasing keberadaannya perlu lindungi dan dibina kesejahteraan sosialnya dengan memberdayakannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan agar komunitas adat terpencil yang bersangkutan dapat hidup secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan. Keputusan Presiden tersebut, menetapkan kriteria untuk identifikasi masyarakat adat sebagai berikut: (i) dalam bentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen; (ii) infrastruktur sosial yang didukung oleh hubungan keluarga; (iii) secara geografis terpencil dan relatif sulit dijangkau; (iv) secara umum hidup dengan ekonomi subsisten; (v) peralatan dan teknologinya sederhana; (vi) ketergantungan yang relatif tinggi terhadap lingkungan lokal dan sumber daya alam; dan (viii) terbatasnya akses layanan sosial, ekonomi, dan politik

- iii. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 27 tahun 2018, Tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, Dan/Atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

Untuk memberikan panduan atau pedoman dalam pelaksanaan kompensasi atas tanah, bangunan, dan tanaman yang lebih komprehensif, perlu mengatur kembali ketentuan kompensasi atas tanah, bangunan, dan/ atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 27 tahun 2018 tentang Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/ atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi. Peraturan Menteri ini mencabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi

- iv. ADB *Safeguard Policy Statement* (2009) yang mencakup kebijakan pemindahan tidak sukarela, masyarakat adat dan lingkungan.

Perlindungan masyarakat adat adalah salah satu dari tiga kunci area perlindungan dari ADB, dua lainnya adalah perlindungan lingkungan dan perlindungan pemukiman kembali. Masyarakat Adat digunakan dalam pengertian umum untuk merujuk pada kelompok rentan, sosial, dan budaya yang berbeda, yang memiliki karakteristik berikut dalam berbagai tingkatan: (i) identifikasi diri sebagai anggota kelompok budaya asli yang berbeda dan pengakuan identitas ini oleh orang lain; (ii) keterikatan kolektif terhadap lingkungan yang berbeda secara geografis atau wilayah leluhur di area proyek dan sumber daya alam di lingkungan dan wilayah ini; (iii) institusi budaya, ekonomi, sosial, atau politik adat yang terpisah dari masyarakat dan budaya secara dominan; dan (iv) bahasa yang berbeda, seringkali berbeda dengan bahasa resmi negara atau daerah. Dalam mempertimbangkan karakteristik ini, undang-undang nasional, hukum adat, dan konvensi internasional, negara akan memperhitungkan kelompok ini. Tujuan Perlindungan Masyarakat Adat adalah memberikan rasa hormat penuh terhadap identitas, martabat, hak asasi manusia, sistem mata pencaharian, dan keunikan budaya asli sebagaimana didefinisikan oleh masyarakat adat sendiri sehingga mereka (i) menerima manfaat sosial dan ekonomi yang sesuai secara

budaya, (ii) tidak mengalami dampak negatif dari proyek, dan (iii) dapat berpartisipasi secara aktif dalam proyek yang memberi dampak pada mereka.

51. Peraturan dan dokumen di atas merupakan acuan dalam rangka mengevaluasi kesesuaian prosedur kompensasi atas tanah, bangunan, dan tanaman/tumbuhan yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) di dalam hal pembangunan RoW SUTT 150 kV Tayan-Sanggau-Sekadau. Peraturan yang terkait kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik adalah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 27 tahun 2018 Tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, Dan Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik. Peraturan Menteri ini mengatur formula perhitungan dan tata cara pelaksanaan Kompensasi atas tanah, bangunan, dan Tanaman yang akan dilintasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

52. Adapun tata cara pelaksanaan kompensasi tersebut :

- i. Persiapan Pelaksanaan Kompensasi: pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebelum memberikan kompensasi wajib melakukan:
  - a. sosialisasi rencana pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik kepada masyarakat yang akan dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik melalui kantor kelurahan/desa, kecamatan, atau kabupaten/kota setempat;
  - b. pendataan awal pemegang hak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik yang akan diberikan kompensasi;
  - c. inventarisasi dan identifikasi kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, bangunan, dan/atau tanaman;
  - d. dokumentasi hasil inventarisasi dan identifikasi yang berisi meliputi:
    1. identitas pemegang hak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman;
    2. jenis tanah dan/atau tanaman;
    3. luas tanah dan/atau bangunan;
    4. tinggi bangunan dan/atau tanaman;
    5. letak tanah, bangunan, dan/atau tanaman;
    6. peta obyek tanah, bangunan, dan/atau tanaman; dan
    7. bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, dan/atau tanaman;
  - e. verifikasi atas dokumen hasil inventarisasi dan identifikasi; dan
  - f. pengumuman hasil verifikasi di kantor kelurahan/ desa atau kecamatan setempat paling lama 14 (empat belas) hari kerja (pasal 8 ayat (1)).

53. Dalam hal pihak yang berhak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman, tidak menerima hasil inventarisasi dan identifikasi, dapat mengajukan keberatan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik melalui kantor kelurahan/desa atau kecamatan setempat paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan (pasal 8 ayat (2)).

54. Berdasarkan keberatan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi ulang terhadap kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, bangunan, dan/atau tanaman paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak keberatan diterima.

55. Hasil verifikasi diumumkan di kantor kelurahan/desa setempat. Hasil inventarisasi, identifikasi, dan/atau verifikasi menjadi dasar dalam pembuatan daftar nominatif calon penerima kompensasi (pasal 8 ayat (4) dan ayat (5)).

ii. Penunjukan Lembaga Penilai.

56. Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik melaksanakan pengadaan Lembaga Penilai untuk melakukan penilaian besaran kompensasi. Lembaga Penilai harus mempunyai kompetensi bidang jasa penilaian yang terkait dengan bidang jasa penilaian tanah,

bangunan, dan tanaman yang mendapat izin usaha dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan mendapat lisensi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik menyampaikan usulan penunjukan calon lembaga penilai kepada direktur jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya. Usulan penunjukan calon Lembaga Penilai sekurang-kurangnya dilengkapi dokumen:

- a. izin usaha dan/atau izin pembukaan kantor cabang Lembaga Penilai dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- b. daftar nama penilai yang telah mendapat izin penilai dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
- c. lisensi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang; dan d. daftar bidang jasa penilaian terkait.

57. Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan keputusan penunjukan atau penolakan lembaga penilai paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. Dalam hal usulan penunjukan lembaga penilai ditolak, Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya (pasal 9).

### iii. Penetapan Besaran Kompensasi

58. Lembaga penilai menetapkan besaran kompensasi berdasarkan formula perhitungan kompensasi sesuai dengan formulasi perhitungan kompensasi. Hasil penetapan besaran kompensasi bersifat final dan menjadi dasar bagi pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam pemberian kompensasi (pasal 10)

### iv. Formula Perhitungan Kompensasi

59. Formula perhitungan kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Formula perhitungan kompensasi untuk tanah:  
Kompensasi =  $15\% \times Lt \times NP$   
Keterangan: Lt: Luas tanah di bawah ruang bebas.  
NP: Nilai pasar tanah dari lembaga penilai
- b. Formula perhitungan Kompensasi untuk bangunan:  
Kompensasi =  $15\% \times Lb \times NPb$ .  
Keterangan: Lb = Luas bangunan di bawah Ruang Bebas.  
NPb= Nilai Pasar bangunan dari Lembaga Penilai
- c. Formula perhitungan Kompensasi untuk Tanaman:  
Kompensasi = NPt.  
Keterangan: NPt = Nilai Pasar Tanaman dari Lembaga Penilai.
- d. Formula perhitungan kompensasi menjadi dasar untuk penetapan besaran kompensasi.

### v. Pembayaran Kompensasi

60. Pembayaran kompensasi dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman sebelum melaksanakan penarikan jaringan transmisi tenaga listrik. EA (PLN Pusat) tidak akan mengeluarkan pemberitahuan untuk melanjutkan kontrak pekerjaan sipil (atau tidak mengizinkan kegiatan konstruksi) sampai ada konfirmasi bahwa (i) pembayaran ganti rugi telah sepenuhnya diberikan kepada warga terdampak dan tindakan rehabilitasi telah dilakukan sesuai dengan pemangku proyek dalam RCCP yang disepakati; dan (ii) Langkah pemulihan pendapatan juga harus segera dilakukan dan secepatnya diselesaikan, karena hal ini merupakan kegiatan berkelanjutan. Pembayaran kompensasi harus disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari unsur pimpinan kelurahan/desa atau aparat setempat dengan disertai tanda

terima pembayaran kompensasi. Dalam hal calon penerima kompensasi tidak ditemukan atau menolak kompensasi, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik melakukan penitipan pembayaran kompensasi kepada kantor pengadilan negeri setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah dilakukan penitipan pembayaran kompensasi pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat melakukan kegiatan (pasal 11).

61. Terkait dengan tapak tower yang lokasi berada di sempadan sungai dan RoW yang melintasi sungai berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau. Yang menyatakan Ayat (1) Dalam hal hasil kajian menunjukkan terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai. Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi:

- a. bangunan prasarana sumber daya air;
- b. fasilitas jembatan dan dermaga;
- c. jalur pipa gas dan air minum;
- d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan
- e. bangunan ketenagalistrikan

#### 3.1.3.2. Pernyataan Kebijakan Perlindungan ADB Tahun 2009

62. ADB berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan kondisi sosial dan lingkungan atas proyek yang didukungnya. Tujuan dari Kebijakan Perlindungan ADB (2009) adalah untuk mendorong keberlanjutan hasil proyek melalui perlindungan lingkungan dan masyarakat dari potensi dampak negatif proyek.

63. Tujuan kebijakan perlindungan sosial ADB terkait dengan Kompensasi atas tanah, bangunan, dan tanaman/tumbuhan yang terkena jalur transmisi RoW SUTT 150 kV Tayan-Sanggau-Sekadau adalah untuk meningkatkan, atau setidaknya menambah penghasilan, dengan memperluas mata pencaharian; dan meningkatkan taraf hidup kelompok terdampak dalam kategori miskin dan kelompok rentan lainnya

#### 3.1.3.3. Kebijakan Perlindungan ADB pada Masyarakat Adat

64. Untuk tujuan operasional, istilah Penduduk Asli/Masyarakat Adat digunakan dalam pengertian umum untuk merujuk pada kelompok rentan, sosial, dan budaya yang berbeda, yang memiliki karakteristik berikut dalam berbagai tingkatan: (i) identifikasi diri sebagai anggota kelompok budaya asli yang berbeda dan pengakuan identitas ini oleh orang lain; (ii) keterikatan kolektif terhadap lingkungan yang berbeda secara geografis atau wilayah leluhur di area proyek dan sumber daya alam di lingkungan dan wilayah ini; (iii) institusi budaya, ekonomi, sosial, atau politik adat yang terpisah dari masyarakat dan budaya secara dominan; dan (iv) bahasa yang berbeda, seringkali berbeda dengan bahasa resmi negara atau daerah.

65. Tujuan Perlindungan Masyarakat Adat adalah untuk merancang dan melaksanakan proyek dengan tetap memberikan rasa hormat penuh terhadap identitas, martabat, hak asasi manusia, sistem mata pencaharian, dan keunikan budaya asli sebagaimana didefinisikan oleh masyarakat adat sendiri sehingga mereka (i) menerima manfaat sosial dan ekonomi yang sesuai secara budaya, (ii) tidak mengalami dampak negatif dari proyek, dan (iii) dapat berpartisipasi secara aktif dalam proyek yang memberi dampak pada mereka.

66. Perlindungan Masyarakat Adat dipicu jika suatu proyek secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi martabat, hak asasi manusia, sistem mata pencaharian, atau

budaya Masyarakat Adat atau mempengaruhi wilayah atau sumber daya alam atau budaya yang dimiliki, digunakan, ditempati atau diklaim oleh Masyarakat Adat sebagai wilayah milik leluhur.

### 3.1.3.4. Kebijakan ADB tentang Gender dan Pembangunan

67. Kebijakan tersebut mengadopsi pengarusutamaan gender sebagai strategi utama untuk mendorong kesetaraan gender, dan untuk memastikan partisipasi perempuan dan bahwa kebutuhan mereka secara nyata ditangani dalam proses pengambilan keputusan untuk kegiatan pembangunan. Kebijakan perlindungan yang baru juga menegaskan kembali pentingnya memasukkan permasalahan gender dalam penyusunan dokumen perlindungan di semua tahap untuk memastikan bahwa permasalahan gender dimasukkan, termasuk konsultasi khusus gender dan keterbukaan informasi. Hal ini termasuk perhatian khusus untuk menjamin aset, properti, dan hak guna lahan dan pemulihan/peningkatan taraf hidup perempuan; dan untuk memastikan bahwa perempuan akan menerima manfaat proyek.

### 3.1.3.5. Kebijakan Komunikasi Publik.

68. Kebijakan komunikasi publik bertujuan mendorong partisipasi dan pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang terkena dampak kegiatan bantuan oleh ADB. Informasi mengenai proyek-proyek yang didanai ADB harus dimulai lebih awal dalam tahap persiapan pemukiman kembali dan berlanjut di seluruh tahap untuk memfasilitasi dialog dengan orang-orang yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan Komunikasi Publik ADB juga mewajibkan keterbukaan informasi proyek secara tepat waktu kepada masyarakat umum dan pemangku kepentingan proyek, termasuk perempuan, masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya dengan cara, bentuk dan bahasa yang dapat diakses oleh mereka dan di tempat yang terjangkau. Informasi yang harus diungkapkan termasuk ruang lingkup kebijakan pemberian kompensasi dan kebijakan mitigasi serta langkah-langkah yang akan diambil untuk mempertahankan standar hidup masyarakat terdampak setidaknya sama dengan pada tingkatan sebelum proyek.

Secara rinci, PT. PLN (Persero) telah menyusun kebijakan proyek yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan kebijakan ADB sebagai rujukan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pemberian kompensasi ini, dipaparkan dalam dokumen RCCP Terbaru 2018 seperti diuraikan dalam Tabel 3.

**Tabel 3. Uraian Kebijakan Proyek berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Kebijakan ADB**

| <b>Prinsip Dasar</b>                                | <b>Peraturan di Indonesia:<br/>UU No 2/2012 dan<br/>Peraturan perundang-<br/>undangan lainnya yang<br/>relevan, Kepdir PLN 2016</b>                                                                                                 | <b>Kebijakan ADB</b>                                                                                  | <b>Kebijakan Proyek</b>                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ganti rugi untuk petani penggarap/bagi hasil</b> | Ganti rugi untuk penggarap/bagi hasil akan diberikan melalui konsultasi untuk mendapatkan kesepakatan dan dinilai oleh penilai independen (KepDir PLN No.344 Tahun 2016)<br><br>Undang-undang No. 2/2012 dan penjelasannya, Perpres | Ganti rugi untuk aset dan non-tanah yang terkena dampak harus diberikan berdasarkan biaya penggantian | Ganti rugi untuk petani penggarap harus diberikan berdasarkan kerugian atas biaya penggantian |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | No.71/2012 menetapkan bahwa pemilik pohon/tanaman yang terkena dampak, berhak mendapatkan kompensasi terkait pohon/tanaman. Kehilangan lainnya yang dapat dinilai (kehilangan pendapatan usaha, perubahan profesi) juga akan diberikan kompensasi berdasarkan penilaian penilai independen.                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Potensi Pemiskinan</b>           | <p>Tidak tercakup dalam Undang-undang Pembebasan Tanah yang baru. Namun, UU No.11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan peraturan pelaksanaannya</p> <p>Kesejahteraan Sosial No. 39/2012 Untuk melindungi atau mengidentifikasi orang-orang yang terkena dampak parah akibat proyek sedini mungkin telah diatur dalam AMDAL Dampak Sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Lingkungan Hidup No. 32/2009 dan Peraturan Pemerintah tentang Izin Lingkungan lainnya</p> | Perhatian khusus harus diberikan kepada warga terdampak miskin dan Rumah tangga yang rentan menghadapi risiko terpinggirkan dan pemiskinan lebih lanjut                                                                                                                                 | <p>Program pemulihan pendapatan/perbaikan mata pencaharian akan diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak parah dan rentan.</p> <p>Rumah tangga dan kelompok rentan lainnya yang sangat terdampak akan diidentifikasi pada tahap perencanaan pembebasan lahan / pemukiman kembali. Pendampingan dalam perbaikan mata pencaharian akan diberikan kepada mereka melalui: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dilaksanakan oleh PLN UIP Kalimantan Bagian Barat atau PLN Kantor Wilayah Kalimantan Barat</p> |
| <b>Keterbukaan informasi publik</b> | Persiapan oleh lembaga perencanaan pengadaan tanah, perencanaan pembebasan lahan oleh Kantor Gubernur, dan pelaksanaan pembebasan lahan oleh BPN akan dimulai dengan diadakannya rapat umum dan konsultasi, dan hasil survei dan penilaian atas aset yang terkena dampak akan disampaikan kepada masyarakat                                                                                                                                                                  | Rancangan dan persetujuan RCCP selama PPTA, dan draft dan persetujuan RCCP yang telah diperbarui selama pelaksanaan proyek akan diungkapkan ke AP / AH dan pemangku kepentingan lainnya dalam bentuk, bahasa dan tempat yang mudah diakses. Hal yang sama akan dimuat di situs web ADB. | Konsultasi sebelum IOL dan sesudah IOL akan diadakan dengan para pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang berhak. RCCP yang telah disetujui akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berhak dan pemangku kepentingan lainnya dalam bentuk, bahasa dan tempat yang mudah diakses. Hal yang sama akan di unggah dalam situs                                                                                                                                                                                        |

|                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      | web ADB. Laporan pemantauan selama pelaksanaan Proyek juga akan dimuat di situs web ADB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Monitoring Pelaksanaan Proyek</b> | Prosedur bisnis pemerintah memang memerlukan pemantauan dalam kemajuan pengadaan tanah, dan dampaknya terhadap pihak-pihak yang berhak | ADB mewajibkan pemantauan pelaksanaan RCCP oleh badan pelaksana untuk proyek Kategori B yang dipindahkan, dan pemantauan oleh lembaga eksternal independen untuk pemukiman kembali proyek Kategori A | Karena pembangunan jaringan transmisi Tayan-Sanggau Sekadau 150 kV merupakan bagian dari Proyek Transmisi Jalur Transmisi 150 kV yang Memperkuat proyek jaringan transmisi Kalimantan Barat, proyek ini termasuk dalam kategori A untuk pemukiman kembali. Pemantauan eksternal dalam pelaksanaan pemukiman kembali diperlukan. Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RCCP versi bahasa Inggris akan disampaikan kepada ADB. |

Sumber: RCCP Terbaru September, 2018

Berkaitan dengan hak proyek, pemberian bantuan dan manfaat kepada masyarakat terdampak dan masyarakat sekitar proyek, PT. PLN (Persero) juga telah menguraikan acuan pelaksanaan serta dalam pemantauan dan evaluasi, ditabulasi dalam Tabel 4 seperti dipaparkan dalam dokumen RCCP Terbaru 2018.

**Tabel 4. Acuan Pemberian Hak, Bantuan dan Manfaat yang Ditetapkan Pihak PT.PLN (Persero)**

| No                         | Dampak/ Kategori Kerugian                                 | Pihak yang berhak                                                                                                                                                           | Keberpihakan Proyek                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Instansi Pelaksana/ Sumber Dana                                                                                                                                                | Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A. Kehilangan Tanah</b> |                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                          | Kehilangan lahan, termasuk lahan pertanian dan pemukiman. | Mereka yang memiliki hak legal(sertifikat) atau mereka yang mengklaim tanah diakui sebagai hak penuh termasuk sebagai orang yang menduduki tanah negara dengan itikad baik. | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ganti rugi tunai atas biaya penggantian dan mencerminkan nilai pasar yang wajar pada saat pembayaran ganti rugi</li> <li>✓ Tidak ada pengurangan pajak dan biaya transaksional.</li> <li>✓ Penggantian lahan dengan atribut yang hampir sama dengan lahan</li> </ul> | PLN UIP Kalimantan Bagian Barat akan mengalokasikan dana untuk ganti rugi.<br><br>Tim Pengadaan Tanah PLN memberikan ganti rugi.<br><br>Penilai independen melakukan penilaian | Penilaian ganti rugi dilakukan oleh penilai independen berlisensi. Hal ini digunakan sebagai dasar pembayaran ganti rugi oleh Tim Pengadaan Tanah<br><br>Dalam hal tingkat ganti rugi yang ditetapkan oleh penilai independen untuk aset lahan atau non-tanah (pohon/tanaman/tanaman kayu) tidak |

|                               |                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                     |                                                                     | <p>yang dibebaskan dalam hal ini, nilai, produktivitas, lokasi, dan sertifikasi.</p> <p>✓ Bantuan keuangan untuk pembaharuan dokumen kepemilikan tanah (sertifikat dan dokumen tanah yang diakui sebagai hak penuh) untuk sisa tanah orang yang berhak.</p> <p>✓ Jika lahan yang tersisa tidak dapat lagi digunakan dan dimanfaatkan secara khusus, pihak yang berhak dapat meminta ganti rugi untuk seluruh tanah mereka dengan biaya pengganti (UU No. 2 tahun 2012 Pasal 35).</p> | terhadap aset.                                                                                                                                                                                     | <p>dapat diterima oleh AP/AH, PLN dapat menentukan tingkat ganti rugi berdasarkan analisis biaya manfaat.</p> <p>Terkait pembebasan tanah yang dinegosiasikan, jika ada pengurangan pajak sesuai kebutuhan pemerintah, maka jumlah pajak dan pengurangan harus dikonsultasikan dengan jelas dan disetujui oleh AP.</p> |
| 2                             | Kehilangan tanah adat                                                               | Masyarakat hukum adat                                               | Ganti rugi tunai (pada biaya ganti rugi) sesuai dengan ketentuan ganti rugi atas kehilangan tanah tersebut dan upacara pengalihan tanah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>PLN UIP Kalimantan Bagian Barat mengalokasikan anggaran untuk ganti rugi</p> <p>Tim Pengadaan tanah PLN memberikan ganti rugi.</p> <p>Penilai Independen melakukan penilaian terhadap aset.</p> | Konsultasi untuk mendapatkan persetujuan ganti rugi dilakukan dengan anggota adat dan pemimpin adat yang disaksikan oleh kepala desa.                                                                                                                                                                                  |
| <b>B. Kehilangan Bangunan</b> |                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                             | Kehilangan bangunan utama (rumah, kantor, toko) dan bangunan sekunder (pagar, jalan | Pemilik bangunan yang terkena dampak, terlepas dari kepemilikannya. | ✓ Ganti rugi dengan biaya penggantian penuh yang mencerminkan harga pasar material dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PLN UIP Kalimantan Bagian Barat akan mengalokasikan dana untuk ganti rugi.                                                                                                                         | <p>Penilaian ditentukan oleh penilai independen.</p> <p>Pemberitahuan terlebih dahulu</p>                                                                                                                                                                                                                              |

|  |                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|-------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | masuk, atap tambahan, gudang, dll.) |  | <p>biaya tenaga kerja yang berlaku untuk pembongkaran, pemindahan dan pembangunan kembali pada saat pembayaran ganti rugi. Tidak ada penyusutan yang harus diterapkan.</p> <p>✓ Untuk struktur yang terkena dampak sebagian, biaya untuk perbaikan bagian struktur yang tidak terdampak ditambahkan pada biaya ganti rugi untuk bagian yang terkena dampak yang sama.</p> <p>✓ Ganti rugi untuk layanan listrik, telepon, dan layanan lainnya yang terdampak berdasarkan biaya yang berlaku untuk pemutusan dan pemasangan ulang. Tidak ada depresiasi nilai struktur yang terkena dampak.</p> | <p>Tim Pengadaan dan Pembebasan PLN memberikan ganti rugi.</p> <p>Penilai Independen melakukan penilaian terhadap aset</p> | <p>diberikan kepada pihak yang berhak 3 bulan sebelum tanggal dimana mereka harus menghancurkan rumah atau toko mereka yang terdampak. Jika lebih dari 50% struktur utama terpengaruh, keseluruhan struktur akan diganti dengan biaya penggantian penuh. Jika kurang dari 50% struktur utama terpengaruh, namun akan membahayakan stabilitas sisa struktur utama, yaitu secara struktural tidak stabil, maka proyek akan mengganti rugi biaya penggantian penuh struktur yang setara</p> |
|--|-------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### C. Kehilangan Pohon/Tanaman

|   |                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Kehilangan tanaman dan pohon | Pemilik, terlepas dari status kepemilikan lahan (dengan sertifikat atau hak yang diakui, penghuni informal, penghuninya). | <p>Tanaman tahunan: ganti rugi tunai akan dibayarkan berdasarkan harga pasar yang berlaku.</p> <p>Tanaman musiman: kompensasi dengan biaya pengganti dengan mempertimbangkan produktivitas dan usia mereka.</p> <p>Tanaman kayu: kompensasi sesuai harga pasar saat ini berdasarkan umur, jenis pohon dan diameter batang</p> | <p>PLN UIP Kalimantan Bagian Barat mengalokasikan anggaran untuk kompensasi tanaman yang terkena dampak Tim Pengadaan Tanah PLN memberikan kompensasi Penilaian Independen melakukan penilaian terhadap aset.</p> | <p>Tanaman komersial: mengacu pada pendekatan pendapatan menggunakan <i>Discounted Cash Flow</i> (DCF) selama 1 siklus</p> <p>Tanaman non komersial: Mengadopsi pendekatan pasar dengan harga referensi standar yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.</p> |
|---|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                   |                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                                              |                                                                         | setinggi dada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          | Penilaian tanaman non-produktif akan menggunakan pendekatan biaya; Pemberitahuan akan diberikan pada 30 sampai 60 hari sebelumnya kepada pemilik sebelum pembukaan lahan |
| <b>D. Aset Terdampak di bawah Jalur Transmisi</b> |                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |
| <b>1</b>                                          | Lahan pertanian dan atau perumahan.                                                                          | Pemilik tanah dengan hak legal atau hak tradisional (tanah adat).       | Kompensasi sebesar 15% dari nilai tanah saat ini untuk lahan di bawah jalur transmisi. Tanpa pengurangan pajak.                                                                                                                                                                                                | PLN UIP Kalimantan Bagian Barat mengalokasikan anggaran untuk kompensasi atas pembatasan lahan<br>Tim Pengadaan Tanah PLN memberikan kompensasi<br>Penilaian Independen melakukan penilaian terhadap aset                | Perhitungan kompensasi terhadap pembatasan penggunaan lahan di ROW akan dilakukan oleh penilai independen.                                                               |
| <b>2</b>                                          | Bangunan utama (rumah, kantor, toko) dan bangunan sekunder (pagar, jalan masuk, atap tambahan, gudang, dll.) | Pemilik bangunan yang terkena dampak, terlepas dari kepemilikannya      | Kompensasi sebesar 15% dari biaya penggantian penuh mencerminkan harga pasar untuk bahan dan biaya tenaga kerja yang berlaku untuk pembongkaran, pemindahan dan pembangunan kembali pada saat pembayaran kompensasi dari luas bangunan di bawah jalur transmisi.<br>Tidak ada nilai penyusutan yang diterapkan | PLN UIP Kalimantan Bagian Barat akan mengalokasikan anggaran untuk kompensasi terhadap bangunan yang dibatasi<br>Tim Pengadaan Tanah PLN memberikan kompensasi<br>Penilaian Independen melakukan penilaian terhadap aset |                                                                                                                                                                          |
| <b>3</b>                                          | Pohon dengan ketinggian lebih dari 5 m                                                                       | Pemilik, terlepas dari status kepemilikan lahan (dengan sertifikat atau | Tanaman tahunan: kompensasi tunai dibayarkan berdasarkan harga pasar yang berlaku<br>Tanaman kayu:                                                                                                                                                                                                             | PLN UIP Kalimantan Bagian Barat mengalokasikan anggaran untuk kompensasi                                                                                                                                                 | Tanaman komersial: mengacu pada pendekatan pendapatan menggunakan                                                                                                        |

|                                                                                          |                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          |                                                            | hak yang diakui, penghuni informal, penghuninya).                                                                   | kompensasi sesuai harga pasar saat ini berdasarkan umur, jenis pohon dan diameter batang setinggi dada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | tanaman yang terkena dampak Tim Pengadaan Tanah PLN memberikan kompensasi Penilaian Independen melakukan penilaian aset | <i>Discounted Cash Flow (DCF)</i> selama 1 siklus Tanaman non komersial: Akan mengadopsi pendekatan pasar dengan harga referensi standar yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Penilaian tanaman non-produktif akan menggunakan pendekatan biaya. |
| <b>E. Dampak permanen/sementara pada aset lahan dan aset non-lahan selama konstruksi</b> |                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                                                                                        | Dampak sementara atau permanen akibat kegiatan konstruksi. | Bagi mereka yang memiliki hak legal (sertifikat) atau mereka yang mengklaim atas tanahnya diakui sebagai hak penuh. | Untuk pembayaran sewa tanah yang terkena dampak oleh kontraktor dilakukan berdasarkan biaya sewa yang berlaku dan perjanjian yang berlaku dengan pemilik lahan. Untuk dampak sementara pada lahan produktif, AH dapat memilih:<br>(1) biaya sewa yang dinilai tidak kurang dari laba bersih yang akan dihasilkan dari lahan yang terkena dampak produktif; Ganti rugi untuk aset non-tanah yang diakuisisi (pohon /tanaman, struktur) yang terkena dampak permanen akan diberi kompensasi sesuai dengan biaya pengganti.<br><br>Tanah akan dikembalikan ke kondisi pra-proyek atau bahkan lebih baik setelah konstruksi selesai | Kontraktor                                                                                                              | Pemberitahuan diberikan pada 30-60 hari sebelumnya kepada pemilik tanah sebelum digunakan sementara oleh kontraktor. Ketentuan ini harus diatur dalam kontrak/perjanjian dengan kontraktor pekerjaan sipil.                                          |
|                                                                                          |                                                            | Mereka yang tidak memiliki hak hukum dan                                                                            | Tidak ada biaya sewa lahan selama periode terdampak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kontraktor                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                            |                                                                     |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                     | hak yang bisa diakui sebagai kepemilikan penuh                                                                                                               | Tanah akan dipulihkan seperti sebelum proyek, atau bahkan lebih baik lagi.                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>F. Kerugian lainnya</b> |                                                                     |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>1</b>                   | Kehilangan keterikatan emosional terhadap aset ( <i>solatium</i> ). | Pihak yang berhak dimana mengalami kehilangan ikatan emosional dengan aset yang terkena dampak (tanah, struktur dan tanaman)                                 | Ganti rugi tambahan sebesar 10% - 30% dari total ganti rugi untuk aset fisik yang terpengaruh.                                               | PLN UIP Kalimantan Bagian Barat akan mengalokasikan anggaran untuk biaya <i>solatium</i> . Tim Pengadaan Tanah PLN memberikan kompensasi Penilaian Independen: melakukan penilaian aset.                                                 | Persentase kompensasi kerugian emosional akan didasarkan pada penilaian independen.                                                                                                                                          |
| <b>2</b>                   | Biaya transaksi                                                     | Pihak yang berhak adalah mereka yang kehilangan asset tanah dan non-tanah                                                                                    | Penyisihan untuk menutupi biaya administrasi, pembaruan kepemilikan tanah (pengalihan nama kepemilikan) untuk sisa tanah, pembukaan lahan.   | PLN UIP Kalimantan Bagian Barat akan mengalokasikan anggaran untuk kompensasi tanaman yang terkena dampak Tim Pengadaan Tanah PLN memberikan kompensasi. Penilaian Independen: melakukan penilaian terhadap biaya transaksi yang sesuai. | Perhitungan berdasar pada DMS dan SES                                                                                                                                                                                        |
| <b>3</b>                   | Hilangnya basis sumber daya (resiko pemiskinan yang tinggi)         | Pihak yang kehilangan 10% atau lebih dari total aset atau sumber pendapatan; Pihak yang berhak, miskin dan rentan, terlepas dari tingkat keparahan dampaknya | Berpartisipasi dalam program pemulihan pendapatan (IRP). Prioritas untuk mendapatkan peluang pekerjaan terkait proyek, jika memenuhi syarat. | Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) PLN UIP Kalimantan Bagian Barat atau PLN Kantor Wilayah Kalimantan Barat yang terintegrasi dalam komponen non-struktural dalam program                                                    | IRP telah diberikan untuk periode pertama pada bulan September 2018 dalam bentuk pelatihan dan peternakan ayam.<br><br>IRP periode kedua dan ketiga akan dilakukan setelah pemantauan IRP periode pertama selesai dilakukan. |

|  |  |  |  |                                                            |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | tersebut.<br>Kontraktor:<br>proyek<br>terkait<br>pekerjaan |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------|--|

Sumber: RCCP Terbaru September, 2018

### 3.2. Penyusunan dan Pembaruan Dokumen RCCP

69. Perencanaan termasuk ke dalam tahap pra-konstruksi yang telah dilaporkan dalam dokumen UKL – UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan) SUTT 150 kV Tayan – Sanggau Tahun 2015 dan UKL – UPL SUTT 150 kV Sanggau – Sekadau – Sintang Tahun 2015. Pada tahap pra-konstruksi ada beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain survey awal untuk menentukan lokasi dan pemetaan jalur, penyediaan tanah termasuk pencatatan data tanah, bangunan dan tanaman/tumbuhan serta sosialisasi rencana kegiatan dan pembebasan tanah untuk tapak tower, Gardu Induk dan kompensasi RoW, sehingga sebelum melakukan pembebasan lahan, maka tahap yang dilakukan adalah sosialisasi rencana kegiatan dan penyusunan RCCP. Dokumen RCCP telah disusun dan terus dibarukan berdasarkan detail final desain enjiniring. RCCP yang diperbarui memberikan informasi terbaru tentang cakupan proyek dan potensi dampak yang ditimbulkan, identifikasi dari orang-orang yang terkena dampak (APs) beserta hak-hak mereka, anggaran dan rencana kegiatan pemukiman kembali. Ada beberapa kegiatan yang belum selesai dalam RCCP 2016, kemudian telah dilaksanakan dan dilaporkan dalam dokumen Pembaruan RCCP 2018. Oleh sebab itu, kegiatan IMA II ini mengacu pada laporan Pembaruan RCCP September 2018.

70. Berdasarkan hasil monitoring dan wawancara dengan masyarakat terdampak terungkap bahwa dalam proses perencanaan pembangunan SUTT 150 kV Tayan-Sanggau-Sekadau, PT. PLN (Persero) telah melibatkan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi pada tahap pra-konstruksi. Masyarakat terdampak telah mendapatkan informasi atau penjelasan tentang tujuan proyek, manfaat, lokasi proyek, serta RoW untuk jalur yang dilewati SUTT dan memahami dampak yang mungkin timbul akibat kegiatan pembangunan SUTT dan gardu induk di daerah mereka. Informasi tersebut disampaikan pada kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh PT PLN (Persero) pada saat menyusun dokumen lingkungan. Berdasarkan informasi dari masyarakat, sosialisasi terus dilakukan pada tiap tahapan kegiatan.

#### 3.2.1. Proses Sosialisasi

71. Kegiatan sosialisasi adalah merupakan bagian dari kegiatan penyusunan Dokumen UKL–UPL SUTT 150 kV Sanggau–Sekadau–Sintang Tahun 2012 yang dilakukan pada April 2012 dan UKL-UPL SUTT 150 kV Tayan–Sanggau Tahun 2015 yang dilakukan pada April 2015. Maksud dari kegiatan sosialisasi pada tahapan ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat di lokasi kegiatan pembangunan SUTT 150 kV dan GI tentang maksud, tujuan serta dampak yang akan timbul dari kegiatan tersebut untuk menilai kelayakan lingkungan dan sosial dari masyarakat. Masukan informasi dari masyarakat akan menjadi pertimbangan dalam merancang bagaimana cara pengelolaan dampak lingkungan yang akan timbul dari kegiatan. Pengelolaan lingkungan yang tepat dapat menekan dampak lingkungan dari suatu kegiatan. Misalnya dengan adanya kegiatan sosialisasi yang intensif akan mengurangi dampak keresahan masyarakat, karena informasi tentang kegiatan pembangunan sudah tersampaikan dengan baik.

72. Sebelum melakukan inventarisasi kerugian (IOL) dan survey sosial ekonomi (SES), PT PLN (Persero) sudah melakukan sosialisasi pada tujuh kecamatan yang terdampak (dalam Tabel 4.1 Dokumen Pembaruan RCCP September 2018). Hasil pemantauan sosialisasi juga dilakukan oleh Tim IMA Tahap I yang dirangkum dalam Tabel 3 Laporan IMA I.

73. Kegiatan penyusunan RCCP dipantau melalui metode wawancara dengan informan seperti Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RT termasuk Humas dari PT. Karya Makmur

Persada (KMP) selaku kontraktor pelaksana proyek, berkaitan dengan kegiatan sosialisasi yang sudah dilakukan. Materi sosialisasi adalah penjelasan tentang pelaksanaan proyek, dampak dari proyek, prosedur dan pembebasan lahan, objek pembebasan lahan serta konsultasi dan sosialisasi. Hasil pemantauan kegiatan sosialisasi pada tujuh kecamatan disajikan pada Tabel 5.

**Tabel 5. Hasil Monitoring Kegiatan sebelum IOL dan SES Tahap 1**

| No | Subjek Sosialisasi                                      | Hasil Monitoring                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Proses Sosialisasi sebelum melakukan survey IOL dan SES | Sosialisasi dilakukan dengan baik, yang dihadiri oleh Camat, Sekretaris Camat, Perwakilan Dewan Adat, Kepala desa, Kapolsek dan Tim Pengadaan Tanah PT PLN (Persero).                                                |
| 2. | Sosialisasi lokasi                                      | Masing-masing kantor Kecamatan                                                                                                                                                                                       |
| 3. | Jumlah kegiatan sosialisasi                             | 1 kali                                                                                                                                                                                                               |
| 4. | Petugas pelaksanaan sosialisasi                         | Tim PT PLN (Persero) UIP Kalbagbar, UPP KBB 5                                                                                                                                                                        |
| 5. | Poin utama informasi yang di sampaikan:                 |                                                                                                                                                                                                                      |
|    | 1. Pelaksanaan Proyek                                   | 1. Masyarakat mengetahui tentang pelaksanaan proyek, sebelum tahap kontruksi dilakukan ganti rugi lahan dan aset non lahan sudah selesai dibayar sepenuhnya.                                                         |
|    | 2. Dampak Proyek                                        | 2. Masyarakat mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh SUTT 150 kV, namun PLN dan Kontraktor pelaksana akan bertanggungjawab terhadap munculnya dampak negatif.                                                       |
|    | 3. Prosedur Pembebasan Lahan                            | 3. Masyarakat terdampak mengikuti semua prosedur pembebasan lahan, sehingga hampir tidak ada yang merasa keberatan prosedur pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT PLN (Persero).                                   |
|    | 4. Objek Pembebasan Lahan                               | 4. Masyarakat sangat memahami objek apa saja maupun status aset yang akan dibebaskan, misalnya tanah dan tanaman/tumbuhan untuk tapak tower, dan tanah, tanaman/tumbuhan dan bangunan yang dilewati pada jalur SUTT. |
|    | 5. Konsultasi dan sosialisasi                           | 5. Nilai ganti rugi disampaikan secara terbuka dan transparan.                                                                                                                                                       |
| 6  | Pemahaman masyarakat                                    | Warga masyarakat benar-benar mengerti dan                                                                                                                                                                            |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tentang materi sosialisasi                               | memahami materi sosialisasi.                                                                                                                                                                                                                         |
| 7. Tingkat partisipasi perempuan                         | Perempuan mengetahui dan memahami seluk beluk tentang kompensasi aset, pendataan aset hingga pencairan kompensasi. Perempuan terutama sebagai istri dalam rumah tangga berperan utama dalam memanfaatkan uang kompensasi yang diterima rumah tangga. |
| 8. Perhatian terhadap masyarakat rentan dan rentan parah | Masyarakat rentan dan rentan parah diperhatikan dan diperlakukan secara khusus oleh pihak PT. PLN seperti menyediakan pendamping dalam seluruh proses kompensasi dan memfasilitasi transportasi dalam proses sosialisasi di kantor kecamatan.        |

Sumber: Tim Pemantauan IMA, tahun 2020

74. Hasil pemantauan yang dilakukan dengan metode wawancara kepada masyarakat terdampak, sosialisasi pada setiap tahapan sudah dilakukan dengan baik oleh PT PLN (Persero) dan kontraktor pelaksana, namun ada beberapa masyarakat yang merasa ada kesalahan dalam penebangan tanaman/tumbuhan mereka, karena penebangan pohon tidak didampingi oleh pemilik, hal ini disebabkan penebangan tanaman/tumbuhan tidak sesuai dengan jadwal penebangan yang ditetapkan.

75. PT PLN (Persero) memfasilitasi masyarakat terdampak yang berdomisili jauh dari kegiatan sosialisasi, misalnya menyediakan transportasi ke kantor kecamatan.

76. Sosialisasi sebelum survey IOL dan SES yang berkaitan dengan RoW, dilakukan pada 25 (dua puluh lima) Desa terdampak pada 16 November sampai dengan 11 Desember 2015, kemudian dilanjutkan pada 12 – 16 Januari 2016 (Tabel 4.3, Dokumen Pembaharuan RCCP September 2018). Hasil pemantauan yang dilakukan disajikan pada Tabel 6.

**Tabel 6. Hasil Monitoring Kegiatan sebelum IOL dan SES Tahap 2**

| No | Subjek Sosialisasi                                              | Hasil Monitoring                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Proses Sosialisasi sebelum melakukan IOL dan SES                | Sosialisasi dilakukan dengan baik, yang dihadiri oleh Camat, Sekretaris Camat, Perwakilan Dewan Adat, Kepala desa, Kapolsek dan Tim Pengadaan Tanah PT PLN (Persero). |
| 2. | Sosialisasi lokasi                                              | Masing-masing Balai Desa                                                                                                                                              |
| 3. | Jumlah kegiatan sosialisasi                                     | 1 kali                                                                                                                                                                |
| 4. | Petugas pelaksanaan sosialisasi                                 | Tim PT PLN (Persero) UIP Kalbagbar, UPP KBB 5                                                                                                                         |
| 5. | Poin utama informasi yang disampaikan:<br>a. Pelaksanaan Proyek | a. Masyarakat mengetahui tentang pelaksanaan proyek, sebelum tahap kontruksi dilakukan ganti rugi lahan dan aset non lahan sudah selesai dibayar sepenuhnya.          |


|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>b. Ganti Rugi aset terdampak Proyek</p>                      | <p>b. Masyarakat mengetahui bahwa nilai aset ditentukan oleh PT PLN (Persero) menggunakan tim independen. Semua tanah milik pribadi, adat dan institusi mendapatkan ganti rugi, serta semua tanah, tanaman/tumbuhan dan bangunan yang berada pada jalur SUTT mendapatkan kompensasi, tumbuhan/tanaman yang ditebang dapat di manfaatkan oleh pemilik tanaman/tumbuhan. Masyarakat sangat memahami bahwa tanah yang di bawah jalur RoW dapat dimanfaatkan untuk ditanami tanaman dengan ketinggian di bawah 4 m.</p> |
| <p>c. Harapan masyarakat Adat dan masyarakat setempat</p>       | <p>c. Masyarakat mengetahui setiap tahapan kegiatan melibatkan pemuka adat dan masyarakat setempat, adanya penerimaan tenaga kerja lokal sebagai tenaga kerja non terampil pada kegiatan proyek, dan semua biaya upacara adat ditanggung oleh PT PLN (Persero) selama tahap konstruksi berlangsung.</p>                                                                                                                                                                                                             |
| <p>6. Pemahaman masyarakat tentang materi sosialisasi</p>       | <p>Warga masyarakat benar-benar mengerti dan memahami materi sosialisasi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>7. Tingkat partisipasi perempuan</p>                         | <p>Perempuan mengetahui dan memahami seluk beluk tentang kompensasi aset, pendataan aset hingga pencairan kompensasi. Perempuan terutama sebagai istri dalam rumah tangga berperan utama dalam memanfaatkan uang kompensasi yang diterima rumah tangga.</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>8. Perhatian terhadap masyarakat rentan dan rentan parah</p> | <p>Masyarakat rentan dan rentan parah diperhatikan dan diperlakukan secara khusus oleh pihak PT. PLN seperti menyediakan pendamping dalam seluruh proses kompensasi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 3.2.2. Nilai Kompensasi atas Tanah, Bangunan dan Tanaman/tumbuhan.

77. Secara umum penentuan besarnya kompensasi atas tanah, bangunan, dan tanaman/tumbuhan yang terkena jaringan transmisi RoW SUTT 150 kV Tayan–Sanggau-Sekadau didasarkan pada pendekatan harga pasar. Berkaitan dengan pemberian kompensasi tanah, bangunan dan tanaman/tumbuhan yang dilalui jalur transmisi RoW, PT PLN (Persero) dalam menentukan harga lahan mendasarkan pada mekanisme yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik. Nilai kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman/tumbuhan mengacu pada perhitungan sesuai dengan Pasal 7. Selanjutnya, PT.PLN (Persero) menguraikan peraturan dan perundang-undangan dalam tingkat operasional berupa kebijakan proyek dan acuan pemberian hak, bantuan dan manfaat seperti diuraikan dalam dokumen RCCP Terbarukan 2018 dan dituliskan kembali dalam dokumen ini (Tabel 3 dan Tabel 4). Dalam hal ini, PT PLN

(Persero) menunjuk tim penilai independen untuk memperkirakan besarnya nilai kompensasi berdasarkan pertimbangan harga pasar dan informasi dari masyarakat dan pemerintah setempat. Hasil perkiraan tim penilai memperlihatkan bahwa nilai kompensasi untuk tanaman/tumbuhan dikategorikan berdasarkan jenis tanaman/tumbuhan dan setiap jenis dikelompokkan lagi dalam kategori kecil, besar dan produktif. Nilai perkiraan tersebut disosialisasikan dan dikonsultasikan kepada masyarakat terdampak. Nilai hasil kesepakatan pada kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik tersebut kemudian menjadi nilai yang ditetapkan dan menjadi dasar pembayaran kompensasi aset.

78. Hasil pemantauan yang dilakukan terhadap 318 sampel, seluruh masyarakat yang terkena dampak (100%), menyatakan bahwa sosialisasi dan konsultasi sudah dilakukan. Nilai yang ditetapkan sebagai dasar pembayaran merupakan hasil kesepakatan antara masyarakat terdampak dengan pihak PT PLN (Persero). Sebanyak 99% responden (Gambar 5) menyatakan pemberian kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman/tumbuhan yang berada pada RoW sesuai dengan kesepakatan (pertanyaan nomor 6 dalam kuisisioner, Lampiran 3, hasil analisis dalam Lampiran 4).



**Gambar 5. Diagram lingkaran yang menunjukkan respon AP's terhadap kesesuaian besarnya kompensasi aset yang diterima dengan kesepakatan. a. sesuai kesepakatan, b. kurang sesuai dengan kesepakatan, c. tidak sesuai dengan kesepakatan, d. lainnya.**

79. Dalam pemantauan juga diketahui bahwa hampir seluruh masyarakat terdampak tidak keberatan dengan besar nilai kompensasi yang diterima, malahan menyatakan kepuasan terhadap harga yang disepakati. Namun ada beberapa warga yang sebenarnya keberatan terhadap nilai kompensasi pohon durian yang produktif. Fakta ini ditemukan di Kecamatan Balai, dimana pohon durian menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat terdampak, masa produktif yang panjang (lebih dari 20 tahun) dan waktu tunggu yang panjang (lebih dari 10 tahun) untuk mencapai masa produktif, rata-rata pohon durian yang dimiliki masyarakat terdampak merupakan warisan dan akan mewariskan juga ke generasi berikutnya. Alasan-alasan tersebut yang menjadi faktor keberatan warga terhadap nilai kompensasinya. Namun, keberatan ini tidak disampaikan secara formal ke pihak PT. PLN (Persero) karena mengingat SUTT merupakan pembangunan yang sifatnya strategis dan berdampak pada masyarakat umum. Keberatan terhadap nilai kompensasi tanaman sawit produktif juga ditemukan pada saat pemantauan, dan dijelaskan dalam Subbab 3.3.3. Mekanisme Penanganan Keluhan.

### 3.3. Pelaksanaan RCCP

#### 3.3.1. Prosedur dan Proses Kompensasi atas Tanah, Bangunan, Tanaman/Tumbuhan


80. Prosedur kompensasi atas tanah, bangunan, tanaman/tumbuhan untuk jalur transmisi (RoW) yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) selaku pemrakarsa proyek pembangunan

jalur transmisi 150 kV sepanjang rute Tayan-Sanggau-Sekadau yang melintasi tujuh kecamatan dan 28 desa dilakukan melalui negosiasi pembebasan jalur transmisi yang pada prinsipnya semua lahan dan tanam tumbuh milik masyarakat yang terkena dampak akibat jalur transmisi akan diberikan kompensasi atau ganti rugi oleh PT PLN (Persero).

81. Dalam dokumen Pembaruan RCCP September 2018, pemberian kompensasi atas tanah, bangunan, dan tanaman/tumbuhan milik masyarakat terdampak atau dilalui jaringan transmisi RoW SUTT 150 kV, baik terkait prosedur, mekanisme, dan formula perhitungan kompensasi serta lembaga yang melakukan penilaian terhadap aset masyarakat didasarkan pada peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2013 tentang Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan Tanaman Yang Berada di Ruang Bebas Saluran Udara tegangan tinggi dan Sauran Udara Ekstra Tegangan Ekstra Tinggi. Namun peraturan yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kompensasi tersebut sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman yang Berada di bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik. Pada kegiatan pemantauan tim IMA tahap II mengacu kepada peraturan yang terbaru dimana tidak terdapat perbedaan prosedur kompensasi atas tanah, bangunan dan/atau tanaman dari kedua aturan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa PT PLN (Persero) dalam melakukan pemberian kompensasi atas tanah, bangunan, tanaman/tumbuhan mendasarkan pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman yang Berada dibawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana tertuang dalam Bab IV tentang Pelaksanaan Kegiatan Kompensasi.


82. Proses identifikasi aset dan lahan dalam ruang bebas dilaksanakan pada bulan Juli 2018 sampai Oktober 2018. Penilaian aset oleh penilai independen pada bulan September sampai Desember 2018. Dan pembayaran kompensasi dilakukan pada bulan Oktober 2018-Maret 2019 (Pembaruan RCCP September 2018). Berdasarkan hasil pemantauan menunjukkan bahwa PT. PLN (Persero) sudah melakukan pembayaran kompensasi terhadap masyarakat terdampak. Artinya PT. PLN (Persero) sudah melaksanakan amanat sebagaimana ditetapkan dalam BAB IV Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan/atau Tanaman yang Berada di bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.

83. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan diketahui bahwa proses pemberian kompensasi yang meliputi tahap sosialisasi, pendataan aset, penetapan harga dan pencairan, sudah dilakukan oleh PT. PLN (Persero). Hal ini sesuai dengan jawaban responden dimana 99,06% responden mengetahui ketentuan yang mengatur tentang proses pemberian kompensasi terhadap tanam tumbuh yang terkena proyek (Gambar 6). Selanjutnya semua responden mengakui bahwa sosialisasi proses pemberian kompensasi tanah, bangunan, dan tanaman/tumbuhan dalam area bebas yang dilalui jalur transmisi sudah berjalan baik dengan frekuensi cukup.




**Gambar 6. Diagram lingkaran yang menunjukkan respon AP's terhadap pengetahuan akan adanya ketentuan yang mengatur tentang proses pemberian kompensasi terhadap aset yang terkena proyek. a. mengetahui, b. kurang mengetahui, c. tidak tahu dan tidak ada informasi.**

84. Proses pendataan juga dinilai baik oleh masyarakat terdampak terlihat dari jawaban dari responden dimana 98,74% (Gambar 7) mengaku bahwa seluruh aset mereka yang terkena dampak telah diidentifikasi. Sebagian kecil masyarakat terdampak (1,25%) menyatakan ada sebagian aset yang belum diidentifikasi. Dari hasil wawancara dengan responden diperoleh bahwa dalam prakteknya ada perubahan-perubahan pada jalur transmisi sehingga memerlukan pendataan ulang aset, sehingga ada warga yang menyampaikan bahwa identifikasi dan pendataan aset belum seluruhnya dilakukan.




**Gambar 7. Diagram lingkaran yang menunjukkan respon AP's apakah tanam tumbuh yang dilalui RoW telah diidentifikasi. a. Sudah diidentifikasi seluruhnya, b. Sudah diidentifikasi sebagian, c. Belum diidentifikasi.**

85. Proses pembayaran kompensasi kepada masyarakat yang terdampak di sepanjang jalur transmisi SUTT 150 kV di tujuh kecamatan dari hasil jawaban kuesioner, terungkap sebagian besar responden menyatakan nilai pemberian kompensasi terhadap tanaman/tumbuhan yang dilalui oleh RoW sudah disepakati (99,69%) sedangkan yang menyatakan tidak tahu (0,31%) (Gambar 8). Hasil ini menunjukkan bahwa dalam proses kesepakatan kompensasi tidak mengalami permasalahan, hal ini disebabkan selama proses melakukan inventarisasi dan identifikasi lahan pihak PT. PLN (Persero) melibatkan secara langsung orang yang terkena dampak untuk menunjukkan lokasi lahan mereka yang terkena dampak, dilanjutkan dengan pengukuran, dimana kegiatan ini disaksikan langsung oleh aparat desa. Dalam hal penetapan besarnya kompensasi atas tanah dan tanaman/tumbuhan dilakukan oleh Tim *Independent Appraisal*.



**Gambar 8. Diagram lingkaran yang menunjukkan respon AP's terhadap besaran harga kompensasi aset. a. sesuai kesepakatan, b. kurang sesuai dengan kesepakatan, c. tidak sesuai dengan kesepakatan, d. lainnya.**

86. Sosialisasi hasil penetapan oleh *Independent Appraisal* disampaikan kepada semua pemilik lahan di kantor desa secara kekeluargaan dan terbuka. Kegiatan sosialisasi ini tidak hanya dilakukan sekali melainkan tiga kali, untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipahami oleh masyarakat terdampak. Kemudian lebih lanjut dikatakan bahwa pembayaran kompensasi dilakukan sekaligus, langsung tanpa perantara pihak ketiga secara tunai atau melalui transfer ke rekening Bank Kalbar masing-masing orang terdampak. Sebagaimana hasil jawaban responden juga menyatakan pemberian kompensasi secara langsung dan penuh (99,06%) sedangkan yang menjawab pemberian kompensasi secara langsung dan bertahap (0,94%) (Gambar 9). Hal ini dapat dijelaskan dari hasil wawancara dengan informan bahwa kompensasi atas tanah dan tanaman/tumbuhan telah diidentifikasi tapi belum dibayarkan, dikarenakan adanya pendataan ulang tanaman/tumbuhan yang dilakukan pada saat penarikan kabel listrik.



**Gambar 9. Diagram lingkaran yang menunjukkan respon AP's apakah kompensasi aset telah diberikan. a. diberikan secara langsung dan penuh, b. diberikan secara langsung dan bertahap, c. tidak diberikan kompensasi.**

87. Proses pencairan kompensasi atas tanah dan tanaman/tumbuhan yang terkena jalur transmisi dilakukan dengan lancar terlihat dari jawaban responden pada Gambar 5, dimana mayoritas responden (99,69%) menyatakan bahwa kompensasi dibayar langsung dan

penuh. Namun satu responden menjawab belum menerima kompensasi karena belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Harga kompensasi yang ditawarkan oleh pihak PT PLN (Persero) untuk tanaman sawit produktif sebesar Rp. 1.650.000/pohon masih dinilai terlalu rendah. Yang bersangkutan meminta kenaikan harga menjadi Rp. 2.500.000/pohon. Adapun jumlah pohon sawit produktif yang ia miliki sebanyak 73 batang pohon. Dari hasil wawancara mendalam dengan informan diketahui bahwa kondisi serupa juga dialami oleh satu AP yang lain. Pihak PT PLN (Persero) sudah berupaya melakukan negosiasi dengan yang bersangkutan, namun belum menemui kesepakatan sehingga masih dalam proses lanjutan.

### 3.3.2. Kegiatan Sosialisasi dan Konsultasi Publik

88. Kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik untuk pelaksanaan pemberian kompensasi telah dilakukan oleh pihak PT. PLN (Persero) yang tujuannya adalah menginformasikan kepada masyarakat terdampak tentang jadwal pelaksanaan proyek dan metode pencairan kompensasi. Kegiatan sosialisasi dilakukan pula pada setiap tahapan pelaksanaan proyek konstruksi melalui pertemuan di balai-balai desa. Hal lain yang disampaikan dalam kegiatan-kegiatan seperti ini adalah pengarahan dalam memanfaatkan dana kompensasi supaya hak-hak masyarakat terdampak paling tidak tetap sama dengan sebelum adanya proyek PT PLN (Persero) ini. Perhatian khusus diberikan kepada masyarakat rentan dan rentan parah dengan harapan terjadinya restorasi peningkatan status ekonomi, sosial dan perubahan budaya, kesehatan dan pendidikan menjadi lebih baik.


89. Dalam kegiatan konsultasi publik, pihak PT PLN (Persero) dengan masyarakat terdampak membahas mengenai lokasi, aset terdampak dan harga masing-masing aset. Pada kesempatan tersebut disepakati juga mengenai rincian aset dan jumlah dana kompensasi yang akan diterima oleh masing-masing AP.

90. Proses ini terkonfirmasi pada saat Tim IMA II melakukan pemantauan, dimana masyarakat terdampak memahami rincian aset yang mendapat kompensasi, harga kompensasi dari masing-masing aset, bagaimana metode pencairan dan cara mengajukan keberatan. Responden juga mengaku diberikan pengarahan tentang pemanfaatan dana kompensasi tersebut, yang tergambar pula pada jawaban kuisisioner yang berhubungan dengan restorasi ekonomi, pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan perbaikan status sosialnya yang mayoritas responden berubah menjadi lebih baik.

91. Hasil konsultasi publik pada tahapan ini, PT PLN (Persero) mengakomodir keinginan masyarakat terdampak tentang antara lain agar dapat melibatkan pemimpin adat dalam proses konsultasi penggantian aset dan selama masa konstruksi, melibatkan masyarakat setempat untuk ikut bekerja sebagai pekerja tidak terampil pada proyek ini, melaksanakan upacara adat pada proses konstruksi, berkoordinasi dengan ketua adat dan segala biaya ditanggung oleh PT PLN (Persero).

92. Hasil wawancara kepada kepala desa/lurah, kepala dusun/RT/RW didapatkan informasi bahwa sosialisasi dan konsultasi publik sudah dilakukan dengan baik oleh PT PLN (Persero) yang melibatkan ketua adat, tokoh masyarakat dan masyarakat terdampak. Beberapa kesepakatan dari hasil sosialisasi juga sudah dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) antara lain melibatkan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja non terampil dan setiap memulai pekerjaan selalu diawali dengan upacara adat dimana segala biaya ditanggung oleh PT PLN (Persero).

93. Secara keseluruhan, proses sosialisasi dan konsultasi publik berhasil dilakukan yang dapat dikonfirmasi dari respon masyarakat dimana 99,06% responden (Gambar 6) mengetahui tentang proses pemberian kompensasi dan 92,14% menyatakan tidak ada pengaduan dan keluhan/konflik (Gambar 10).




**Gambar 10. Diagram lingkaran yang menunjukkan respon AP's tentang apakah ada keluhan atau keberatan terhadap proses pemberian kompensasi. a. tidak ada pengaduan dan keluhan/konflik, b. ada dan jarang terjadi pengaduan dan keluhan/konflik, c. ada dan sering terjadi pengaduan dan keluhan/konflik.**


### 3.3.3. Mekanisme Penanganan Keluhan

94. Mengantisipasi munculnya keluhan dan keberatan dalam proses pelaksanaan kompensasi tanah dan tanaman/tumbuhan, PT PLN (Persero) telah merancang mekanisme penanganan keluhan dan dipaparkan dalam dokumen Pembaruan RCCP September 2018. Prinsip penyelesaian masalah dilakukan melalui negosiasi untuk mencapai kesepakatan. Mekanisme penyelesaian keluhan dirinci berdasarkan aspek yang berkaitan dengan i) lokasi proyek, ii) inventarisasi aset yang terdampak, iii) ganti rugi dan iv) hal lain yang berhubungan dengan proyek. Tempat masyarakat terdampak untuk menyampaikan keluhan dituliskan dengan jelas dalam Pembaruan RCCP September 2018.

95. Hasil pemantauan IMA II menunjukkan bahwa mayoritas (97,17%) masyarakat terdampak mengetahui kepada siapa mereka akan membawa keluhan (jika ada), meskipun ditemui juga responden yang tidak mengetahui tentang jalur mekanisme penyampaiannya (Gambar 11). Wawancara lanjut dengan responden yang tidak mengetahui tentang mekanisme penyampaian keluhan, mengungkapkan bahwa mereka juga tidak ada keluhan sama sekali. Sebanyak 92,14% responden (Gambar 10), menyatakan tidak ada pengaduan dan keluhan/konflik, sedangkan 2,83% responden menyatakan ada keluhan tetapi jarang terjadi. Namun demikian, 99,06% responden mengakui bahwa penanganan keluhan atau keberatan masyarakat terdampak dilakukan dengan baik dan memuaskan (Gambar 12).



**Gambar 11. Diagram lingkaran yang menunjukkan respon AP's tentang apakah ada orang yang ditunjuk oleh PT PLN (Persero) untuk menerima keluhan dan/atau keberatan atas proses pelaksanaan pemberian kompensasi tanah, bangunan, dan tanaman/tumbuhan. a. ada, b. tidak ada.**



**Gambar 12. Diagram lingkaran yang menunjukkan respon AP's tentang bagaimana pihak PT PLN (Persero) menangani dan menyelesaikan keluhan dan/atau keberatan atas proses pelaksanaan pemberian kompensasi atas tanah, bangunan, dan tanaman/tumbuhan. a. berjalan dengan baik dan memuaskan, b. berjalan kurang baik dan kurang memuaskan, c. tidak memuaskan.**

96. Berdasarkan informasi dari responden, di setiap desa ada seorang yang ditunjuk sebagai tempat menyampaikan keluhan atau keberatan sekaligus juga sebagai pembawa informasi dari PT PLN (Persero) ke masyarakat terdampak. Orang yang ditunjuk tersebut bisa orang yang dituakan (Ketua Adat), Ketua RT, Kadus, Kades/Lurah atau salah seorang dari perangkat desa. Model seperti ini di lapangan terlihat berhasil dalam menangani dan menyelesaikan keluhan dan keberatan.

97. Dalam wawancara dengan masyarakat terdampak ditemukan bahwa beberapa orang pemilik lahan terdampak kurang puas terhadap harga kompensasi tanaman kelapa sawit produktif. PT PLN (Persero) menghargai Rp. 1.650.000,-/pohon dianggap pemilik terlalu murah karena usia produktif kelapa sawit yang bisa mencapai 25 tahun sehingga pantas dihargai lebih besar. Ketidakpuasan ini telah disampaikan ke tim pengadaan tanah dan hingga saat pemantauan masih dalam proses penyelesaian.

98. Dalam wawancara yang lain, diketahui juga adanya keluhan masyarakat terdampak, yaitu dalam satu desa ada kekeliruan penebangan tanaman/tumbuhan setelah terjadi perubahan data. Penggalan informasi lebih lanjut mengungkap bahwa pihak pekerja pembersihan jalur bebas RoW tidak melibatkan pemilik lahan pada saat melakukan penebangan. Kasus tersebut segera diadukan ke pihak terkait (ketua RT kemudian Kadus) dan mendapat respon dari pihak PT PLN. Namun hingga saat melakukan pemantauan, warga mengaku belum mendapat penggantian kompensasi atas tanaman/tumbuhan yang salah tebang tersebut.

99. Kasus lain dalam beberapa desa ditemui keluhan masyarakat terdampak tentang kondisi lahan setelah penebangan yang tidak dibersihkan, ditinggalkan sisa-sisa pohon yang ditebang dan pada sedikit kasus mengganggu ladang yang berdekatan dengan area terdampak.

100. Dalam wawancara mendalam, ditemukan juga keberatan masyarakat terdampak tentang harga kompensasi tanah bersertifikat hak milik yang disamakan dengan tanah yang tidak bersertifikat. Mereka mengharapkan dibuat perbedaan harga, karena nilai tanahnya juga meningkat ketika bersertifikat.

101. Proses penentuan patok, penebangan dan pembersihan lahan ini memang dapat berpotensi konflik jika tidak dilakukan tindakan antisipasi. Maka PT PLN (Persero) dalam pelaksanaan kegiatan nampaknya telah mempertimbangkan kondisi ini. Berdasarkan pemantauan Tim IMA tahap II di lapangan diketahui bahwa pada penentuan patok dan

pendataan maupun penebangan dan pembersihan, pihak PT PLN (Persero) berkoordinasi dengan Ketua RT, Kadus dan Kades/Lurah serta dalam seluruh kegiatan menyertakan pemilik aset.

102. Dalam pemantauan, responden mengakui juga pihak PT PLN (Persero) memenuhi harapan masyarakat yang menginginkan adanya ritual adat pembersihan dan selamatan terhadap kegiatan penebangan di tanah adat. Seluruh bahan adat yang diperlukan dalam acara ritual tersebut disediakan oleh pihak PT PLN (Persero) sehingga masyarakat mengungkapkan apresiasinya terhadap respon dan penanganan keluhan yang ditunjukkan oleh PT PLN (Persero). Temuan di lapangan ini juga terkonfirmasi dalam laporan internal semi-tahunan Social Monitoring Report, June 2019, baik tipologi keluhan maupun status penanganan kasus. Tipe keluhan ini mayoritas adalah terkait pekerjaan pra-konstruksi, seperti akses jalan yang terganggu, kesalahan pemotongan tumbuhan/tanaman dan terabaikannya ritual adat pembersihan lahan sebelum melakukan pekerjaan konstruksi. Berdasarkan data dalam laporan monitoring internal, berbagai keluhan ini telah diatasi dan diselesaikan oleh pihak-pihak terkait di bawah pengawasan PT.PLN (Persero) (Appendix 19, Semiannual Social Monitoring Report, June 2019)

#### 3.3.4. Pembayaran Kompensasi Masyarakat Terdampak

103. Pembayaran kompensasi kepada masyarakat terdampak dilakukan setelah tahapan inventarisasi tanah, tanaman/tumbuhan yang terdapat pada RoW dilanjutkan dengan proses sosialisasi dan konsultasi publik sudah selesai mencapai kesepakatan. Mekanisme pembayaran mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 27 tahun 2018 Tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, serta kebijakan proyek dan acuan pemberian hak, bantuan dan manfaat yang diuraikan dalam dokumen RCCP Terbaru 2018 dan dituliskan kembali dalam dokumen ini (Tabel 3 dan Tabel 4). Hasil wawancara di lapangan menunjukkan bahwa kompensasi tanah dan tanaman/tumbuhan telah diberikan dengan harga dan rincian aset yang sesuai dengan kesepakatan.

104. Pembayaran dilakukan dalam bentuk tunai atau ditransfer melalui Bank Kalbar dimana pihak PT. PLN (Persero) memfasilitasi pembukaan rekening yang bersangkutan. Tujuan dari penyerahan kompensasi melalui rekening adalah untuk mewujudkan adanya transparansi dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pungutan liar dalam proses pembayaran. Mayoritas pemilik aset terdampak menerima pembayaran kompensasi melalui transfer bank, namun ada juga pihak terdampak yang meminta pembayaran dilakukan secara tunai dengan beberapa alasan, antara lain: dana mau segera dibagikan kepada keluarga besar, lokasi kantor bank yang jauh dari tempat tinggal sehingga menyulitkan dalam pengambilan uang serta kesulitan memahami proses pengambilan uang dari bank. Metode pembayaran secara tunai dilengkapi dengan surat pernyataan oleh penerima yang berisi permintaan pembayaran tunai beserta alasan pemilihan metode tersebut.

105. PT PLN (Persero) membantu masyarakat terdampak dalam pengurusan administrasi dan pembuatan rekening bank untuk pembayaran kompensasi. Personel PT PLN (Persero) mendokumentasikan setiap transaksi tentang identitas penerima dan jumlah uang yang diterima untuk mencegah terjadinya klaim/perselisihan di masa depan.

106. Masyarakat terdampak menerima pembayaran secara penuh, tanpa dikurangi pajak dan/atau biaya administrasi. PT PLN (Persero) menginformasikan kepada masyarakat terdampak bahwa membayar pajak penghasilan merupakan kewajiban setiap orang, termasuk mereka atau semua orang yang terkena dampak. Karena itu merupakan kewajiban setiap warga negara sebagai mana diatur dalam UU Perpajakan. Namun dalam proses ini, seluruh pajak ditanggung oleh PT PLN (Persero).

107. Hasil pemantauan dalam proses pembayaran kompensasi memperlihatkan bahwa hampir seluruh masyarakat terdampak (99,69% responden) sudah menerima pembayaran

kompensasi sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan warga yang belum mendapat kompensasi adalah orang yang keberatan dengan harga tanaman kelapa sawit produktif (dipaparkan dalam Subbab 3.3.3. Mekanisme Penanganan Keluhan) dan yang mengalami perubahan data karena perubahan jalur pada saat penarikan kabel listrik.

108. Wawancara kepada beberapa orang informan mengungkapkan kepuasan masyarakat terdampak terhadap proses pembayaran yang dilakukan oleh PT PLN (Persero), dimana masyarakat terdampak menerima rekening bank yang telah berisi total jumlah kompensasi.


### 3.3.5. Restorasi Ekonomi dan Sosial Masyarakat Terkena Dampak.

109. Pembangunan jalur SUTT 150 kV Tayan-Sanggau-Sekadau memberikan dampak restorasi ekonomi dan sosial terutama terhadap masyarakat terdampak. Data yang dikumpulkan dari wawancara kepada masyarakat terdampak, tokoh masyarakat, dan aparatur desa/lurah/dusun/RT/RW, menunjukkan telah terjadi perubahan sosial ekonomi masyarakat, terutama pada masyarakat rentan dan rentan parah. Topik wawancara difokuskan pada bagaimana AH membelanjakan uang kompensasi yang diperoleh dan bagaimana perubahan pendapatan dan pekerjaan yang terjadi. Perubahan kondisi sosial sangat nampak pada masyarakat rentan, atau lebih spesifik lagi pada masyarakat miskin. Sebelum ada dana kompensasi, keadaan rumah tangga dan kehidupan sehari-hari sangat sederhana, bahkan memprihatinkan. Keadaan rumah dan perabotan yang boleh dikatakan tidak layak, walaupun berada di tengah lingkungan perkampungan yang cukup memadai untuk tingkat desa di Kalimantan. Keadaan ini menggambarkan kontrasnya perbedaan tingkat kehidupan. Namun setelah adanya dana kompensasi, yang menurut mereka merupakan suatu hal yang luar biasa. Mereka memutuskan untuk memperbaiki rumah, dari kondisi gubuk menjadi rumah setengah permanen, bahkan rumah permanen. Lebih lanjut, mereka juga menambah perabotan rumah tangga yang selama ini tidak dimiliki atau sudah usang. Ada yang baru mempunyai fasilitas sanitasi, bak air, kamar mandi, dan toilet yang layak di rumahnya. Demikian pula pada aspek pendidikan. Jika sebelum ada dana kompensasi, keadaan anak-anak yang sekolah cukup memprihatinkan. Pakaian, peralatan sekolah, dan sarana pendukung belajar sangat minim dan ala kadarnya. Dengan adanya dana kompensasi, orang tuanya sangat menyadari bahwa kepentingan masa depan anaknya harus diperhatikan.

110. Hasil wawancara menunjukkan bahwa uang kompensasi terutama dibelanjakan untuk perbaikan rumah, memulai usaha baru seperti membuka atau mengembangkan warung, membeli tanah untuk mengganti tanah aset yang telah hilang, membuat kebun baru, membeli kendaraan bermotor, memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya berobat, dan membiayai sekolah anak, ibadah umrah. Perubahan kondisi ekonomi dan sosial lebih terlihat pada masyarakat rentan terdampak. Wawancara dengan beberapa orang terdampak yang rentan menunjukkan pembelanjaan yang baik yang memperbaiki kondisi mereka. Pengeluaran yang dilakukan masyarakat terdampak ini menggambarkan kontribusi positif dari kompensasi yang didapat untuk perbaikan status sosial ekonomi, keberlanjutan hak-hak masyarakat terhadap hak-haknya terutama bagi masyarakat rentan yang terdampak. Dana kompensasi menjadi anugrah bagi sebagian besar masyarakat miskin. Ini adalah kesempatan yang sangat tepat untuk memperbaiki keadaan anaknya yang sekolah. Mulai dari membeli pakaian yang layak, perlengkapan belajar, sampai kepada fasilitas pendukung untuk belajar. Adanya listrik, tempat belajar yang lebih layak, dan perlengkapan belajar yang cukup, membuahkan hasil belajar yang lebih baik. Sehingga anak sekolah menjadi lebih bersemangat, lebih produktif dan mempunyai harapan masa depan pendidikan yang lebih cerah.


111. Adanya dana kompensasi diharapkan dapat bermanfaat untuk membiayai pendidikan masyarakat setempat. Berdasarkan hasil wawancara kuesioner diperoleh jawaban bahwa 65,82% responden mengatakan tingkat pendidikan masyarakat semakin baik setelah ada proyek PT PLN (Persero) (Gambar 13). Keadaan tersebut dapat dijelaskan karena sebagian dari dana kompensasi dipergunakan untuk membiayai anak sekolah, membeli sepeda motor

untuk antar jemput anak sekolah di samping sebagai sarana usaha, memperbaiki keadaan rumah, termasuk listrik dan perlengkapan belajar di rumah. Hal ini terutama terjadi pada penduduk yang bukan miskin. Pada penduduk miskin, adanya dana kompensasi menjadi kesempatan yang baik untuk memperbaiki fasilitas sanitasi, bak air, dapur, dan keadaan rumah secara keseluruhan yang lebih sehat. Lebih jauh, adanya dana yang cukup, memungkinkan mereka untuk berobat dan memperbaiki asupan gizi. Perbaikan tersebut sangat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat miskin.




**Gambar 13. Diagram lingkaran yang menunjukkan respon AP's terhadap pengaruh pemberian kompensasi pada perubahan pendidikan masyarakat. a. Lebih Baik; b. Tetap; c. Lebih Buruk**

112. Peningkatan kekayaan rumah tangga yang bersumber dari dana kompensasi SUTT diharapkan juga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hasil wawancara kepada responden menemukan bahwa 63,95% dari masyarakat mengatakan bahwa derajat kesehatan mereka menjadi lebih baik (Gambar 14). Sisanya merasakan tidak ada perubahan. Keadaan tersebut dapat dipahami karena adanya peningkatan keadaan ekonomi rumah tangga sebagai dampak positif dari penerimaan dan pemanfaatan dana kompensasi SUTT. Sehingga masyarakat lebih mampu memelihara kesehatan, berobat, dan memperoleh makanan yang lebih bergizi. Namun, tetap masih ada masyarakat yang tidak memperhatikan upaya perbaikan kesehatan, karena lebih mementingkan aspek lain.




**Gambar 14. Diagram lingkaran yang menunjukkan respon AP's terhadap pengaruh pemberian kompensasi pada perubahan kesehatan masyarakat. a. Lebih Baik; b. Tetap; c. Lebih Buruk**

113. Peningkatan pendapatan yang bersumber dari dari kompensasi SUTT ternyata dapat pula meningkatkan keadaan kebudayaan di masyarakat setempat, walaupun hanya sebesar 58,62% dari total responden (Gambar 15). Paling tidak, masyarakat tidak merasakan bahwa adanya dana kompensasi berakibat negatif terhadap keadaan kebudayaan yang hidup di tengah masyarakat. Beberapa indikator yang menunjukkan bahwa kebudayaan masih tetap dipelihara oleh masyarakat, antara lain masih tetap diberlakukannya prosesi dan ritual adat dalam pembukaan hutan, memulai pekerjaan proyek, selamatan setelah proyek selesai, menjaga lahan dan tempat keramat, dan sebagainya. Paling penting, mereka mengatakan bahwa keberadaan proyek SUTT tidak ada berakibat negatif terhadap hukum adat dan norma sosial masyarakat setempat.




**Gambar 15. Diagram lingkaran yang menunjukkan respon AP's terhadap pengaruh pemberian kompensasi pada perubahan budaya masyarakat. a. Lebih Baik; b. Tetap; c. Lebih Buruk**

114. Peningkatan pendapatan dan aset pada masyarakat penerima dampak kompensasi SUTT membuka peluang untuk melakukan perubahan usaha atau pekerjaan masyarakat. Namun berhubung jumlah dana yang diterima pada umumnya tidak besar, sehingga tidak cukup untuk mengubah bentuk usaha yang sudah ada. Hanya bagi yang menerima dana cukup besar dapat melakukan perubahan usaha. Karena itu, 90,85% dari responden mengatakan tidak ada perubahan usaha. Hanya 9,15% yang dapat mengubah usahanya (Gambar 16).




**Gambar 16. Diagram lingkaran yang menunjukkan respon AP's apakah ada perubahan usaha. a. Berubah; b. Tidak Berubah**

115. Walaupun bentuk usaha sebagian besar penduduk tidak berubah, namun kapasitas usaha ada peningkatan. Akibat dari adanya peningkatan kapasitas, maka pendapatan atau omzet usaha menjadi meningkat. Selain itu, dalam jangka pendek, adanya penerimaan dana kompensasi langsung meningkatkan pendapatan masyarakat. Keadaan tersebut ditunjukkan dengan 65,40% jawaban responden yang mengatakan bahwa telah terjadi peningkatan pendapatan. Namun, 12,38% dari responden yang tidak memperoleh peningkatan pendapatan. Juga ada 22,22% dari responden yang hanya dapat meningkatkan sedikit saja (Gambar 17). Kedua keadaan terakhir, dikarenakan: jumlah dana kompensasi yang diterima tidak cukup untuk mengembangkan usaha; ada kebutuhan lain yang secara bersamaan menghabiskan dana yang diterima, seperti ada anggota keluarga yang sakit berat, semua dana untuk rehab rumah, membayar hutang, dan yang serupa itu; dana dibagi habis dan merata kepada ahli waris dari lahan yang memperoleh dana kompensasi.



**Gambar 17. Diagram lingkaran yang menunjukkan respon AP's apakah ada peningkatan pendapatan masyarakat. a. Memberikan Peningkatan; b. Kurang Memberikan Peningkatan, c. Tidak Memberikan Peningkatan**


116. Konsisten dengan poin di atas, upaya untuk meningkatkan pendapatan dari dana yang diperoleh, hanya 15,29% yang dapat menambah jenis usaha (Gambar 18). Sebanyak 35,03% masih tetap meneruskan usaha yang sama, walaupun ada yang dapat meningkatkan kapasitasnya. Justru sebanyak 49,68% yang tidak menggunakan dana kompensasi untuk usaha, mereka menggunakan dana kompensasi untuk kebutuhan-kebutuhan bukan usaha, seperti untuk memperbaiki rumah, membiayai sekolah anak, membeli sepeda motor, biaya berobat, membayar hutang, ibadah umrah, dan lainnya.



**Gambar 18. Diagram lingkaran yang menunjukkan respon AP's terhadap upaya meningkatkan pendapatan rumah tangga bersumber dana kompensasi. a. Menambah Jenis Usaha, b. Mengembangkan Usaha Semula, c. Tidak untuk Usaha.**


### 3.3.6. Tindakan untuk Mengatasi Isu Gender

117. Isu gender menjadi salah satu perhatian besar sehubungan dengan kompensasi atas tanah, bangunan, tanaman/tumbuh RoW SUTT. Dengan adanya sosialisasi yang baik di awal proses pembayaran kompensasi oleh PT PLN, dan adanya perhatian yang serius dari para aparat pemerintah di tingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, dusun/RT/RW serta tokoh masyarakat setempat, sesuai dengan kebijakan ADB. Upaya yang dilakukan PT. PLN (Persero) terekam dalam dokumen pelaksanaan pemberian ganti rugi dan kompensasi yang disampaikan dalam laporan semi-tahunan dan laporan tahunan, Social Monitoring Report, 2019 (Appendix 21 dan Appendix 22). Dalam dokumen tersebut, sebagai contoh, terlihat kehadiran perempuan dalam kegiatan konsultasi dan pertemuan untuk mendiskusikan program pemulihan pendapatan (IRP), menjadi peserta pelatihan dan menjadi pihak yang menerima bantuan program IRP. Kesadaran dan pemahaman isu gender dalam proyek SUTT sudah ada, walaupun belum begitu baik. Hal itu, dibuktikan dengan hanya 31,63% yang mengatakan belum tahu mengenai isu gender (Gambar 19). Fakta tersebut cukup baik, mengingat isu gender merupakan hal yang baru bagi masyarakat awam. Namun, sesungguhnya apa yang sudah terjadi pada masyarakat adat, masalah gender bukanlah hal yang baru. Sebagai salah satu fenomena yang sudah terjadi dalam usaha pertanian, ladang, huma, perayaan, ritual adat, agama dan yang seperti itu, laki-laki dan perempuan sama-sama terlibat. Ada porsi yang sudah terbagi baik antara pekerjaan laki-laki dengan perempuan, sesuai fitrah dan norma yang berlaku.




**Gambar 19. Diagram lingkaran yang menunjukkan respon AP's terhadap pengetahuan masyarakat tentang isu gender. a. Mengetahui; b. Sedikit Mengetahui; c. Tidak Tahu**

118. Sebagaimana yang dijelaskan pada poin di atas, khusus terkait dengan proses sosialisasi pembayaran kompensasi RoW SUTT, pihak pemerintah kecamatan, desa/kelurahan, dusun/RT/RW, serta dari PT PLN (Persero) meminta dengan sungguh-sungguh adanya keterlibatan istri dan perempuan pemilik aset atau kepala keluarga. Karena itu, 99,32% rumah tangga yang hadir dalam sosialisasi melibatkan istrinya masing-masing atau perempuan sebagai kepala keluarga atau pemilik aset (Gambar 20).




**Gambar 20. Diagram lingkaran yang menunjukkan respon AP's terhadap Keterlibatan Gender dalam Proses Sosialisasi. a. Terlibat; b. Tidak Terlibat**

119. Demikian pula dalam proses pendataan tanah, bangunan, dan tanaman/tumbuh yang seharusnya memperoleh pembayaran kompensasi, keterlibatan perempuan sangat tinggi yaitu sebesar 98,74% (Gambar 21) ikut dalam proses negosiasi sampai memutuskan harga dan total kompensasi. Ada 1,26% yang tidak melibatkan istri atau perempuan. Hal ini dikarenakan adanya kesengajaan dari suami yang menganggap dirinya sebagai penanggung jawab keluarga atau keadaan istri yang tidak memungkinkan untuk dilibatkan, seperti jarak yang jauh atau sudah sepuh.




**Gambar 21. Diagram lingkaran yang menunjukkan respon AP's terhadap Keterlibatan Gender dalam Proses Pendataan. a. Terlibat; b. Tidak Terlibat**

120. Seperti yang sudah diungkapkan di atas, perempuan terlibat sampai pada penetapan harga tanah, bangunan, dan tanaman/tumbuh yang mendapat kompensasi RoW SUTT. Keadaan tersebut dibuktikan dengan 98,74% jawaban responden yang mengatakan bahwa istrinya terlibat, atau perempuan yang terlibat karena sebagai kepala keluarga atau pemilik aset (Gambar 22). Ada 1,26% yang tidak melibatkan perempuan karena alasan dirinya sebagai penanggung jawab keluarga atau keadaan istri yang tidak memungkinkan untuk dilibatkan, seperti jarak yang jauh atau sudah sepuh.




**Gambar 22. Diagram lingkaran yang menunjukkan respon AP's terhadap Keterlibatan Gender dalam Proses Penetapan Harga. a. Terlibat; b. Tidak Terlibat**

121. Hampir semua proses transaksi pencairan dana kompensasi atas aset di RoW SUTT melibatkan perempuan, baik karena sebagai istri, maupun perempuan sebagai kepala keluarga atau pemilik aset. Keterlibatan tersebut mencapai 99,37% dari total responden (Gambar 23). Hanya ada dua responden yang tidak dapat secara langsung ada keterlibatan istri, karena suami beranggapan urusan pencairan dana merupakan urusan suami dan yang lain karena istrinya dalam keadaan sakit.



**Gambar 23. Diagram lingkaran yang menunjukkan respon AP's terhadap Keterlibatan Gender dalam Proses Pencairan. a. Terlibat; b. Tidak Terlibat**

122. Keterlibatan perempuan sangat besar dalam pemanfaatan dana kompensasi. Hal tersebut dibuktikan dengan 99,37% responden mengatakan melibatkan istri dalam semua pemikiran dan keputusan dalam penentuan pemanfaatan dana kompensasi (Gambar 24). Hanya ada dua responden yang tidak dapat secara langsung ada keterlibatan istri, karena suami beranggapan urusan pemanfaatan dana merupakan urusan suami dan yang lain karena istrinya dalam keadaan sakit.



**Gambar 24. Diagram lingkaran yang menunjukkan respon AP's terhadap Keterlibatan Gender dalam Pemanfaatan Dana Kompensasi. a. Terlibat; b. Tidak Terlibat**

Berdasarkan hasil pemantauan baik melalui kuisioner maupun wawancara mendalam dapat dikemukakan bahwa kegiatan pemberian kompensasi ini telah mengikuti langkah-langkah untuk mengatasi masalah gender sesuai dengan panduan yang dituangkan dalam RCCP Terbarukan 2018. Rumusan langkah-langkah tersebut memastikan bahwa suara perempuan diperhatikan dan dipertimbangkan dalam kegiatan pemukiman kembali, dalam penentuan dan pelaksanaan program pemulihan pendapatan. Perempuan juga diberi kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan upah setara dengan laki-laki untuk pekerjaan yang sama.

### 3.3.7. Kajian Tentang Masyarakat Terdampak Rentan dan Sangat Rentan


123. Responden yang rentan dipisah pada karakteristik miskin, perempuan sebagai kepala keluarga, dan kepala keluarga yang berusia tua. Ada 78 responden yang merupakan rentan atau 24,84% dari total responden. Dari responden yang rentan tersebut, ada 36 responden atau 45,57% yang miskin. Ada delapan responden (10,13%) yang merupakan perempuan sebagai kepala keluarga. Sebanyak 15 responden (18,99%) merupakan kepala keluarga yang berusia tua. Dari responden yang rentan tersebut, ada yang merupakan gabungan dari dua kondisi. Mereka ini merupakan yang berkondisi rentan parah, yaitu:

- i. ada tiga (3,80%) perempuan sebagai kepala keluarga yang juga miskin;
- ii. ada 14 responden (17,72%) yang miskin dan juga sebagai orang yang sudah tua;
- iii. ada dua responden (2,53%) yang perempuan sebagai kepala keluarga dan sudah berusia tua.

124. Dari fakta ini menggambarkan bahwa sebagian besar dari penduduk di lokasi RoW SUTT merupakan masyarakat yang bukan rentan. Hal ini mempermudah dalam pelaksanaan proyek SUTT karena kemungkinan yang mempunyai dampak negatif tidak terlalu besar. Namun demikian, walaupun jumlah yang rentan tidak banyak, haruslah ditangani dengan sebaik-baiknya. Dari hasil kuisioner dan wawancara kepada yang bersangkutan, diperoleh keterangan bahwa mereka semua merasakan puas dengan program pemberian dana kompensasi RoW SUTT dimaksud.

125. Dari 78 responden kelompok rentan, sebagian besar (62%) mengatakan bahwa mereka merasakan adanya peningkatan pendapatan yang bersumber dari dana kompensasi RoW SUTT. Terutama pada 23 responden miskin, mereka merasakan dana kompensasi yang diperoleh, langsung merupakan tambahan pendapatan atau meningkatkan aset mereka. Sisanya, 38% responden mengatakan tidak terlalu merasakan peningkatan pendapatan. Menariknya, sebagian besar mereka (62,16%) mengatakan adanya peningkatan pendapatan bukan merupakan hasil dari pengembangan usaha, apa lagi membuka usaha baru (Gambar 25). Hal ini dapat dipahami karena mereka memang sudah

sepuh, seorang perempuan, atau dari keluarga miskin yang memang tidak biasa mengelola usaha.



**Gambar 25. Diagram lingkaran yang menunjukkan respon warga terdampak rentan dan rentan parah terhadap upaya meningkatkan pendapatan rumah tangga bersumber dana kompensasi. a. Menambah Jenis Usaha, b. Mengembangkan Usaha Semula, c. Tidak untuk Usaha.**

126. Pada 78 responden kelompok rentan, sebagian dari mereka (55,69%) mengatakan bahwa mereka mengetahui mengenai isu gender. Sedangkan sisanya belum mengetahui dengan baik adanya isu gender. Hal ini dapat dipahami mengingat mereka sudah berusia tua yang kurang mengikuti perkembangan sosial kemasyarakatan. Namun, sesungguhnya bukanlah berarti bahwa mereka tidak peduli dengan isu gender, karena di dalam kehidupan sosial budaya mereka sangat memperhatikan keberadaan perempuan, baik dalam pergaulan sehari-hari, maupun dalam pekerjaan dan usaha.

127. Walaupun dalam kelompok responden rentan masih cukup banyak yang belum memahami dengan baik isu gender, namun mereka semuanya mengikuti proses pembayaran kompensasi RoW SUTT di daerahnya. Hal ini dibuktikan semuanya mengikuti secara langsung, atau paling tidak, mengetahui dengan tepat mengenai adanya sosialisasi program kompensasi RoW SUTT, pendataan aset berupa tanah, bangunan, dan tanaman/tumbuh di lokasi RoW SUTT, harga aset yang dibayarkan, sampai pada proses pencairan dana kompensasi dimaksud. Bahkan sampai pada pemanfaatan dana kompensasi yang diterima oleh masing-masing responden. Semua proses dan keputusan setiap tahap dalam rangka pemberian kompensasi RoW SUTT mereka pahami dengan sangat baik. Hal-hal tersebut dibuktikan dengan jawaban pada kuesioner dan wawancara, bahwa mereka mengatakan selalu terlibat dengan baik.

128. Pada kelompok 19 responden yang rentan parah, walaupun mereka sudah tidak berkemampuan atau tidak berkemauan untuk mengembangkan usaha, namun sangat perlu mendapat perhatian dan bantuan untuk dapat mengembangkan usaha yang sesuai dengan keadaan mereka. Dengan demikian diharapkan mereka dapat menambah pendapatan rumah tangganya. Bantuan usaha yang diberikan harus sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki, tidak terlalu merepotkan dan memberatkan mereka, dan harus yang bersifat lepas atau tanpa ikatan.

129. PT PLN (Persero) memberi perhatian khusus pada masyarakat terdampak rentan dan rentan parah menyangkut restorasi status sosial dan ekonomi untuk mengantisipasi kondisi yang lebih parah akibat pengambilalihan hak atas aset untuk keperluan pembangunan SUTT 150 kV Tayan–Sanggau–Sekadau. Dalam dokumen Pembaruan RCCP September 2018, telah dipaparkan program untuk pemulihan pendapatan, antara lain program bantuan peternakan (ayam, lele) yang dilengkapi dengan bibit dan perlengkapan peternakan maupun

pendampingan oleh pihak terkait. Strategi restorasi pendapatan ini memprioritaskan perempuan dalam seluruh kegiatan.

130. Pada pemantauan di lapangan diketahui bahwa hampir seluruh masyarakat rentan dan rentan parah telah mendapatkan bantuan peternakan ikan lele, atau ayam, dilengkapi dengan perlengkapan peternakan terkait dan diberi pendampingan oleh Dinas Pertanian setempat. Perkembangan peternakan tersebut juga dipantau secara periodik sehingga dapat dipastikan program ini akan memulihkan/meningkatkan pendapatan AH.

131. Lebih lanjut, dari hasil wawancara dan pantauan di lapangan, sebagian masyarakat yang mendapat bantuan peternakan lele, telah memanen dan menjual hasil, bahkan ada yang telah panen beberapa kali. Namun banyak juga terindikasi gagal, karena masyarakat belum memiliki keterampilan yang cukup di bidang peternakan mengingat pekerjaan utama masyarakat adalah petani.

132. Namun demikian, dapat dikatakan program ini sudah berkontribusi dalam penambahan usaha baru yang harapannya berdampak pada peningkatan penghasilan rumah tangga. Di masa mendatang, mungkin perlu dipertimbangkan kepatutan dan kelayakan jenis program berdasarkan kapasitas masyarakat, dan terbuka pada program yang beragam sehingga tepat sasaran dan efektif, berkoordinasi dengan pihak RT/RW, Dusun, Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

### 3.3.8. Keterbukaan Informasi Publik (*Disclosure*)

133. Berbagai cara sudah dilakukan oleh PT PLN (Persero) dalam rangka untuk menyebarkan informasi pembangunan SUTT 150 kV ini kepada masyarakat di lokasi terkena dampak. Saat penyusunan dokumen lingkungan pemerakarsa berkewajiban untuk melakukan konsultasi publik kepada masyarakat. Konsultasi publik sudah dilakukan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat (Dokumen UKL-UPL SUTT 150 kV Sanggau-Sekadau).

134. Keterbukaan informasi juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau, dengan mengeluarkan surat Izin Penetapan Lokasi dengan Surat keputusan Bupati Sanggau Nomor 25 Tahun 2014 tanggal 28 April 2014 tentang tapak tower yang berada pada Kabupaten Sanggau dan Keputusan Bupati Sekadau No. 671.32/133/UMUM/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang tapak tower dan GI yang berada di Kabupaten Sekadau. Sehubungan dengan itu PT PLN (Persero) UIP Kalbagbar, memasang pengumuman di lokasi proyek untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sesuai SK Bupati Sanggau.

135. Pada saat pra-konstruksi dimulai, PT PLN (Persero) juga melakukan penyebaran *leaflet* untuk memberikan informasi proyek kepada masyarakat yang terkena dampak (AP) atau keluarga yang terkena dampak (AH) dan pihak-pihak yang berkepentingan. *Leaflet* berisikan informasi tentang deskripsi proyek SUTT 150 kV Tayan-Sanggau-Sekadau, kemungkinan dampak negatif dari kegiatan proyek dan cara meminimalkan dampak tersebut, hak masyarakat terdampak, mekanisme dalam pemberian kompensasi, prosedur konsultasi dan pengaduan, jadwal kegiatan, jadwal pembersihan aset pada RoW dan pekerjaan konstruksi, nama personil yang dihubungi sehubungan dengan keluhan dan perlindungan sosial dan pemantauan.

136. Informasi tentang proyek dimuat dalam *Booklet* atau *lifflet*, halaman website PT PLN: [www.pln.co.id/media/siaran-pers/2017/05/pln-tandatangani-8-proyek-35-000-mw](http://www.pln.co.id/media/siaran-pers/2017/05/pln-tandatangani-8-proyek-35-000-mw); dan ADB: [www.adb.org/projects](http://www.adb.org/projects) dan diberitakan dalam media cetak seperti [pontianak.tribunnews.com](http://pontianak.tribunnews.com); [kalbar.antarane.ws.com](http://kalbar.antarane.ws.com); [kalimantannews.com](http://kalimantannews.com). Pihak kecamatan dan PT PLN (Persero) akan memastikan bahwa informasi tentang proyek (*Booklet* atau *lifflet*) dapat diakses atau diketahui oleh orang yang terkena dampak atau keluarga terkena dampak (AH), yaitu dengan menyebarkannya di kantor-kantor desa dan kecamatan. Penyebaran *lifflet* tentang proyek dan tentang mekanisme penanganan keluhan kepada publik didokumentasikan

dalam Laporan Semitahunan dan Laporan Tahunan Social Monitoring Juni 2019 (Appendix 13). Selama implementasi RCCP sudah dilakukan konsultasi dengan masyarakat terdampak, perhatian khusus diberikan kepada masyarakat rentan dan rentan parah. Semua kegiatan konsultasi publik dan pengumuman didokumentasikan (risalah rapat, daftar hadir peserta, foto) dengan baik. Lilet tentang informasi proyek dan tentang mekanisme penanganan keluhan warga terkait ganti rugi tanah dan kompensasi ROW (Appendix 14, Social Monitoring Report, June 2019) memperlihatkan informasi yang menyeluruh dan mudah dipahami.

137. Hasil wawancara diketahui bahwa *leaflet* sudah disampaikan kepada masyarakat terdampak dengan baik, dengan harapan informasi tentang pembangunan SUTT 150 kV jalur Tayan-Sanggau-Sekadau tersampaikan kepada seluruh masyarakat terdampak baik laki-laki maupun perempuan. Hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan semua masyarakat terdampak mengerti dan memahami tentang pembangunan SUTT di daerah mereka, sehingga dapat dikatakan, informasi sangat terbuka bagi masyarakat atau informasi tersampaikan dengan baik.

### 3.5. Compliance Issue

138. Pemantauan dan evaluasi seluruh proses dalam penyusunan Pembaruan RCCP September 2018 maupun implementasinya telah dilakukan. Berikut adalah rincian isu ketaatan (*compliance issue*) seluruh aktivitas dalam setiap tahap kegiatan berdasarkan UU No 2/2012 dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan, Kepdir PLN 2016, kebijakan ADB dan kebijakan proyek.

**Tabel 7. Isu Ketaatan (*Compliance Issue*) Seluruh Aktivitas dalam Setiap Tahap Kegiatan Berdasarkan Peraturan dan Kebijakan yang Berlaku**

| Prinsip Dasar                                                      | Peraturan di Indonesia: UU No 2/2012 dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan, Kepdir PLN 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kebijakan ADB                                                                                         | Kebijakan Proyek                                                                              | Isu Ketaatan ( <i>Compliance Issue</i> )                                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ganti rugi dan kompensasi untuk petani penggarap/bagi hasil</b> | <p>Ganti rugi untuk penggarap/bagi hasil akan diberikan melalui konsultasi untuk mendapatkan kesepakatan dan dinilai oleh penilai independen (KepDir PLN No.344 Tahun 2016)</p> <p>Undang-undang No. 2/2012 dan penjelasannya, Perpres No.71/2012 menetapkan bahwa pemilik pohon/tanaman yang terkena dampak, berhak mendapatkan kompensasi terkait pohon/tanaman. Kehilangan lainnya yang dapat dinilai (kehilangan pendapatan usaha, perubahan profesi) juga akan diberikan kompensasi berdasarkan penilaian penilai independen.</p> <p>Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 27 tahun 2018, Tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, Dan/Atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik</p> | Ganti rugi untuk aset dan non-tanah yang terkena dampak harus diberikan berdasarkan biaya penggantian | Ganti rugi untuk petani penggarap harus diberikan berdasarkan kerugian atas biaya penggantian | Ganti rugi sudah diberikan sesuai dengan kebijakan ADB dan kebijakan proyek. |
| <b>Potensi Pemiskinan</b>                                          | Tidak tercakup dalam Undang-undang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Perhatian khusus harus diberikan kepada warga                                                         | Program pemulihan pendapatan/perbaikan mata                                                   | Program pemulihan pendapatan/                                                |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | <p>Pembebasan Tanah yang baru. Namun, UU No.11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan peraturan pelaksanaannya</p> <p>Kesejahteraan Sosial No. 39/2012 Untuk melindungi atau mengidentifikasi orang-orang yang terkena dampak parah akibat proyek sedini mungkin telah diatur dalam AMDAL Dampak Sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Lingkungan Hidup No. 32/2009 dan Peraturan Pemerintah tentang Izin Lingkungan lainnya</p> | <p>terdampak miskin dan Rumah tangga yang rentan menghadapi risiko terpinggirkan dan pemiskinan lebih lanjut</p>                                                                                                                                                                               | <p>pencaharian akan diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak parah dan rentan. Rumah tangga dan kelompok rentan lainnya yang sangat terdampak akan diidentifikasi pada tahap perencanaan pembebasan lahan / pemukiman kembali. Pendampingan dalam perbaikan mata pencaharian akan diberikan kepada mereka melalui: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dilaksanakan oleh PLN UIP Kalimantan Bagian Barat atau PLN Kantor Wilayah Kalimantan Barat</p> | <p>perbaikan mata pencaharian <b>sudah diberikan</b> kepada masyarakat yang terkena dampak parah dan rentan; dilaksanakan sesuai dengan kebijakan ADB dan kebijakan proyek.</p>                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Keterbukaan informasi publik</b></p> | <p>Persiapan oleh lembaga perencanaan pengadaan tanah, perencanaan pembebasan lahan oleh Kantor Gubernur, dan pelaksanaan pembebasan lahan oleh BPN akan dimulai dengan diadakannya rapat umum dan konsultasi, dan hasil survei dan penilaian atas aset yang terkena dampak akan disampaikan kepada masyarakat</p>                                                                                                                        | <p>Rancangan dan persetujuan RCCP selama PPTA, dan draft dan persetujuan RCCP yang telah diperbarui selama pelaksanaan proyek akan diungkapkan ke AP / AH dan pemangku kepentingan lainnya dalam bentuk, bahasa dan tempat yang mudah diakses. Hal yang sama akan dimuat di situs web ADB.</p> | <p>Konsultasi sebelum IOL dan sesudah IOL akan diadakan dengan para pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang berhak. RCCP yang telah disetujui akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berhak dan pemangku kepentingan lainnya dalam bentuk, bahasa dan tempat yang mudah diakses. Hal yang sama akan di unggah dalam situs web ADB. Laporan pemantauan selama pelaksanaan Proyek juga akan dimuat di situs web ADB.</p>                                     | <p>Konsultasi sebelum IOL dan sesudah IOL <b>telah dilaksanakan</b> dengan para pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang berhak.</p> <p>RCCP yang telah disetujui <b>telah disampaikan</b> kepada pihak-pihak yang berhak dan pemangku kepentingan lainnya dalam bentuk, bahasa dan tempat yang mudah diakses.</p> <p>Laporan pemantauan selama pelaksanaan proyek <b>dapat diakses</b> di situs web ADB.</p> |

|                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Monitoring Pelaksanaan Proyek</b> | Prosedur bisnis pemerintah memang memerlukan pemantauan dalam kemajuan pengadaan tanah, dan dampaknya terhadap pihak-pihak yang berhak | ADB mewajibkan pemantauan pelaksanaan RCCP oleh badan pelaksana untuk proyek Kategori B yang dipindahkan, dan pemantauan oleh lembaga eksternal independen untuk pemukiman kembali proyek Kategori A | Karena pembangunan jaringan transmisi Tayan-Sanggau Sekadau 150 kV merupakan bagian dari Proyek Transmisi Jalur Transmisi 150 kV yang Memperkuat proyek jaringan transmisi Kalimantan Barat, proyek ini termasuk dalam kategori A untuk pemukiman kembali. Pemantauan eksternal dalam pelaksanaan pemukiman kembali diperlukan. Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RCCP versi bahasa Inggris akan disampaikan kepada ADB. | Pemantauan eksternal dalam pelaksanaan pemukiman kembali <b>telah dilaksanakan.</b> |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

**Tabel 8. Isu Ketaatan (*Compliance Issue*) Seluruh Aktivitas dalam Setiap Tahap Kegiatan Berdasarkan Acuan Pemberian Hak**

| No                         | Dampak/ Kategori Kerugian                                 | Pihak yang berhak                                                                                                                                                            | Keberpihakan Proyek                                                                                                                                                                                                                                                                              | Instansi Pelaksana/ Sumber Dana                                                                                                                                   | Catatan                                                                                                                                                                                                             | Isu Ketaatan ( <i>Compliance Issue</i> )                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A. Kehilangan Tanah</b> |                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |
| 1                          | Kehilangan lahan, termasuk lahan pertanian dan pemukiman. | Mereka yang memiliki hak legal (sertifikat) atau mereka yang mengklaim tanah diakui sebagai hak penuh termasuk sebagai orang yang menduduki tanah negara dengan itikad baik. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ganti rugi tunai atas biaya penggantian dan mencerminkan nilai pasar yang wajar pada saat pembayaran ganti rugi</li> <li>▪ Tidak ada pengurangan pajak dan biaya transaksional.</li> <li>▪ Penggantian lahan dengan atribut yang hampir sama</li> </ul> | <p>PLN UIP Kalimantan Bagian Barat akan mengalokasikan dana untuk ganti rugi.</p> <p>Tim Pengadaan Tanah PLN memberikan ganti rugi.</p> <p>Penilai independen</p> | <p>Penilaian ganti rugi dilakukan oleh penilai independen berlisensi. Hal ini digunakan sebagai dasar pembayaran ganti rugi oleh Tim Pengadaan Tanah. Dalam hal tingkat ganti rugi yang ditetapkan oleh penilai</p> | Ganti rugi sudah diberikan sesuai dengan kebijakan ADB dan kebijakan proyek. |

|                               |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                       |                       | <p>dengan lahan yang dibebaskan dalam hal ini, nilai, produktivitas, lokasi, dan sertifikasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bantuan keuangan untuk pembaharuan dokumen kepemilikan tanah (sertifikat dan dokumen tanah yang diakui sebagai hak penuh) untuk sisa tanah orang yang berhak.</li> <li>▪ Jika lahan yang tersisa tidak dapat lagi digunakan dan dimanfaatkan secara khusus, pihak yang berhak dapat meminta ganti rugi untuk seluruh tanah mereka dengan biaya pengganti (UU No. 2 tahun 2012 Pasal 35).</li> </ul> | melakukan penilaian terhadap aset.                                                                                                                                             | independen untuk aset lahan atau non-tanah (pohon/ tanaman/ tanaman kayu) tidak dapat diterima oleh AP/AH, PLN dapat menentukan tingkat ganti rugi berdasarkan analisis biaya manfaat. Terkait pembebasan tanah yang dinegosiasikan, jika ada pengurangan pajak sesuai kebutuhan pemerintah, maka jumlah pajak dan pengurangan harus dikonsultasikan dengan jelas dan disetujui oleh AP. |                                                                              |
| 2                             | Kehilangan tanah adat | Masyarakat hukum adat | Ganti rugi tunai (pada biaya ganti rugi) sesuai dengan ketentuan ganti rugi atas kehilangan tanah tersebut dan upacara pengalihan tanah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PLN UIP Kalimantan Bagian Barat mengalokasikan anggaran untuk ganti rugi. Tim Pengadaan tanah PLN memberikan ganti rugi. Penilai Independen melakukan penilaian terhadap aset. | Konsultasi untuk mendapatkan persetujuan ganti rugi dilakukan dengan anggota adat dan pemimpin adat yang disaksikan oleh kepala desa.                                                                                                                                                                                                                                                    | Ganti rugi sudah diberikan sesuai dengan kebijakan ADB dan kebijakan proyek. |
| <b>B. Kehilangan Bangunan</b> |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                              |
| 1                             | Kehilangan bangunan   | Pemilik bangunan      | ✓ Ganti rugi dengan biaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PLN UIP Kalimantan                                                                                                                                                             | Penilaian ditentukan oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tidak ada kasus kehilangan                                                   |

|                                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                    | utama (rumah, kantor, toko) dan bangunan sekunder (pagar, jalan masuk, atap tambahan, gudang, dll.) | yang terkena dampak, terlepas dari kepemilikannya. | penggantian penuh yang mencerminkan harga pasar material dan biaya tenaga kerja yang berlaku untuk pembongkaran, pemindahan dan pembangunan kembali pada saat pembayaran ganti rugi. Tidak ada penyusutan yang harus diterapkan.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Untuk struktur yang terkena dampak sebagian, biaya untuk perbaikan bagian struktur yang tidak terdampak ditambahkan pada biaya ganti rugi untuk bagian yang terkena dampak yang sama.</li> <li>✓ Ganti rugi untuk layanan listrik, telepon, dan layanan lainnya yang terdampak berdasarkan biaya yang berlaku untuk pemutusan dan pemasangan ulang. Tidak ada depresiasi nilai struktur yang terkena dampak.</li> </ul> | Bagian Barat akan mengalokasikan dana untuk ganti rugi.<br><br>Tim Pengadaan dan Pembebasan PLN memberikan ganti rugi.<br><br>Penilai Independen melakukan penilaian terhadap aset | penilai independen.<br><br>Pemberitahuan terlebih dahulu diberikan kepada pihak yang berhak 3 bulan sebelum tanggal dimana mereka harus menghancurkan rumah atau toko mereka yang terdampak. Jika lebih dari 50% struktur utama terpengaruh, keseluruhan struktur akan diganti dengan biaya penggantian penuh. Jika kurang dari 50% struktur utama terpengaruh, namun akan membahayakan stabilitas sisa struktur utama, yaitu secara struktural tidak stabil, maka proyek akan mengganti rugi biaya penggantian penuh struktur yang setara | bangunan.                                |
| <b>C. Kehilangan Pohon/Tanaman</b> |                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
| 1                                  | Kehilangan tanaman dan pohon                                                                        | Pemilik, terlepas dari status                      | Tanaman tahunan: ganti rugi tunai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PLN UIP Kalimantan Bagian Barat                                                                                                                                                    | Tanaman komersial: mengacu pada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ganti rugi sudah diberikan sesuai dengan |

|                                                   |                                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                     | kepemilikan lahan (dengan sertifikat atau hak yang diakui, penghuni informal, penghuninya). | akan dibayarkan berdasarkan harga pasar yang berlaku. Tanaman musiman: kompensasi dengan biaya pengganti dengan mempertimbangkan produktivitas dan usia mereka. Tanaman kayu: kompensasi sesuai harga pasar saat ini berdasarkan umur, jenis pohon dan diameter batang setinggi dada. | mengalokasikan anggaran untuk kompensasi tanaman yang terkena dampak Tim Pengadaan Tanah PLN memberikan kompensasi Penilaian Independen melakukan penilaian terhadap aset.                          | pendekatan pendapatan menggunakan <i>Discounted Cash Flow</i> (DCF) selama 1 siklus Tanaman non komersial: Mengadopsi pendekatan pasar dengan harga referensi standar yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Penilaian tanaman non-produktif akan menggunakan pendekatan biaya; Pemberitahuan akan diberikan pada 30 sampai 60 hari sebelumnya kepada pemilik sebelum pembukaan lahan | kebijakan ADB dan kebijakan proyek.                                          |
| <b>D. Aset Terdampak di bawah Jalur Transmisi</b> |                                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |
| 1                                                 | Lahan pertanian dan atau perumahan. | Pemilik tanah dengan hak legal atau hak tradisional (tanah adat).                           | Kompensasi sebesar 15% dari nilai tanah saat ini untuk lahan di bawah jalur transmisi. Tanpa pengurangan pajak.                                                                                                                                                                       | PLN UIP Kalimantan Bagian Barat mengalokasikan anggaran untuk kompensasi atas pembatasan lahan Tim Pengadaan Tanah PLN memberikan kompensasi Penilaian Independen melakukan penilaian terhadap aset | Perhitungan kompensasi terhadap pembatasan penggunaan lahan di ROW akan dilakukan oleh penilai independen.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kompensasi sudah diberikan sesuai dengan kebijakan ADB dan kebijakan proyek. |

|                                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                                                             | Bangunan utama (rumah, kantor, toko) dan bangunan sekunder (pagar, jalan masuk, atap tambahan, gudang, dll.) | Pemilik bangunan yang terkena dampak, terlepas dari kepemilikannya                                                        | Kompensasi sebesar 15% dari biaya penggantian penuh mencerminkan harga pasar untuk bahan dan biaya tenaga kerja yang berlaku untuk pembongkaran, pemindahan dan pembangunan kembali pada saat pembayaran kompensasi dari luas bangunan di bawah jalur transmisi. Tidak ada nilai penyusutan yang diterapkan | PLN UIP Kalimantan Bagian Barat akan mengalokasikan anggaran untuk kompensasi terhadap bangunan yang dibatasi Tim Pengadaan Tanah PLN memberikan kompensasi Penilaian Independen melakukan penilaian terhadap aset |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tidak ada bangunan yang terkena dampak.                                      |
| 3                                                                             | Pohon dengan ketinggian lebih dari 5 m                                                                       | Pemilik, terlepas dari status kepemilikan lahan (dengan sertifikat atau hak yang diakui, penghuni informal, penghuninya). | Tanaman tahunan: kompensasi tunai dibayarkan berdasarkan harga pasar yang berlaku<br>Tanaman kayu: kompensasi sesuai harga pasar saat ini berdasarkan umur, jenis pohon dan diameter batang setinggi dada.                                                                                                  | PLN UIP Kalimantan Bagian Barat mengalokasikan anggaran untuk kompensasi tanaman yang terkena dampak Tim Pengadaan Tanah PLN memberikan kompensasi Penilaian Independen melakukan penilaian aset                   | Tanaman komersial: mengacu pada pendekatan pendapatan menggunakan <i>Discounted Cash Flow</i> (DCF) selama 1 siklus<br>Tanaman non komersial: Akan mengadopsi pendekatan pasar dengan harga referensi standar yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Penilaian tanaman non-produktif akan menggunakan pendekatan biaya. | Kompensasi sudah diberikan sesuai dengan kebijakan ADB dan kebijakan proyek. |
| <b>E. Dampak permanen/sementara pada aset lahan dan aset non-lahan selama</b> |                                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |

| konstruksi |                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                               |                  |
|------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1          | Dampak sementara atau permanen akibat kegiatan konstruksi. | Bagi mereka yang memiliki hak legal (sertifikat) atau mereka yang mengklaim atas tanahnya diakui sebagai hak penuh. | Untuk pembayaran sewa tanah yang terkena dampak oleh kontraktor dilakukan berdasarkan biaya sewa yang berlaku dan perjanjian yang berlaku dengan pemilik lahan. Untuk dampak sementara pada lahan produktif, AH dapat memilih:<br>(1) biaya sewa yang dinilai tidak kurang dari laba bersih yang akan dihasilkan dari lahan yang terkena dampak produktif;<br>Ganti rugi untuk aset non-tanah yang diakuisisi (pohon /tanaman, struktur) yang terkena dampak permanen akan diberi kompensasi sesuai dengan biaya pengganti.<br><br>Tanah akan dikembalikan ke kondisi pra-proyek atau bahkan lebih baik setelah konstruksi selesai | Kontraktor | Pemberitahuan diberikan pada 30- 60 hari sebelumnya kepada pemilik tanah sebelum digunakan sementara oleh kontraktor. Ketentuan ini harus diatur dalam kontrak/ perjanjian dengan kontraktor pekerjaan sipil. | Tidak ada kasus. |
|            |                                                            | Mereka yang tidak memiliki hak hukum dan hak yang bisa diakui sebagai                                               | Tidak ada biaya sewa lahan selama periode terdampak Tanah akan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kontraktor |                                                                                                                                                                                                               |                  |

|                            |                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                     | kepemilikan penuh                                                                                                                | dipulihkan seperti sebelum proyek, atau bahkan lebih baik lagi.                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                    |
| <b>F. Kerugian lainnya</b> |                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                    |
| 1                          | Kehilangan keterikatan emosional terhadap aset ( <i>solatium</i> ). | Pihak yang berhak dimana mengalami kehilangan ikatan emosional dengan aset yang terkena dampak (tanah, struktur dan tanaman)     | Ganti rugi tambahan sebesar 10% - 30% dari total ganti rugi untuk aset fisik yang terpengaruh.                                             | PLN UIP Kalimantan Bagian Barat akan mengalokasikan anggaran untuk biaya <i>solatium</i> . Tim Pengadaan Tanah PLN memberikan kompensasi Penilaian Independen: melakukan penilaian aset.                                                 | Persentase kompensasi kerugian emosional akan didasarkan pada penilaian independen.                             | Persentase kompensasi kerugian emosional <b>telah didasarkan pada penilaian independen.</b>        |
| 2                          | Biaya transaksi                                                     | Pihak yang berhak adalah mereka yang kehilangan asset tanah dan non-tanah                                                        | Penyisihan untuk menutupi biaya administrasi, pembaruan kepemilikan tanah (pengalihan nama kepemilikan) untuk sisa tanah, pembukaan lahan. | PLN UIP Kalimantan Bagian Barat akan mengalokasikan anggaran untuk kompensasi tanaman yang terkena dampak Tim Pengadaan Tanah PLN memberikan kompensasi. Penilaian Independen: melakukan penilaian terhadap biaya transaksi yang sesuai. | Perhitungan berdasar pada DMS dan SES                                                                           | Biaya transaksi dibebankan ke PT. PLN (Persero) sesuai dengan kebijakan ADB dan kebijakan proyek.  |
| 3                          | Hilangnya basis sumber daya (resiko pemiskinan yang tinggi)         | Pihak yang kehilangan 10% atau lebih dari total aset atau sumber pendapatan; Pihak yang berhak, miskin dan rentan, terlepas dari | Berpartisipasi dalam program pemulihan pendapatan (IRP). Prioritas untuk mendapatkan peluang pekerjaan terkait proyek, jika                | Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) PLN UIP Kalimantan Bagian Barat atau PLN Kantor                                                                                                                                           | IRP telah diberikan untuk periode pertama pada bulan September 2018 dalam bentuk pelatihan dan peternakan ayam. | IRP yaitu program peternakan lele, telah dilaksanakan pada periode waktu September – Oktober 2019. |

|  |  |                             |                  |                                                                                                                                       |                                                                                                       |  |
|--|--|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | tingkat keparahan dampaknya | memenuhi syarat. | Wilayah Kalimantan Barat yang terintegrasi dalam komponen non-struktural dalam program tersebut. Kontraktor: proyek terkait pekerjaan | IRP periode kedua dan ketiga akan dilakukan setelah pemantauan IRP periode pertama selesai dilakukan. |  |
|--|--|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1. Kesimpulan

139. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian kompensasi atas tanah, tanaman/tumbuhan untuk RoW sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Pembaharuan RCCP Jalur Transmisi 150 kV Tayan-Sanggau-Sekadau dan Gardu Induk 150/20 kV Sanggau dan Sekadau, September 2018 secara umum sudah sesuai dengan rencana aksi (*action plan*). Kesimpulan dari setiap aktivitas penyusunan Pembaruan RCCP Tahun 2018 dan implementasinya dirinci sebagai berikut.

#### i. Sosialisasi dan konsultasi publik

140. Kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik telah dilakukan PT. PLN (Persero) mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kebijakan ADB dan kebijakan proyek, berupa informasi kepada masyarakat setempat terkait manfaat dan potensi, risiko dan bagaimana menanggulangi risiko yang mungkin terjadi dari kegiatan pembangunan SUTT 150 kV jalur Tayan-Sanggau-Sekadau. Dari hasil sosialisasi dan konsultasi ini masyarakat sangat memahami dan mendukung kegiatan yang akan dilakukan PT PLN (Persero) tersebut. Hal ini diwujudkan dalam kesepakatan antara masyarakat dengan PT PLN (Persero) mengenai jenis aset, jumlah aset, harga dan total kompensasi.

#### ii. Mekanisme penanganan Keluhan

141. Model mekanisme penanganan keluhan yang dirancang oleh PT. PLN (Persero) dimana disetiap lokasi ditunjuk seseorang ditunjuk seseorang (Ketua RT/RW, kadus/kades/lurah) untuk menerima keluhan warga sekaligus sebagai pembawa informasi dari PT. PLN (Persero), nampaknya telah efektif untuk mencapai prinsip penyelesaian masalah secara negosiasi tergambar dari fakta di lapangan bahwa warga terdampak menyatakan kepuasan pada PT. PLN dalam menangani dan menyelesaikan keluhan.

#### iii. Penilaian dan kompensasi tanah, tanaman/tumbuhan

142. Proses penilaian terhadap tanah dan tanam tumbuh dilakukan oleh pihak PT. PLN diserahkan penanganannya kepada tim appraisal yang telah ditunjuk, dimana dalam proses menentukan besarnya kompensasi dimulai melalui konsultasi dan negoisasi yang dilakukan secara transparan dan melibatkan berbagai pihak seperti tokoh adat, perangkat desa dan masyarakat yang terkena dampak.setelah adanya penetapan harga yang disetujui oleh kedua belah pihak selanjutnya dilanjutkan dengan pembayaran kompensasi oleh pihak PLN. Hasil lapangan menunjukkan bahwa secara keseluruhan proses penilaian dan kompensasi berjalan lancar, hanya terdapat tiga orang yang masih keberatan dengan dalam proses penilaian terutama tentang nilai tanaman/tumbuhan yang akan diberikan kompensasi.

#### iv. Proses pembayaran kompensasi

143. Proses pembayaran kompensasi terhadap tanah dan tanaman/tumbuhan yang terkena jalur transmisi telah dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan dapat memenuhi harapan masyarakat terdampak.

#### v. Restorasi Ekonomi

144. Dana kompensasi dapat meningkatkan pendapatan sebagian besar masyarakat terdampak. Walaupun tidak banyak AHs yang berubah jenis usaha, namun kapasitas usahanya dapat bertambah.

#### vi. Isu gender

145. PT PLN (Persero) dan pemerintah Kecamatan/Desa/Kelurahan beserta tokoh masyarakat, secara sungguh-sungguh memperhatikan isu gender. Sehingga pada proses kompensasi RoW SUTT, selalu diikuti oleh perempuan sebagai istri maupun kepala

keluarga atau pemilik aset. Keterlibatan perempuan secara aktif, selalu terjadi, mulai dari kegiatan sosialisasi, konsultasi publik, pendataan aset, penilaian aset, kesepakatan kompensasi, pencairan dana kompensasi, sampai pada pemanfaatan dana kompensasi.

146. Semua tahapan dalam pelaksanaan kompensasi atas tanah, tanaman/tumbuhan melibatkan perempuan. Kaum perempuan terlibat dalam pemanfaatan dana kompensasi pada masing-masing AHs.

vii. Penanganan masyarakat rentan

147. Masyarakat rentan dan rentan parah yang terdampak, mendapat perhatian yang lebih dari PT PLN (Persero) dan pemerintah Kecamatan serta aparat Desa/Kelurahan. Adanya keterbatasan pada mereka, diimbangi dengan pelayanan dan bantuan yang baik dari para pihak yang terkait. Wujud perhatian tersebut dalam bentuk program pemulihan terhadap masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat terdampak khususnya masyarakat rentan dan rentan parah sudah dilakukan. Program pemulihan pendapatan memprioritaskan perempuan dalam setiap tahapan.

viii. Keterbukaan informasi publik

148. Semua kebijakan terkait dengan pelaksanaan kompensasi atas tanah, tanaman/tumbuhan sudah dilaksanakan sejak awal melalui sosialisasi dan konsultasi publik kepada masyarakat terdampak dan pemangku kepentingan lainnya.

## **4.2. Rekomendasi**

149. Dikaitkan dengan rincian kesimpulan dalam Subbab sebelumnya, maka rekomendasi atau komentar yang relevan dipaparkan dalam dua kategori yaitu rekomendasi yang berakibat baik dan rekomendasi yang perlu diperbaiki, sebagai berikut.

### **4.2.1. Rekomendasi yang berakibat baik**

- i. Penyusunan dan pembaruan RCCP, Tahun 2018: pengaturan organisasi dan koordinasi pelaksana proyek ini dinilai cukup rinci dan tanggung jawab masing-masing pihak dijabarkan dengan jelas dalam RCCP. Program peningkatan kapasitas staf yang terlibat dalam proyek ini juga adalah upaya yang sangat baik untuk memastikan bahwa seluruh personal yang terlibat menguasai peran dan tanggung jawab. Program seperti ini memperlihatkan pertimbangan dan antisipasi yang menyeluruh yang telah dilakukan oleh PT PLN (Persero) dalam menangani proyek ini.
- ii. Pelaksanaan RCCP: prosedur dan proses keseluruhan (sosialisasi, konsultasi publik, mekanisme penyelesaian keluhan dan keberatan, pembayaran kompensasi) kompensasi tanam tumbuh RoW SUTT yang diterapkan oleh PT PLN (Persero) dapat dijadikan model bagi instansi lain yang terkait dengan prosedur pelaksanaan dan nilai ganti rugi. Karena sistem yang sudah dilaksanakan tersebut memperoleh respons yang sangat baik dari masyarakat terdampak.
- iii. Tindakan untuk mengatasi isu gender dalam kegiatan pembayaran kompensasi tanah, bangunan, dan tanam/tumbuh yang melibatkan pengarusutamaan gender yang diwajibkan oleh ADB, sangat penting dalam setiap program pembangunan, sehingga tercipta semangat kesetaraan dan keadilan
- iv. Terkait penanganan masyarakat terdampak rentan dan rentan parah, kelompok masyarakat ini telah mendapat perhatian dan bantuan melalui program IRP.
- v. Keterbukaan informasi publik dalam proses pembayaran kompensasi tanah, bangunan, dan tanam/tumbuh menunjukkan bahwa program ini dilaksanakan secara transparan, sehingga dapat menghindari ada unsur-unsur korupsi, kolusi, nepotisme, dan kecurangan lainnya.

#### 4.2.2. Rekomendasi yang perlu diperbaiki

- i. Berkaitan dengan restorasi ekonomi dan sosial masyarakat terdampak, sebaiknya program yang telah diterapkan tidak hanya bersifat insidental, tetapi dapat berkelanjutan. Untuk itu, perlu ada peningkatan kapasitas masyarakat dalam bentuk penyuluhan, pelatihan, atau yang serupa itu, untuk memotivasi dan membuka wawasan, pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan mereka untuk membuka usaha baru yang lebih produktif dan menguntungkan. Tentu harus sesuai dengan kapasitas, keadaan, dan peluang yang ada. Program penyuluhan dan pelatihan harus didukung dengan bantuan berupa dana, sarana, dan pengorganisasian yang dapat menumbuhkan dan mendorong usaha masyarakat. Bantuan tersebut dapat diorganisir oleh kecamatan bersama desa/kelurahan di bawah pengawasan PT PLN (Persero) dan Pemerintah Kabupaten. Tujuannya agar bentuk bantuan dapat disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan dari penerima bantuan, dengan mempertimbangkan kepatutan dan kelayakannya. Bantuan yang seragam dapat berakibat tidak tepat sasaran, tidak efektif atau tidak produktif.
- ii. Terkait program IRP bagi masyarakat rentan dan rentan parah; ke depannya, program IRP yang diberikan mungkin perlu disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan mereka, sesuai dengan potensi dan sumber daya yang mereka miliki, tidak memberatkan, dan harus bersifat tidak mengikat sehingga dapat berkelanjutan. Seperti tanaman pisang di lokasi RoW SUTT.
- iii. Masyarakat berharap dapat menikmati listrik di kampungnya. Usul ini disampaikan oleh masyarakat yang berada di desa yang sampai saat ini masih belum teraliri listrik PLN. Sedangkan daerah mereka dilalui oleh SUTT, sehingga mereka merasakan ketidakadilan dan kurang mendapat perhatian dari pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Altares, P. S., Copo, A. R. I., Gabuyo, Y. A., Laddaran, A. T., Mejia, L. D. P., Policarpio, I. A., Yao, A. M. S. D. (2003). *Elementary Statistics: Modern Approach* (1st ed.). Manila, Phillippines: Rex Book Store.
- Moleong, & J., L. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Bandung: Alfabet.
- Dokumen UKL-UPL Pembangunan SUTT 150 kV Sanggau-Sekadau-Sintang dan Gardu Induk Terkait (Paket SL 08), Agustus 2012.
- Dokumen UKL-UPL Pembangunan SUTT 150 kV Tayan- Sanggau, GI Tayan dan GI Sanggau, tahun 2015.
- Resettlement and Customary Communities Plan, 150 kV Tayan-Sanggau-Sekadau Transmission Lines and 150/20 kV Sanggau dan Sekadau Substation*, PT. PLN (Persero) dan ADB, September 2018.
- ADB *Safeguard Policy Statement* (2009) yang mencakup kebijakan pemindahan tidak sukarela, masyarakat adat dan lingkungan
- Peraturan Perundang-Undangan
- a. Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang, Hak Azasi Manusia
  - b. UU No.11 /2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
  - c. Undang- Undang No. 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39/2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
  - e. Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2016, tentang Percepatan Pembangunan infrastruktur Ketenagalistrikan
  - f. Keputusan Presiden No. 111 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil.
  - g. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 27 tahun 2018, Tentang Kompensasi Atas Tanah Bagunan dan Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik;
  - h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat no. 28 Tahun 2015 tentang Garis sempadan sungai dan garis sempadan Danau

## Lampiran

### Lampiran 1. Daftar Warga Terdampak Pembangunan Jalur Transmisi *Right-of-Way* (RoW)

| No | Kabupaten | Kecamatan   | Desa     | N a m a               |
|----|-----------|-------------|----------|-----------------------|
| 1  | SANGGAU   | TAYAN HILIR | CEMPEDAK | Jabar                 |
| 2  |           |             |          | Jelita                |
| 3  |           |             |          | Siti                  |
| 4  |           |             |          | Burhan                |
| 5  |           |             |          | Ahui (Sarum Alm.)     |
| 6  |           |             |          | Sulaiman              |
| 7  |           |             |          | Yeyen                 |
| 8  |           |             |          | Jaher                 |
| 9  |           |             |          | Tejo (adek Jaher)     |
| 10 |           |             |          | Awi                   |
| 11 |           |             |          | Rita Lastriningsih    |
| 12 |           |             |          | Supiana               |
| 13 |           |             |          | Dwina Sejum           |
| 14 |           |             |          | Darius                |
| 15 |           |             |          | Herman                |
| 16 |           |             |          | Cio Alm. (istri)      |
| 17 |           |             |          | Riduan                |
| 18 |           |             |          | Samsul Kamar          |
| 19 |           |             |          | H. Muhamad Yusup      |
| 20 |           |             |          | Ahirudin              |
| 21 |           |             |          | Mahmud AR             |
| 22 |           |             |          | Bonefa Asianus Boli   |
| 23 |           |             |          | Ir. B. Rahman         |
| 24 |           |             |          | Darius                |
| 25 |           |             |          | Hermanus hamid        |
| 26 |           |             |          | Ciausil Paul          |
| 27 |           |             |          | Pransiskus Dlamatokan |
| 28 |           |             |          | Kuntusa Ujan          |
| 29 |           |             |          | Yulita Lidiaya        |
| 30 |           |             |          | Matunus Amoi Hiu      |
| 31 |           |             |          | Charles               |
| 32 |           |             |          | Admadi laidinata      |
| 33 |           |             |          | Matius Asing ku       |
| 34 |           |             |          | Jonti Liung           |
| 35 |           |             |          | Sumiati               |
| 36 |           |             |          | Romani                |
| 37 |           |             |          | Yusup Abu             |
| 38 |           |             |          | SarumJabar            |

|    |  |  |                    |
|----|--|--|--------------------|
| 39 |  |  | Neng               |
| 40 |  |  | Analiyanti         |
| 41 |  |  | Sudirmanto         |
| 42 |  |  | Akiang             |
| 43 |  |  | Unggai             |
| 44 |  |  | Neneng             |
| 45 |  |  | Adi                |
| 46 |  |  | Alimin             |
| 47 |  |  | Ajon               |
| 48 |  |  | Jihon              |
| 49 |  |  | Sada               |
| 50 |  |  | Kasem              |
| 51 |  |  | Dekki kolofita     |
| 52 |  |  | Nalorius Lase      |
| 53 |  |  | Musi               |
| 54 |  |  | Tensiana           |
| 55 |  |  | Ayu                |
| 56 |  |  | Sebastianus B      |
| 57 |  |  | Uliyawati          |
| 58 |  |  | Kesok              |
| 59 |  |  | Gebe               |
| 60 |  |  | Sufiana Sefung     |
| 61 |  |  | Senyum             |
| 62 |  |  | Nilawati           |
| 63 |  |  | Sunarsih           |
| 64 |  |  | Alimin             |
| 65 |  |  | Herman E           |
| 66 |  |  | AlminMulyanto      |
| 67 |  |  | Awi                |
| 68 |  |  | Aferius awin       |
| 69 |  |  | Inggei             |
| 70 |  |  | Selemah            |
| 71 |  |  | Leonardus Ngorok   |
| 72 |  |  | Evi Lusiana        |
| 73 |  |  | Yantok             |
| 74 |  |  | Neta Riadi Filemon |
| 75 |  |  | Yohanes Butent     |
| 76 |  |  | Minggu             |
| 77 |  |  | Kim Leng           |
| 78 |  |  | Itas Ifaldo        |
| 79 |  |  | Ibrahim Sulaiman   |
| 80 |  |  | Amir Ariyanto      |
| 81 |  |  | Sinah              |
| 82 |  |  | Marsela Lili       |

|     |  |              |                   |
|-----|--|--------------|-------------------|
| 83  |  |              | Rusti Musi        |
| 84  |  |              | Muni Tata         |
| 85  |  |              | Philapas          |
| 86  |  |              | Martina Ayang     |
| 87  |  | Tebang Benua | Salfinus Sangkiat |
| 88  |  |              | Anem              |
| 89  |  |              | Anggarius Apo     |
| 90  |  |              | Akeri             |
| 91  |  |              | Napsun            |
| 92  |  |              | Dini Handayani    |
| 93  |  |              | Asun              |
| 94  |  |              | Efendi apong      |
| 95  |  |              | Aseu              |
| 96  |  |              | Asong Suden       |
| 97  |  |              | Suden             |
| 98  |  |              | Tihon             |
| 99  |  |              | Jonjot            |
| 100 |  |              | Deron Menci       |
| 101 |  |              | Epianus           |
| 102 |  |              | Kamil             |
| 103 |  |              | Uka               |
| 104 |  |              | Eldi              |
| 105 |  |              | Selpianus Seko    |
| 106 |  |              | Alpianus Ida      |
| 107 |  |              | Valeria Moi       |
| 108 |  |              | Yosafat Sami      |
| 109 |  |              | Pensensus Jengki  |
| 110 |  |              | Minan             |
| 111 |  |              | Merselius Ong     |
| 112 |  |              | Anselmus Liku     |
| 113 |  |              | Silpanus Oncom    |
| 114 |  |              | Entet             |
| 115 |  |              | Maurus Agen       |
| 116 |  |              | Jerai             |
| 117 |  |              | Yuni              |
| 118 |  |              | Jabar             |
| 119 |  |              | Rosarina          |
| 120 |  |              | Ambos             |
| 121 |  |              | Gelbertus Ateng   |
| 122 |  |              | Tasiana Atik      |
| 123 |  |              | Aleng             |
| 124 |  |              | Upin              |
| 125 |  |              | Marsiana Utai     |
| 126 |  |              | Valena Tire       |

|     |       |            |                            |
|-----|-------|------------|----------------------------|
| 127 |       |            | Injun                      |
| 128 |       |            | Yupensius Opor             |
| 129 |       |            | Salem                      |
| 130 |       | Kawat      | M Yunius Samat             |
| 131 |       |            | Ridhawati                  |
| 132 | BALAI | HILIR      | Tahudin                    |
| 133 |       |            | Juliana                    |
| 134 |       |            | Janti Luis                 |
| 135 |       |            | Kumping                    |
| 136 |       |            | Toni Adi Saputro           |
| 137 |       |            | Heriyanto                  |
| 138 |       |            | Suparman                   |
| 139 |       |            | RD. Syarifudin             |
| 140 |       |            | Vinsensius Adel            |
| 141 |       |            | Dediyanto                  |
| 142 |       |            | Jimin                      |
| 143 |       |            | Sabuani                    |
| 144 |       |            | Nengsih                    |
| 145 |       |            | Asnah                      |
| 146 |       |            | Juliati                    |
| 147 |       |            | Anon                       |
| 148 |       |            | Aris Satrianto             |
| 149 |       |            | Agustiono                  |
| 150 |       |            | Muliadi                    |
| 151 |       |            | Tanah Adat(Gregorius Kono) |
| 152 |       |            | Arjuan                     |
| 153 |       |            | Tutik Sumirat              |
| 154 |       | MAK KAWING | SALIM                      |
| 155 |       |            | TONI                       |
| 156 |       |            | MAJA                       |
| 157 |       |            | ANCENG                     |
| 158 |       |            | SANTOL                     |
| 159 |       |            | LIJAH                      |
| 160 |       |            | SIKIM                      |
| 161 |       |            | BAMBANG BUDIYANTO          |
| 162 |       |            | KASNO                      |
| 163 |       |            | YOHANES HERKULANUS         |
| 164 |       |            | SELIPANG                   |
| 165 |       |            | SUPIANUS                   |
| 166 |       |            | BETALONIUS                 |
| 167 |       |            | PALAGIA LISA               |
| 168 |       |            | ALAL                       |
| 169 |       |            | ROMANUS ROMA               |
| 170 |       |            | LUSI                       |

|     |           |                         |
|-----|-----------|-------------------------|
| 171 |           | ENTA                    |
| 172 |           | ANTONIUS ANDI           |
| 173 |           | USMAN                   |
| 174 |           | SUMARDI                 |
| 175 |           | AGONG                   |
| 176 |           | RUDI HARTONO            |
| 177 |           | JON. S. AJAM            |
| 178 |           | ACOA                    |
| 179 |           | SISILIA ILA             |
| 180 |           | PETRONIUS SEGEMOK       |
| 181 |           | UMMI SALAMAH            |
| 182 |           | SUNARYO                 |
| 183 |           | SETIANA SIJON           |
| 184 |           | YOSEPA YENI             |
| 185 |           | KUPIT                   |
| 186 |           | SEMADI                  |
| 187 | SENYABANG | KANDI                   |
| 188 |           | VINSENSIUS SOPIAN       |
| 189 |           | ACI                     |
| 190 |           | JANI                    |
| 191 |           | MARKUS AHOI YUYENG      |
| 192 |           | SIMPA                   |
| 193 |           | ASTUTI BAMBAB           |
| 194 |           | SULAK                   |
| 195 |           | Tanah Adat              |
| 196 |           | PETRUS AMAK             |
| 197 |           | NYAEN                   |
| 198 |           | ANTON/TONO              |
| 199 |           | TIMOTIUS JALAL/BERNABAS |
| 200 |           | KANISIUS JAHER          |
| 201 |           | HERKULANUS LUKU         |
| 202 |           | PILIPUS MADOP           |
| 203 |           | AHMAD SAHLI             |
| 204 |           | RUPINUS RANGKENG        |
| 205 |           | HERLINA MINGKING        |
| 206 |           | FRANSISKA IFANG         |
| 207 |           | SEGEL                   |
| 208 |           | MILKIHUR NALI           |
| 209 |           | BODON                   |
| 210 |           | KANISIUS JAHER          |
| 211 |           | BERNABAS                |
| 212 |           | HERIANUS UKANG          |
| 213 |           | LAMBO / LEWI BADUK      |
| 214 |           | STEFANUS KENEN          |

|     |        |                            |
|-----|--------|----------------------------|
| 215 |        | MARIA INDAH                |
| 216 |        | BAMBANG IRAWAN             |
| 217 |        | FRANSISKA IFANG            |
| 218 |        | SAPIANUS DAPIT             |
| 219 |        | EMILIA LINDA               |
| 220 |        | MINGGU                     |
| 221 |        | KUNYAT                     |
| 222 |        | SUKIMIN                    |
| 223 |        | HERONIMUS PONI             |
| 224 |        | LAMBERTUS SUGIANTO NALI    |
| 225 |        | LIDWINA                    |
| 226 |        | FIRMINUS SIONG             |
| 227 |        | FRANSISKUS                 |
| 228 |        | ANDREAS APIT               |
| 229 |        | LUSIANA KILOK              |
| 230 |        | UTER/ TONI JAROT           |
| 231 |        | USEN                       |
| 232 |        | LANTANG                    |
| 233 |        | ALFINUS MOYONG             |
| 234 |        | KRISTINA ANG               |
| 235 |        | ROMANUS KUSA               |
| 236 |        | ALPINUS LANDOI             |
| 237 |        | IMONG                      |
| 238 | KEBADU | ADI DARMAWAN               |
| 239 |        | KRISTINUS AGO              |
| 240 |        | SAPRIANSYAH                |
| 241 |        | NURIANI NINGSIH            |
| 242 |        | KRISPINUS KAUT             |
| 243 |        | SUKANDI                    |
| 244 |        | SUMARNIK NINGSIH           |
| 245 |        | JOHARI                     |
| 246 |        | SRI YANI                   |
| 247 |        | JAMRUD                     |
| 248 |        | AGNES IYAM                 |
| 249 |        | LEONARDUS                  |
| 250 |        | EFRAIM RESNI               |
| 251 |        | ANDARIUS ISKANDAR          |
| 252 |        | ALBINA                     |
| 253 |        | VALENTINUS                 |
| 254 |        | DAWEN                      |
| 255 |        | YOHANES                    |
| 256 |        | DAFIT                      |
| 257 |        | KRISTINA SERIMI            |
| 258 |        | NATALIUS FRENGKI ARDINATOR |

|     |  |                      |
|-----|--|----------------------|
| 259 |  | MARIA MINA           |
| 260 |  | LANANG               |
| 261 |  | YOSEF ATJO           |
| 262 |  | LIBERTUS             |
| 263 |  | KORNELIUS LATET      |
| 264 |  | LOVIANUS             |
| 265 |  | G.H.GUENG            |
| 266 |  | FLORENSIUS EBIT      |
| 267 |  | YAKOBUS ASON         |
| 268 |  | TOBING               |
| 269 |  | SISILIA MINI         |
| 270 |  | ADRIANUS DJANI       |
| 271 |  | ANTONIUS JATI        |
| 272 |  | LINGGE               |
| 273 |  | ANDREAS ALIN         |
| 274 |  | FRANSISKUS UTIR      |
| 275 |  | ANTONIUS KUSTIANTO   |
| 276 |  | FLORENSIUS ARON      |
| 277 |  | BERNABAS AHIM        |
| 278 |  | ANAREAS ATEK         |
| 279 |  | SILVANUS ACU         |
| 280 |  | SEMEON SENAN         |
| 281 |  | STEPANUS SOPIAN      |
| 282 |  | SERAPION PION        |
| 283 |  | LINGGE               |
| 284 |  | DARIUS DASOL         |
| 285 |  | ANTONIUS MINAR TULAI |
| 286 |  | SILVANUS ACU         |
| 287 |  | ANDRIANUS DJANI      |
| 288 |  | Y.OSIAS AONT         |
| 289 |  | DIONISIUS MUMUL      |
| 290 |  | YOHANES JAMES        |
| 291 |  | HERI HERKULANUS.S    |
| 292 |  | GABRIEL IYEL AMANTO  |
| 293 |  | ISMAIL SALEM         |
| 294 |  | RUPINUS TULUI        |
| 295 |  | BERNABAS AHIM        |
| 296 |  | LEONARDUS APOI       |
| 297 |  | LORENSIUS JUKI       |
| 298 |  | TANAH DESA KEBADU    |
| 299 |  | EVENTIUS LITE        |
| 300 |  | ANTONIUS JANGOT      |
| 301 |  | YOHANES ANES         |
| 302 |  | LILI ANGGELIA MANGUI |

|     |              |                   |
|-----|--------------|-------------------|
| 303 |              | STEFANUS RIDUAN   |
| 304 |              | MAKARIUS BUYAK    |
| 305 |              | ABU               |
| 306 |              | FRANSISKUS KANDAR |
| 307 |              | LURAH             |
| 308 |              | DION              |
| 309 |              | EDVARDUS KUNCANG  |
| 310 |              | LUSIA             |
| 311 |              | VALENTINUS        |
| 312 |              | SABINUS KANCUNG   |
| 313 |              | PETRUS ANJAN      |
| 314 |              | PETRUS AMAK       |
| 315 |              | ACI               |
| 316 |              | KASIANUS MARJEN   |
| 317 |              | SULAIMAN          |
| 318 |              | ASTUTI            |
| 319 |              | KANDAI            |
| 320 | Temiang Mali | TINUS ANEM        |
| 321 |              | TOMAS BANJER      |
| 322 |              | ANTONIA KUPIT     |
| 323 |              | SIJON             |
| 324 |              | ARIK              |
| 325 |              | ALOYSIUS ABADI    |
| 326 |              | DONATA            |
| 327 |              | UNJIN             |
| 328 |              | YOHANES KACONG    |
| 329 |              | YUDIANUS          |
| 330 |              | HERKULANUS TORAN  |
| 331 |              | ATEN              |
| 332 |              | DOMINIKUS UDENG   |
| 333 |              | SANTALIA TINI     |
| 334 |              | TOYONES           |
| 335 |              | MATIAS PAUJI      |
| 336 |              | RUPINUS YONAS     |
| 337 |              | MARSELUS PANGKI   |
| 338 |              | KUNCIT            |
| 339 |              | ASTEN             |
| 340 |              | HERLINA LIAN      |
| 341 |              | FRASISKUS JABOT   |
| 342 |              | MARI              |
| 343 |              | SANDANG           |
| 344 |              | AHMAD             |
| 345 |              | MARTINUS DEDI     |
| 346 |              | MATIUS JABOT      |

|     |       |              |                        |
|-----|-------|--------------|------------------------|
| 347 |       |              | LIGAN                  |
| 348 |       |              | JINUS                  |
| 349 |       |              | BERNADUS TENGGI        |
| 350 |       |              | MONDONG                |
| 351 |       |              | YUSUP                  |
| 352 |       |              | NURSIH LONGET          |
| 353 |       |              | ARDITO                 |
| 354 | BALAI | TEMIANG TABA | DARTO SUKANYANGKO      |
| 355 |       |              | DIDIN                  |
| 356 |       |              | SENGKER                |
| 357 |       |              | YULIUS KIYANG          |
| 358 |       |              | YOHANES ASE            |
| 359 |       |              | MARKUS                 |
| 360 |       |              | USMANTO                |
| 361 |       |              | TRESIA TOKONG          |
| 362 |       |              | SAIPUL ANWAR           |
| 363 |       |              | GUNIK                  |
| 364 |       |              | SIMBOLON               |
| 365 |       |              | LOMON                  |
| 366 |       |              | HERKOLANUS UJI         |
| 367 |       |              | IPONG                  |
| 368 |       |              | YUDEUS                 |
| 369 |       |              | ANDRIANUS YAYUK        |
| 370 |       |              | TINUS                  |
| 371 |       |              | ANGA                   |
| 372 |       |              | ALEK                   |
| 373 |       |              | SISKA                  |
| 374 |       |              | KOS                    |
| 375 |       |              | PIUS PIANTO JAWI       |
| 376 |       |              | KADRUS MINDI           |
| 377 |       |              | RIGU                   |
| 378 |       |              | YULIUS                 |
| 379 |       |              | LANYING                |
| 380 |       |              | USNATIUS ASIL          |
| 381 |       |              | ALISIUS ENYER          |
| 382 |       |              | SUKARDI.B              |
| 383 |       |              | STEPANUS JUMAT         |
| 384 |       |              | WISONO                 |
| 385 |       |              | F. AKANG               |
| 386 |       |              | YAKOBUS ACON           |
| 387 |       |              | CINIYUS                |
| 388 |       |              | SUPRIYONO SUKIN        |
| 389 |       |              | ANTONIUS LOMON         |
| 390 | TAYAN | SOSOK        | DEDY CHANDRA ALENGSIUS |

|     |            |         |                      |
|-----|------------|---------|----------------------|
| 391 |            |         | ASENG                |
| 392 |            |         | RODIUS AMIS          |
| 393 |            |         | NIKODEMUS JUIN       |
| 394 |            |         | SUGING               |
| 395 |            |         | DR. LINDUNG PARULIAN |
| 396 |            |         | LILY SUSANTI         |
| 397 |            |         | KIT SEN              |
| 398 |            |         | NAPSIONG             |
| 399 |            |         | JAU JAN SEN          |
| 400 |            |         | SAMSU RIZAL          |
| 401 |            |         | AJIM                 |
| 402 |            |         | HIU ON KIM           |
| 403 |            |         | MARTADI              |
| 404 |            |         | SUHENDRA KURNIAWAN   |
| 405 |            |         | ASTARIUS DULES       |
| 406 |            |         | YA`SABIRIN           |
| 407 |            |         | SAFRIL               |
| 408 |            |         | KOMPOT               |
| 409 |            |         | PEMDA SANGGAU        |
| 410 |            |         | SAGIMAN              |
| 411 |            |         | RUSMAYADEI           |
| 412 |            |         | SARDI                |
| 413 |            |         | MATIUS PUJAN TARIGAN |
| 414 |            |         | SUPRIADI             |
| 415 |            |         | ROSDIANA             |
| 416 |            |         | JAMIAN               |
| 417 | TAYAN HULU | MENYABO | BASUKI               |
| 418 |            |         | KRISTIAN RICARDO     |
| 419 |            |         | MATIUS SELENG        |
| 420 |            |         | AJUNG                |
| 421 |            |         | KALISTUS LANDONG     |
| 422 |            |         | HARIANTO             |
| 423 |            |         | KINTANG              |
| 424 |            |         | M.ADEN               |
| 425 |            |         | ABUI                 |
| 426 |            |         | SURIADILITU          |
| 427 |            |         | PETRUS SUKARDI       |
| 428 |            |         | DAHLAN KANAU         |
| 429 |            |         | NIMROT SIMANUNGKALIT |
| 430 |            |         | ATING                |
| 431 |            |         | ANDREAS              |
| 432 |            |         | SABELI               |
| 433 |            |         | TJHAI SUN FU         |
| 434 |            |         | LATEN                |

|     |  |        |                           |                                   |
|-----|--|--------|---------------------------|-----------------------------------|
| 435 |  |        | LIHON                     |                                   |
| 436 |  |        | JOHAN                     |                                   |
| 437 |  |        | ATUNG DIANA               |                                   |
| 438 |  |        | SIPAH                     |                                   |
| 439 |  |        | ABIN                      |                                   |
| 440 |  |        | STIYO BUDI                |                                   |
| 441 |  |        | LING LISMAN               |                                   |
| 442 |  |        | SUBANDI                   |                                   |
| 443 |  |        | YOHANES ARIFIN            |                                   |
| 444 |  |        | B. MALEM                  |                                   |
| 445 |  |        | A.ADDIN                   |                                   |
| 446 |  |        | ANES                      |                                   |
| 447 |  |        | YORDANUS                  |                                   |
| 448 |  |        | SIMSON                    |                                   |
| 449 |  |        | USMAN                     |                                   |
| 450 |  |        | YOHANES                   |                                   |
| 451 |  |        | AJINIMIN                  |                                   |
| 452 |  |        | ONDI                      |                                   |
| 453 |  |        | TONO                      |                                   |
| 454 |  |        | MARIA BUNDA/STEPANUS APUK |                                   |
| 455 |  |        | ROHYAT                    |                                   |
| 456 |  | KAPUAS | LAPE                      | Kadus (TANAH UMUM (SENGARAU LAPE) |
| 457 |  |        |                           | YONAS SUHARDI                     |
| 458 |  |        |                           | ONAH                              |
| 459 |  |        |                           | SASTRA PERANGIN - ANGIN           |
| 460 |  |        |                           | LEONARDUS                         |
| 461 |  |        |                           | YOHANES LION CB                   |
| 462 |  |        |                           | SYUKUR                            |
| 463 |  |        |                           | PAULA DOLEN                       |
| 464 |  |        |                           | YONA                              |
| 465 |  |        |                           | NOBERTUS JUNAEDI IJUN             |
| 466 |  |        |                           | RINTO NIKOSIUS                    |
| 467 |  |        |                           | GADUS                             |
| 468 |  |        |                           | PRIMUS ANTO                       |
| 469 |  |        |                           | OKTAVIANUS ROBERT                 |
| 470 |  |        |                           | MATEUS MBAL                       |
| 471 |  |        |                           | SOFIA LILIS                       |
| 472 |  |        |                           | TIKO MADE RUDIANTO                |
| 473 |  |        |                           | TEMBAWANG (LAPE)                  |
| 474 |  |        |                           | PELIANUS WELI                     |
| 475 |  |        |                           | SIKAI                             |
| 476 |  |        |                           | LUSIA DAHOI                       |
| 477 |  |        |                           | PETRUS ADIS/AGNES                 |

|     |       |                       |
|-----|-------|-----------------------|
| 478 |       | PINSENSIUS PEN        |
| 479 |       | OYOT                  |
| 480 |       | DANIEL ABAO           |
| 481 |       | GABRIEL SUSANTO       |
| 482 |       | PT ASL                |
| 483 |       | CRISTIAN ANTONIUS     |
| 484 |       | SABRANDUS INDUS       |
| 485 |       | SYARIFUDIN ANDREAS    |
| 486 |       | RUPENY                |
| 487 |       | MARKUS                |
| 488 |       | MARTINUS AHENG        |
| 489 |       | G. SUSANTO            |
| 490 |       | ROSANTI               |
| 491 |       | DANIEL ABI            |
| 492 |       | ELIAS/THERESIA BIYON  |
| 493 |       | HERMANUS HERI         |
| 494 |       | ANTONIUS ATOE         |
| 495 |       | SUSANA NETI           |
| 496 |       | DOMASIK BASRAM        |
| 497 |       | KASIANUS ALENG        |
| 498 |       | H.BASIR ACHMAD/PT ASL |
| 499 |       | H. BASIR              |
| 500 | BUNUT | SISILIA SIMON         |
| 501 |       | VIKTO INDOSONO        |
| 502 |       | ACHMADI               |
| 503 |       | SUBARDI               |
| 504 |       | KOTIJAN 1             |
| 505 |       | KOTIJAN               |
| 506 |       | YUSTINA BE            |
| 507 |       | NATALIA               |
| 508 |       | IGNATIUS APUT         |
| 509 |       | LAUDIS LAOS           |
| 510 |       | XAVERIUS ANDI         |
| 511 |       | AMITIANA              |
| 512 |       | DOMINIKUS             |
| 513 |       | DONATUS KANTIL LIANUS |
| 514 |       | DANIEL                |
| 515 |       | MARIEL MARBUN         |
| 516 |       | MOSES                 |
| 517 |       | SUDARMAN              |
| 518 |       | RESMI PASARIBU        |
| 519 |       | JALON                 |
| 520 |       | YUSTINUS C            |
| 521 |       | JALEN                 |

|     |  |                       |
|-----|--|-----------------------|
| 522 |  | RACHMAD HADI SISWANTO |
| 523 |  | MARSIANA DENI         |
| 524 |  | YUSTINA B             |
| 525 |  | NATALIA               |
| 526 |  | IGNATIUS APUT         |
| 527 |  | TINI                  |
| 528 |  | ALISIUS               |
| 529 |  | TONEL                 |
| 530 |  | RUSANDIJANG           |
| 531 |  | BINO                  |
| 532 |  | RUJI NAPITUPULU       |
| 533 |  | DISON                 |
| 534 |  | SUKAMTO               |
| 535 |  | FATIMAH               |
| 536 |  | BILCOI                |
| 537 |  | LASA                  |
| 538 |  | GAYO HARIYANTO        |
| 539 |  | YULIANUS BAMBANG      |
| 540 |  | YANTO                 |
| 541 |  | KARONO                |
| 542 |  | PENDI                 |
| 543 |  | ALMINI ASNAH          |
| 544 |  | ROMIT                 |
| 545 |  | DAHLAN SIAHAAN        |
| 546 |  | ANTIMUS NASIR         |
| 547 |  | LUKAS GUNAWAN         |
| 548 |  | RATNA SARIDEWI        |
| 549 |  | NASRUL EFFENDI        |
| 550 |  | SAPARMAN              |
| 551 |  | SAMUEL MARWAN         |
| 552 |  | ESRON SIMANGUNSONG    |
| 553 |  | AREK SURYANTO         |
| 554 |  | SYAMSIAH              |
| 555 |  | RAHIMIN               |
| 556 |  | ANGGITA               |
| 557 |  | DAYANG MASULI         |
| 558 |  | YULIADI               |
| 559 |  | SUSI SUSANTI          |
| 560 |  | NANANG                |
| 561 |  | ELI IRAWATI           |
| 562 |  | ABDUL WAHAB           |
| 563 |  | FITRI                 |
| 564 |  | ANTONIUS MULYADI      |
| 565 |  | FAUZI                 |

|     |  |                  |                               |              |
|-----|--|------------------|-------------------------------|--------------|
| 566 |  |                  | SUKIMIN                       |              |
| 567 |  |                  | ANDRIAS AKARLI                |              |
| 568 |  |                  | ELLYSA HIDAYAT                |              |
| 569 |  |                  | ATMAH                         |              |
| 570 |  |                  | ETIK SUDIARNI                 |              |
| 571 |  |                  | Ir. KONGGO TJINTALONG TJONDRO |              |
| 572 |  |                  | SOSELMUS                      |              |
| 573 |  |                  | SAMEON MARDY                  |              |
| 574 |  | SUNGAI<br>MAWANG | BERTINUS DELIN                |              |
| 575 |  |                  | PAULUS HADI                   |              |
| 576 |  |                  | AGUSTINUS AKI                 |              |
| 577 |  |                  | YOHANES AKONG                 |              |
| 578 |  |                  | BUNGA ULIM SARAGIH            |              |
| 579 |  |                  | LUSIA                         |              |
| 580 |  |                  | RENATA RIJI                   |              |
| 581 |  |                  | EDY SETIAWAN                  |              |
| 582 |  |                  | FARIDA IDA                    |              |
| 583 |  |                  | MURIS                         |              |
| 584 |  |                  | MERIYANTO                     |              |
| 585 |  |                  | ELIANA MARIA                  |              |
| 586 |  |                  | YULIA                         |              |
| 587 |  |                  | LUSIA                         |              |
| 588 |  |                  | SUKAMTO                       |              |
| 589 |  |                  | MARIA NINI / P. SIMON         |              |
| 590 |  |                  | MATIAS                        |              |
| 591 |  |                  | PETRUS SIMON                  |              |
| 592 |  |                  | MARTADINATA                   |              |
| 593 |  |                  | SUBARDI                       |              |
| 594 |  |                  | S. KIAT                       |              |
| 595 |  |                  | TJUNG KIM LIUNG               |              |
| 596 |  |                  | ELISABET BULAT                |              |
| 597 |  |                  | SANTO                         |              |
| 598 |  |                  | NASARIUS YUS                  |              |
| 599 |  |                  | BERTINUS DELIN                |              |
| 600 |  |                  | ISNANIAH                      |              |
| 601 |  |                  | MARIANA EVI                   |              |
| 602 |  |                  | WAGIMIN                       |              |
| 603 |  |                  | FUKTONO                       |              |
| 604 |  |                  | MIKE AGUSTINA                 |              |
| 605 |  |                  | BERINGIN                      | SAMEON MARDY |
| 606 |  |                  |                               | SUSIANA      |
| 607 |  |                  |                               | JUMARI       |
| 608 |  | MARTA YENI       |                               |              |
| 609 |  | WELLEM SUHERMAN  |                               |              |

|     |  |           |                   |
|-----|--|-----------|-------------------|
| 610 |  |           | EDY RAHMAN SANA   |
| 611 |  |           | M. SAIDI          |
| 612 |  |           | ANI ABIDIN        |
| 613 |  |           | SUKARNI           |
| 614 |  |           | PDAM              |
| 615 |  |           | ARISTONNEDY       |
| 616 |  |           | AHMAD FADILLAH    |
| 617 |  |           | MASLIEM YANTO     |
| 618 |  |           | DAYANG ZALEHA     |
| 619 |  |           | BONG KHUNG SONG   |
| 620 |  |           | SUMOI             |
| 621 |  |           | AKMAL             |
| 622 |  |           | ABANG MULYADI     |
| 623 |  |           | ADE BURHANUDIN    |
| 624 |  |           | KADERI            |
| 625 |  |           | RUSLAN ABDUL GANI |
| 626 |  |           | MASPAH. S         |
| 627 |  |           | JUBAIDAH          |
| 628 |  |           | MOHAMAD YUNUS     |
| 629 |  |           | HERMAN            |
| 630 |  |           | AHMAD DAPID       |
| 631 |  |           | DAHLIA            |
| 632 |  |           | BUDI              |
| 633 |  |           | ALIMAN LORINA     |
| 634 |  |           | HUSNI             |
| 635 |  |           | M. YAKUB. A       |
| 636 |  |           | IMAM NURHADI      |
| 637 |  |           | HERMANSYAH        |
| 638 |  |           | ACHYAR            |
| 639 |  |           | NASBI SAFI'I      |
| 640 |  | TANJUNG   | ALIMAN LORINA     |
| 641 |  | KAPUAS    | DENI              |
| 642 |  |           | DEDI MULYANA      |
| 643 |  |           | ROHAENI           |
| 644 |  |           | SYAHMAT           |
| 645 |  |           | LUKAS GUNAWAN     |
| 646 |  |           | SLAMET RIYADI     |
| 647 |  |           | HARYONO           |
| 648 |  |           | PONIMIN           |
| 649 |  | PENYELADI | MISLI             |
| 650 |  |           | ALIMAN LORINA     |
| 651 |  |           | WARSITO           |
| 652 |  |           | TENTREM LARASATI  |
| 653 |  |           | JAJANG SUHERMAN   |

|     |  |                 |
|-----|--|-----------------|
| 654 |  | FAUZAN          |
| 655 |  | MENSON          |
| 656 |  | SUSI SUSANTI    |
| 657 |  | RAMADI          |
| 658 |  | JAWAS           |
| 659 |  | SUMADI          |
| 660 |  | ALIYAS          |
| 661 |  | MARLINA         |
| 662 |  | ADE ALI AKBAR   |
| 663 |  | BUJANG SAI      |
| 664 |  | RINO            |
| 665 |  | ANENG SAPARANI  |
| 666 |  | SOOD            |
| 667 |  | SYAMSUL MUTOHA  |
| 668 |  | ADE ALI AKBAR   |
| 669 |  | SAHARI          |
| 670 |  | JUL RAHMAN      |
| 671 |  | RATENA          |
| 672 |  | RIDWANSAH       |
| 673 |  | SITI ANISAH     |
| 674 |  | HASBAR          |
| 675 |  | SAMSI AH        |
| 676 |  | AMINAH          |
| 677 |  | DADANG SUDRAJAT |
| 678 |  | SYAHRONI        |
| 679 |  | FATIMAH         |
| 680 |  | ASMARA          |
| 681 |  | SUKIMIN         |
| 682 |  | BAHTIAR         |
| 683 |  | HERONIMUS IRON  |
| 684 |  | JAILANI         |
| 685 |  | SAPARUDI        |
| 686 |  | SITI KHOLIFAH   |
| 687 |  | JAENUDIN        |
| 688 |  | TETEH SUTRISNO  |
| 689 |  | PARIMAYANTO     |
| 690 |  | HADI SUWARNO    |
| 691 |  | IMAM ALI ZUBAIR |
| 692 |  | ZAIMON          |
| 693 |  | SAHARMAN        |
| 694 |  | ABANG TIYA      |
| 695 |  | IWAN            |
| 696 |  | SARIPUDIN       |
| 697 |  | II NURINEN      |

|     |  |             |                        |
|-----|--|-------------|------------------------|
| 698 |  |             | ANTONI                 |
| 699 |  |             | ISYA                   |
| 700 |  |             | ABANG KAYUT            |
| 701 |  |             | HAMUDIN                |
| 702 |  |             | ZULKARNAIN             |
| 703 |  |             | ABANG ROSLAN. R        |
| 704 |  |             | AMINAH                 |
| 705 |  |             | RAJELI                 |
| 706 |  |             | AGUS RAHMAT            |
| 707 |  |             | ZAINUDIN               |
| 708 |  |             | SYAMSUWIR              |
| 709 |  |             | SUHARTO                |
| 710 |  |             | BAKAR                  |
| 711 |  |             | LIM LINA               |
| 712 |  |             | ASMAWI FERI WIBOWO     |
| 713 |  |             | ASMAWI FERIWIBOWO      |
| 714 |  |             | SUSANTO                |
| 715 |  |             | YUNIP                  |
| 716 |  |             | EMEN TALEP             |
| 717 |  |             | DEKON PRISNADI         |
| 718 |  |             | IRIYANTO               |
| 719 |  |             | ROSLI                  |
| 720 |  |             | H. MUHJIZIN            |
| 721 |  |             | MARWAN                 |
| 722 |  |             | HAMZAH                 |
| 723 |  |             | YUSRAN                 |
| 724 |  |             | MARTHA ATAN            |
| 725 |  |             | HERONIMUS TUKUK / UAL  |
| 726 |  |             | ANDREAS YAS            |
| 727 |  |             | PERUMAHAN PROGUNG      |
| 728 |  | PUSAT DAMAI | ANETUS BENOR           |
| 729 |  |             | YUSNITA                |
| 730 |  |             | AGUSTINUSA / HENDRIKUS |
| 731 |  |             | IGNATIUS               |
| 732 |  |             | HENDRIKUS              |
| 733 |  |             | ARIKIN                 |
| 734 |  |             | NORMA RUSMIATY         |
| 735 |  |             | DOHON                  |
| 736 |  |             | JULENG SUSI            |
| 737 |  |             | ANDREAS JAMPONG        |
| 738 |  |             | AMI / IRMINA           |
| 739 |  |             | BERNADUS ABI           |
| 740 |  |             | ASIU                   |
| 741 |  |             | NICOLAUS               |

|     |  |                                 |
|-----|--|---------------------------------|
| 742 |  | ELFIDIUS DWI SONGO              |
| 743 |  | DUNGES                          |
| 744 |  | DOLPINUS                        |
| 745 |  | YOHANES ACIN                    |
| 746 |  | CEN                             |
| 747 |  | LISIUS JODI S.                  |
| 748 |  | ROYMUNDUS RONY                  |
| 749 |  | ELYSABET                        |
| 750 |  | IMA KULATA                      |
| 751 |  | SISIA TRIUTAMI                  |
| 752 |  | SUHERMAN                        |
| 753 |  | TEODORUS SAMBUAGA ISAPUTRA      |
| 754 |  | ANASTASYA SIJONG / ELISUS A.    |
| 755 |  | M. TUK / YULIANUS               |
| 756 |  | THERESIA AROL                   |
| 757 |  | M. NONG / MARSELUS R.           |
| 758 |  | SISILIA KARIA                   |
| 759 |  | HELENA                          |
| 760 |  | THEODORUS LANYI                 |
| 761 |  | SARENA                          |
| 762 |  | ABEN                            |
| 763 |  | AKI / THOMAS                    |
| 764 |  | ALOYSIUS TAGEL / STEPANUS PANUS |
| 765 |  | SISILIA SINTA                   |
| 766 |  | SABINUS SUDIN                   |
| 767 |  | PAUL APON                       |
| 768 |  | ULI / ROSANAULI                 |
| 769 |  | BUGAL KASIANUS                  |
| 770 |  | VICTOR O. L.                    |
| 771 |  | SERINUS                         |
| 772 |  | VERONIKA AYANG                  |
| 773 |  | THERESIA KONG                   |
| 774 |  | THOMAS / YAKOBUS                |
| 775 |  | NOVIANUS                        |
| 776 |  | HISINTUS INJIN                  |
| 777 |  | STEPANUS OLEH                   |
| 778 |  | PIANUS YANTO                    |
| 779 |  | ADRIANA NANA                    |
| 780 |  | EMILIANUS EMIL                  |
| 781 |  | HERMANUS SANDING                |
| 782 |  | KAKAO / SAHUDIN LOHIN           |
| 783 |  | ANDREAS IYAS                    |
| 784 |  | HANDOYO                         |
| 785 |  | HENDRIKUS HERI                  |

|     |         |                              |
|-----|---------|------------------------------|
| 786 |         | MARDONIUS DONI               |
| 787 |         | VINCEEN SIUS                 |
| 788 |         | APRIANUS SUMANTO             |
| 789 |         | DANIEL BUNGSU / PLASIDA      |
| 790 |         | SUJOKO                       |
| 791 |         | MARKUS                       |
| 792 |         | AGUSTINUS APIN               |
| 793 |         | YAKOBUS KITEK / PAULUS       |
| 794 |         | PETRUS DAYO / SUSANA SUSI S. |
| 795 |         | IRENIMUS YANTO               |
| 796 |         | FRANS WELLI GUNTUR           |
| 797 |         | IMAKULATA LUNDEN             |
| 798 |         | SANDRO                       |
| 799 |         | YUSTINUS AGUS                |
| 800 |         | ANTONIUS                     |
| 801 | SEBARRA | M. ALOYSIUS KARIM            |
| 802 |         | ANTONIUS                     |
| 803 |         | MI GODOI DAUD                |
| 804 |         | PETRONELA                    |
| 805 |         | TANAH WAKAF (KURBINUS)       |
| 806 |         | LUKAS                        |
| 807 |         | MATIUS ANIS                  |
| 808 |         | KAMISIA                      |
| 809 |         | STEFANUS HERI                |
| 810 |         | BARTOLONIUS UDIN K.          |
| 811 |         | TOMAS HAKIM                  |
| 812 |         | DONI SISWANTO                |
| 813 |         | MARKUS JIMPAT                |
| 814 |         | YULIANA NONONG               |
| 815 |         | DWI PURWITA SARI             |
| 816 |         | PETRUS SUNAR                 |
| 817 |         | HENDRI YOS                   |
| 818 |         | TADIUS                       |
| 819 |         | YULIUS ADI PRAMOTO           |
| 820 |         | SESILIA SETRIAWATI           |
| 821 |         | AGUS P.                      |
| 822 |         | MATIUS AHAN                  |
| 823 |         | AGUS A.                      |
| 824 |         | RAIMUNDOS                    |
| 825 |         | PAULA                        |
| 826 |         | SIMEON BURHAN                |
| 827 |         | LIDYA ARUK                   |
| 828 |         | STEFANUS ATANG               |
| 829 |         | ANSEL MUS                    |

|     |         |       |          |                             |
|-----|---------|-------|----------|-----------------------------|
| 830 |         |       |          | NIKOLAUS                    |
| 831 |         |       |          | HENDRI SISWANTO             |
| 832 |         |       |          | AGUSTINUS PIN PIN           |
| 833 |         |       |          | SABINUS BUNG                |
| 834 |         |       |          | YUPINUS P.                  |
| 835 |         |       |          | PETRUS PIT                  |
| 836 |         |       |          | KOSMAS                      |
| 837 |         |       |          | KRISTINA SINUNG             |
| 838 |         |       |          | MATIANUS ANIS               |
| 839 |         |       |          | YUSRANTO                    |
| 840 |         |       |          | BUDI MULYADI                |
| 841 |         |       |          | YORUMIYES JOHEN             |
| 842 |         |       |          | WAKAF KADUS (MARTINUS ITIN) |
| 843 |         |       |          | YULIANUS ANUS               |
| 844 | Sanggau | Mukok | Semuntai | Agusyanto                   |
| 845 |         |       |          | Prayitno                    |
| 846 |         |       |          | Ayub                        |
| 847 |         |       |          | Supriyadi                   |
| 848 |         |       |          | Lili Suraiani               |
| 849 |         |       |          | Joni                        |
| 850 |         |       |          | Ida                         |
| 851 |         |       |          | Anong                       |
| 852 |         |       |          | Peri                        |
| 853 |         |       |          | Yusran                      |
| 854 |         |       |          | zainal abidin               |
| 855 |         |       |          | Sandora                     |
| 856 |         |       |          | Sholihin                    |
| 857 |         |       |          | Ikram                       |
| 858 |         |       |          | hamdani                     |
| 859 |         |       |          | ayed                        |
| 860 |         |       |          | Musanto                     |
| 861 |         |       |          | Bujang Mohran               |
| 862 |         |       |          | Iskandar                    |
| 863 |         |       |          | Aci                         |
| 864 |         |       |          | Aban                        |
| 865 |         |       |          | Jawi                        |
| 866 |         |       |          | Suprayetno                  |
| 867 |         |       |          | Salikin                     |
| 868 |         |       |          | Farhadi/AAN                 |
| 869 |         |       |          | Fransiskus Adan             |
| 870 |         |       |          | Aban Sunarto                |
| 871 |         |       |          | Niniyati                    |
| 872 |         |       |          | colas                       |
| 873 |         |       |          | Sutimin                     |

|     |         |                   |               |                 |                       |
|-----|---------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| 874 |         |                   |               | bakran          |                       |
| 875 |         |                   |               | Mustadi         |                       |
| 876 |         |                   |               | Yudi Utomo      |                       |
| 877 |         |                   |               | Tohar           |                       |
| 878 | Sekadau | Sekadau Hilir     | Sungai Kunyit | Rupiana NA      |                       |
| 879 |         |                   |               | Maro Lukas Simo |                       |
| 880 |         |                   |               | Kristina Suyah  |                       |
| 881 |         |                   |               | Michael Ahen    |                       |
| 882 |         |                   |               | Alaysius Asip   |                       |
| 883 |         |                   |               | Nesto Jamal     |                       |
| 884 |         |                   |               | Nobertus Tamong |                       |
| 885 |         |                   |               | Daniel Selan    |                       |
| 886 |         |                   |               | Marselus Bagok  |                       |
| 887 |         |                   |               | Palagila Ila    |                       |
| 888 |         |                   |               | Petrus Sutijo   |                       |
| 889 |         |                   |               | Omeh            |                       |
| 890 |         |                   |               | Amrosius        |                       |
| 891 |         |                   |               | Dabot           |                       |
| 892 |         |                   |               | Ahmad           |                       |
| 893 |         |                   |               | Salim           |                       |
| 894 |         |                   |               | Anyui Hardi     |                       |
| 895 |         |                   |               | Peniti          | Abang Japar           |
| 896 |         |                   |               |                 | Abang Sabran          |
| 897 |         |                   |               |                 | Dayang Saadah         |
| 898 |         |                   |               |                 | Abang Ramsah          |
| 899 |         |                   |               |                 | Wahab                 |
| 900 |         |                   |               |                 | Abang Ahmadi          |
| 901 |         |                   |               |                 | Federika Fenny Erlian |
| 902 |         |                   |               |                 | Herman Saleh          |
| 903 |         |                   |               |                 | Abang Ayandi          |
| 904 |         |                   |               |                 | Apuk                  |
| 905 |         |                   |               |                 | Hutagaol              |
| 906 |         |                   |               |                 | Jahra                 |
| 907 |         |                   |               |                 | Syaidi                |
| 908 |         |                   |               |                 | Petrus Ajiu           |
| 909 |         |                   |               |                 | Abang Ariyansyah      |
| 910 |         |                   |               |                 | Syahsubarman          |
| 911 |         |                   |               |                 | Jainal                |
| 912 |         | menson            |               |                 |                       |
| 913 |         | Dayang Nureda     |               |                 |                       |
| 914 |         | Abang Abdul Rahim |               |                 |                       |
| 915 |         | Abang Alidin      |               |                 |                       |
| 916 |         | Yusli             |               |                 |                       |
| 917 |         | Zimah             |               |                 |                       |

|     |          |                          |
|-----|----------|--------------------------|
| 918 |          | Dhefi Jannati            |
| 919 |          | Ramsyah                  |
| 920 |          | Andes                    |
| 921 |          | Abang Japri              |
| 922 |          | Abang Ramli              |
| 923 |          | Dayang Agustika          |
| 924 |          | Abang Abdul Gani         |
| 925 |          | Pinaryo                  |
| 926 |          | Meran                    |
| 927 |          | Benitius Suparno         |
| 928 |          | Safarudin B              |
| 929 |          | Jenon                    |
| 930 |          | D. Kartini               |
| 931 |          | Dayang Suryawati         |
| 932 |          | Eddy Purwanto            |
| 933 |          | Noni                     |
| 934 |          | Abang Jemain             |
| 935 |          | Jahar                    |
| 936 |          | Abang Zainudin           |
| 937 |          | Trisia                   |
| 938 |          | Ramli                    |
| 939 |          | Usman                    |
| 940 |          | Rahmat                   |
| 941 |          | Ramah                    |
| 942 |          | Alhani                   |
| 943 |          | Abang Bit                |
| 944 |          | Suryati                  |
| 945 |          | Abang Sahmeri            |
| 946 |          | Igo                      |
| 947 |          | Arifin                   |
| 948 |          | Sahni                    |
| 949 |          | Hamdani                  |
| 950 |          | Susanti                  |
| 951 |          | Simon Petrus             |
| 952 | Ensalang | Agustinus Alak           |
| 953 |          | Vinsensius Dedi Setiawan |
| 954 |          | F.X. Marsudi             |
| 955 |          | Agustinus Dolar          |
| 956 |          | Antonius                 |
| 957 |          | Yustinus Liten           |
| 958 |          | Damianus Titus           |
| 959 |          | Sanusi M. Tarmo          |
| 960 |          | Petrus Akep              |
| 961 |          | Bernardinus Dino         |

|      |  |               |                         |
|------|--|---------------|-------------------------|
| 962  |  |               | Damasius Simbolon       |
| 963  |  |               | Ola Fransisco Wardianus |
| 964  |  |               | Lusius Pendapotan       |
| 965  |  |               | Ramlan Purba            |
| 966  |  |               | F.Aden                  |
| 967  |  |               | Agustono                |
| 968  |  |               | Alpensius Apandi        |
| 969  |  |               | Teguh                   |
| 970  |  |               | Ayong                   |
| 971  |  |               | Dedi                    |
| 972  |  |               | Sukardiman              |
| 973  |  |               | yulianus                |
| 974  |  |               | Pak OT                  |
| 975  |  |               | Taufik                  |
| 976  |  |               | Lucia gabriela          |
| 977  |  |               | Nikodimus Bino          |
| 978  |  |               | Dedi                    |
| 979  |  |               | Sante                   |
| 980  |  |               | Antonius                |
| 981  |  |               | A'on                    |
| 982  |  |               | Matius Deraup           |
| 983  |  |               | Adi / Dayang Leni       |
| 984  |  |               | Didimus                 |
| 985  |  |               | Heronimus Sukardi       |
| 986  |  |               | Protasius Iskandar      |
| 987  |  | Sungai Ringin | Abang Bahtiar           |
| 988  |  |               | Junaidi                 |
| 989  |  |               | Epensius Jelio          |
| 990  |  |               | Fincencius Hardi        |
| 991  |  |               | Tosius Sator            |
| 992  |  |               | Abang Arifin            |
| 993  |  |               | Kristina                |
| 994  |  |               | Massood                 |
| 995  |  |               | Yakobus Sumadi          |
| 996  |  |               | Albertus Titus          |
| 997  |  |               | Nurlaila                |
| 998  |  |               | Meri                    |
| 999  |  |               | Fransiskus              |
| 1000 |  |               | Paolinus Tono           |
| 1001 |  |               | Albertus Titus          |
| 1002 |  |               | Kristina Kamelia        |
| 1003 |  |               | Sebastianus             |
| 1004 |  |               | Dominikus               |
| 1005 |  |               | Sabri                   |

|      |  |         |                         |
|------|--|---------|-------------------------|
| 1006 |  |         | Sanusi M. T             |
| 1007 |  |         | Ayay                    |
| 1008 |  |         | Martinus Ejo            |
| 1009 |  |         | Markus Piara            |
| 1010 |  |         | Sianus Jamaluddin       |
| 1011 |  |         | Andi Sukirman           |
| 1012 |  |         | Amansius Alinir         |
| 1013 |  |         | A.B. Sahlan             |
| 1014 |  |         | Dasius Deraup           |
| 1015 |  |         | H. Saharudin            |
| 1016 |  |         | D. Nikodemus            |
| 1017 |  |         | Hery Gunawan            |
| 1018 |  |         | Kartini                 |
| 1019 |  |         | Pendi                   |
| 1020 |  |         | Petrus Dapet            |
| 1021 |  |         | Franciskus Susilo       |
| 1022 |  | Mungguk | Tjau Po Pin Al Sukianto |
| 1023 |  |         | Intan                   |
| 1024 |  |         | Abang Ramli II          |
| 1025 |  |         | Thomasdi                |
| 1026 |  |         | Dayang Rosmini          |
| 1027 |  |         | Sani                    |
| 1028 |  |         | H. Masran               |
| 1029 |  |         | Dayang Amnah (Akup)     |
| 1030 |  |         | Abang Zubir             |
| 1031 |  |         | Hermanto                |
| 1032 |  |         | Masmardiah              |
| 1033 |  |         | Burhanudin              |
| 1034 |  |         | Dayang Mardiana         |
| 1035 |  |         | Rena                    |
| 1036 |  |         | Abang Usman             |
| 1037 |  |         | Masni                   |
| 1038 |  |         | Amnah                   |
| 1039 |  |         | Beni                    |
| 1040 |  |         | Dayang Heli Marlina     |
| 1041 |  |         | Abdul Rani              |
| 1042 |  |         | Reda Julianti Dewi      |
| 1043 |  |         | saleh                   |
| 1044 |  |         | Kamarudin               |
| 1045 |  |         | Nasir                   |
| 1046 |  |         | Matjam                  |
| 1047 |  |         | Harjono                 |
| 1048 |  |         | Masran                  |
| 1049 |  |         | Irwansyah               |

|      |  |  |                   |
|------|--|--|-------------------|
| 1050 |  |  | Dayang Nurjanah   |
| 1051 |  |  | Rapa'i            |
| 1052 |  |  | Udin              |
| 1053 |  |  | Hendrizal Caniago |
| 1054 |  |  | Samad Mulyanto    |
| 1055 |  |  | Mohtar            |
| 1056 |  |  | Gusti Ujang Taman |
| 1057 |  |  | Morita            |
| 1058 |  |  | Yosef M           |
| 1059 |  |  | Sumadi            |

**Lampiran 2. Daftar Responden dan Sebaran Sampling pada Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan pemberian Kompensasi Tanah, Bangunan Dan Tanaman/Tumbuh yang Dilalui Jalur Transmisi (RoW).**

| No | Kabupaten | Kecamatan   | Desa      | Nama Responden            | Non-vulnerable | Vulnerable |              |                | Gender |   |   |   |
|----|-----------|-------------|-----------|---------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|--------|---|---|---|
|    |           |             |           |                           |                | Poor       | Women Headed | Elderly Headed | M      | F |   |   |
| 1  | Sanggau   | Tayan Hilir | Cempedak  | Jabar                     |                | 1          |              |                | 1      |   |   |   |
| 2  |           |             |           | Yulita Lidiaya            | 1              |            |              |                |        |   | 1 |   |
| 3  |           |             |           | Sumiati                   | 1              |            |              |                |        |   | 1 |   |
| 4  |           |             |           | Burhan                    | 1              |            |              |                |        |   | 1 |   |
| 5  |           |             |           | Ahui (Sarum Alm.)         |                |            |              |                | 1      |   |   | 1 |
| 6  |           |             |           | Sulaiman                  |                |            |              |                |        | 1 | 1 |   |
| 7  |           |             |           | Yeyen                     |                |            |              | 1              |        | 1 | 1 |   |
| 8  |           |             |           | Jaher                     |                |            |              | 1              |        | 1 | 1 |   |
| 9  |           |             |           | Tejo / Jihon (adek Jaher) |                |            |              | 1              |        | 1 | 1 |   |
| 10 |           |             |           | Awi                       |                |            |              | 1              |        |   | 1 |   |
| 11 |           |             |           | Rita                      |                |            |              | 1              |        |   |   | 1 |
| 12 |           |             |           | Supiana                   |                |            |              |                | 1      | 1 |   | 1 |
| 13 |           |             |           | Dwina                     |                |            |              | 1              |        |   |   | 1 |
| 14 |           |             |           | Darius                    |                |            |              | 1              |        |   | 1 |   |
| 15 |           |             |           | Herman                    |                |            |              | 1              |        |   | 1 |   |
| 16 |           |             |           | Cio Alm. (istri)          |                |            |              | 1              |        |   |   | 1 |
| 17 | Sanggau   | Balai       | Senyabang | Sukoco                    | 1              |            |              |                | 1      |   |   |   |
| 18 |           |             |           | Herkulanus Luko           |                | 1          |              | 1              | 1      |   |   |   |
| 19 |           |             |           | Landoi                    | 1              |            |              |                |        | 1 |   |   |
| 20 |           |             |           | Siong                     | 1              |            |              |                |        | 1 |   |   |
| 21 |           |             |           | Rupianus Rangkeng         | 1              |            |              |                |        | 1 |   |   |
| 22 |           |             |           | Landoi (Anak Acoi)        | 1              |            |              |                |        | 1 |   |   |
| 23 |           |             |           | Usen                      | 1              |            |              |                |        | 1 |   |   |
| 24 |           |             |           | Monyong                   | 1              |            |              |                |        | 1 |   |   |
| 25 |           |             |           | Romanus Kusa              |                |            |              | 1              |        |   | 1 |   |
| 26 |           |             |           | Aon Alm. (Istri)          |                |            |              | 1              |        |   |   | 1 |
| 27 |           |             |           | Petrus Acan               |                |            |              |                |        | 1 | 1 |   |
| 28 |           |             |           | Lantang                   |                |            |              | 1              |        |   | 1 |   |
| 29 | Sanggau   | Balai       | Kebadu    | Moses                     | 1              |            |              |                | 1      |   |   |   |
| 30 |           |             |           | Kuncang                   |                | 1          |              |                |        | 1 |   |   |

|    |         |             |                  |                  |   |   |   |   |   |   |
|----|---------|-------------|------------------|------------------|---|---|---|---|---|---|
| 31 |         |             |                  | Sabinus Kancung  |   | 1 |   |   | 1 |   |
| 32 |         |             |                  | Petrus Amok      |   | 1 |   |   | 1 |   |
| 33 |         |             |                  | Karem            | 1 |   |   |   | 1 |   |
| 34 |         |             |                  | Danoen           | 1 |   |   |   | 1 |   |
| 35 |         |             |                  | Apoi             |   |   |   | 1 | 1 |   |
| 36 |         |             |                  | A. Jati          |   | 1 |   | 1 | 1 |   |
| 37 |         |             |                  | Kristina Serimi  |   | 1 | 1 |   |   | 1 |
| 38 |         |             |                  | Paul             | 1 |   |   |   | 1 |   |
| 39 |         |             |                  | Gueng            | 1 |   |   |   | 1 |   |
| 40 |         |             |                  | Maria Mina       |   | 1 | 1 |   |   | 1 |
| 41 |         |             |                  | Yohannes James   |   | 1 |   |   | 1 |   |
| 42 |         |             |                  | Adi Darmawan     | 1 |   |   |   | 1 |   |
| 43 | Sanggau | Balai       | Temiang<br>Mali  | Toran            | 1 |   |   |   | 1 |   |
| 44 |         |             |                  | Martinus Jabot   | 1 |   |   |   | 1 |   |
| 45 |         |             |                  | Jinus (Uji)      | 1 |   |   |   | 1 |   |
| 46 |         |             |                  | Kuncit (anaknya) |   | 1 |   |   |   | 1 |
| 47 |         |             |                  | Marselus Pangki  | 1 |   |   |   | 1 |   |
| 48 |         |             |                  | Matius Paluji    |   |   |   | 1 | 1 |   |
| 49 |         |             |                  | Tinus Anem       | 1 |   |   |   | 1 |   |
| 50 | Sanggau | Tayan Hilir | Tembang<br>Benua | Valeria Amoi     | 1 |   |   |   |   | 1 |
| 51 |         |             |                  | Aleng            |   | 1 |   |   | 1 |   |
| 52 |         |             |                  | Lusius Ong       |   |   |   | 1 | 1 |   |
| 53 |         |             |                  | M. Secin         | 1 |   |   |   | 1 |   |
| 54 |         |             |                  | Ambos            | 1 |   |   |   | 1 |   |
| 55 |         |             |                  | Yosafat Sami     |   |   |   | 1 | 1 |   |
| 56 |         |             |                  | Uka              | 1 |   |   |   | 1 |   |
| 57 |         |             |                  | Epianus          | 1 |   |   |   | 1 |   |
| 58 |         |             |                  | Deron Mersi      |   |   |   | 1 | 1 |   |
| 59 |         |             |                  | Dini             | 1 |   |   |   |   | 1 |
| 60 |         |             |                  | Selpianus Seko   | 1 |   |   |   | 1 |   |
| 61 | Sanggau | Balai       | Mak<br>Kawing    | Kades            | 1 |   |   |   | 1 |   |
| 62 |         |             |                  | Betalonius       | 1 |   |   |   | 1 |   |
| 63 |         |             |                  | Sikim            | 1 |   |   |   | 1 |   |
| 64 |         |             |                  | Toni / Lusiana   | 1 |   |   |   | 1 |   |
| 65 |         |             |                  | Andi             |   | 1 |   |   | 1 |   |
| 66 |         |             |                  | Salim            | 1 |   |   |   | 1 |   |
| 67 |         |             |                  | Selipang         |   |   |   | 1 |   | 1 |

|     |               |                       |         |                          |        |                  |  |   |   |   |   |   |
|-----|---------------|-----------------------|---------|--------------------------|--------|------------------|--|---|---|---|---|---|
| 68  | Sanggau       | Tayan<br>Hulu         | Sosok   | Nikodemus Juin           | 1      |                  |  |   | 1 |   |   |   |
| 69  |               |                       |         | Dedy Candra<br>Alengsius |        | 1                |  |   |   | 1 |   |   |
| 70  |               |                       |         | Lindung Parulian         | 1      |                  |  |   |   | 1 |   |   |
| 71  |               |                       |         | Kit Sen                  | 1      |                  |  |   |   | 1 |   |   |
| 72  |               |                       |         | Jau Jan Sen              | 1      |                  |  |   |   | 1 |   |   |
| 73  |               |                       |         | stevanus Maryadi         | 1      |                  |  |   |   | 1 |   |   |
| 74  |               |                       |         | ya`Sabirin               |        | 1                |  |   |   | 1 |   |   |
| 75  |               |                       |         | Tam Misbar               |        | 1                |  |   |   | 1 |   |   |
| 76  |               |                       |         | Rusmayadi                | 1      |                  |  |   |   | 1 |   |   |
| 77  |               |                       |         | rosdiana                 | 1      |                  |  |   |   | 1 |   |   |
| 78  |               |                       |         | maria Sepvilana          | 1      |                  |  |   |   | 1 |   |   |
| 79  |               |                       |         | Jamian                   | 1      |                  |  |   |   | 1 |   |   |
| 80  |               |                       |         | Zulkifli.                | 1      |                  |  |   |   | 1 |   |   |
| 81  |               | Tayan<br>Hulu         | Menyabo | seleng                   | 1      |                  |  |   |   | 1 |   |   |
| 82  |               |                       |         | Kalistus Landong         |        | 1                |  |   |   |   | 1 |   |
| 83  |               |                       |         | Suriadi Litu             | 1      |                  |  |   |   |   | 1 |   |
| 84  |               |                       |         | Laten                    |        |                  |  |   | 1 |   | 1 |   |
| 85  |               |                       |         | Abin                     | 1      |                  |  |   |   |   | 1 |   |
| 86  |               |                       |         | Setyo Budi               |        | 1                |  |   | 1 |   | 1 |   |
| 87  |               |                       |         | Ling Lisman              | 1      |                  |  |   |   |   | 1 |   |
| 88  | Anes          |                       |         | 1                        |        |                  |  |   |   | 1 |   |   |
| 89  | Simon         |                       |         | 1                        |        |                  |  |   |   | 1 |   |   |
| 90  | Ajimin        |                       |         | 1                        |        |                  |  |   |   | 1 |   |   |
| 91  | Tono          |                       |         | 1                        |        |                  |  |   |   | 1 |   |   |
| 92  | Stevanus Apuk |                       |         | 1                        |        |                  |  |   |   | 1 |   |   |
| 93  | Sanggau       |                       |         | Tayan<br>Hulu            | Binjai | Adrianus Pekmeng |  | 1 |   |   |   | 1 |
| 94  |               | Yohanes Enggo         | 1       |                          |        |                  |  |   |   |   | 1 |   |
| 95  |               | Situng                | 1       |                          |        |                  |  |   |   |   | 1 |   |
| 96  |               | Herbin Simanjuntak    | 1       |                          |        |                  |  |   |   |   | 1 |   |
| 97  |               | Timon                 | 1       |                          |        |                  |  |   |   |   | 1 |   |
| 98  |               | TM Pangaribuan        | 1       |                          |        |                  |  |   |   |   | 1 |   |
| 99  |               | Anselmus<br>Sudarmono | 1       |                          |        |                  |  |   |   |   | 1 |   |
| 100 |               | Suratno               | 1       |                          |        |                  |  |   |   |   | 1 |   |
| 101 |               | Martinus Sindeng      |         |                          |        | 1                |  |   |   |   | 1 |   |
| 102 |               | Ahui                  |         |                          |        | 1                |  |   |   |   | 1 |   |

|     |                          |               |                 |                  |               |               |             |   |   |   |
|-----|--------------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|-------------|---|---|---|
| 103 |                          |               |                 | Bambang Hermanto | 1             |               |             |   | 1 |   |
| 104 |                          |               |                 | Paulus Sanding   | 1             |               |             |   | 1 |   |
| 105 |                          |               |                 | Sihombing        | 1             |               |             |   | 1 |   |
| 106 |                          |               |                 | Vincentius Sokin | 1             |               |             |   | 1 |   |
| 107 |                          |               |                 | Iskandar         | 1             |               |             |   | 1 |   |
| 108 |                          |               |                 | Yohanes Anes     | 1             |               |             |   | 1 |   |
| 109 |                          |               |                 | Antonius Sata    | 1             |               |             |   | 1 |   |
| 110 | Sanggau                  | Tayan<br>Hulu | Suka<br>Gerundi | Simin            | 1             |               |             |   | 1 |   |
| 111 |                          |               |                 | Yulius Endang    | 1             |               |             |   | 1 |   |
| 112 |                          |               |                 | Simon            | 1             |               |             |   | 1 |   |
| 113 |                          |               |                 | Yohanes Jon      | 1             |               |             |   | 1 |   |
| 114 |                          |               |                 | Hartati          | 1             |               |             |   |   | 1 |
| 115 |                          |               |                 | Tui              | 1             |               |             |   | 1 |   |
| 116 |                          |               |                 | Felaria Rika     | 1             |               |             |   |   | 1 |
| 117 |                          |               |                 | Atui             | 1             |               |             |   | 1 |   |
| 118 |                          |               |                 | Bruno            | 1             |               |             |   | 1 |   |
| 119 |                          |               |                 | Karsianus Jape   | 1             |               |             |   | 1 |   |
| 120 |                          |               |                 | Theresia Sola    | 1             |               |             |   |   | 1 |
| 121 |                          |               |                 | Petrus Ipit      | 1             |               |             |   | 1 |   |
| 122 |                          |               |                 | L.D.H. Ayub      | 1             |               |             |   | 1 |   |
| 123 |                          |               |                 | Sanggau          | Tayan<br>Hulu | Palem<br>Jaya | Sabinus Ahi | 1 |   |   |
| 124 | Jhon Bernadus<br>Bungkui | 1             |                 |                  |               |               |             |   | 1 |   |
| 125 | Marsianus Riso           | 1             |                 |                  |               |               |             |   | 1 |   |
| 126 | Sotor                    | 1             |                 |                  |               |               |             |   | 1 |   |
| 127 | Darsono                  | 1             |                 |                  |               |               |             |   | 1 |   |
| 128 | Aris                     | 1             |                 |                  |               |               |             |   | 1 |   |
| 129 | Hartono                  | 1             |                 |                  |               |               |             |   | 1 |   |
| 130 | Agato                    | 1             |                 |                  |               |               |             |   | 1 |   |
| 131 | Yosep                    | 1             |                 |                  |               |               |             |   | 1 |   |
| 132 | Rita Rosanti             | 1             |                 |                  |               |               |             |   |   | 1 |
| 133 | S. Yanto                 | 1             |                 |                  |               |               |             |   | 1 |   |
| 134 | Alpianus Tam             | 1             |                 |                  |               |               |             |   | 1 |   |
| 135 | Aleng                    | 1             |                 |                  |               |               |             |   | 1 |   |
| 136 | Martheus Yus             | 1             |                 |                  |               |               |             |   | 1 |   |
| 137 | Yosef                    | 1             |                 |                  |               |               |             |   | 1 |   |
| 138 | Heronimus                | 1             |                 |                  |               |               |             |   | 1 |   |

|     |                          |               |                |                          |       |      |              |   |   |
|-----|--------------------------|---------------|----------------|--------------------------|-------|------|--------------|---|---|
|     |                          |               |                | Tukuk/Ual                |       |      |              |   |   |
| 139 |                          |               |                | Dani                     | 1     |      |              | 1 |   |
| 140 | Sanggau                  | Tayan<br>Hulu | Pusat<br>Damai | Anetus Benor             | 1     |      |              | 1 |   |
| 141 |                          |               |                | Hendrikus                | 1     |      |              | 1 |   |
| 142 |                          |               |                | Ignatius                 | 1     |      |              | 1 |   |
| 143 |                          |               |                | Irmina                   | 1     |      |              |   | 1 |
| 144 |                          |               |                | Asiu                     | 1     |      |              | 1 |   |
| 145 |                          |               |                | Andreas Jampong          | 1     |      |              | 1 |   |
| 146 |                          |               |                | Juleng Susi              | 1     |      |              |   | 1 |
| 147 |                          |               |                | Nicolaus                 | 1     |      |              | 1 |   |
| 148 |                          |               |                | Dolpinus                 | 1     |      |              | 1 |   |
| 149 |                          |               |                | Lisius Jodi S.           | 1     |      |              | 1 |   |
| 150 |                          |               |                | Roymundus Rony           | 1     |      |              | 1 |   |
| 151 |                          |               |                | Elysabet                 | 1     |      |              |   | 1 |
| 152 |                          |               |                | Teudorus Sambuaga<br>I.  | 1     |      |              | 1 |   |
| 153 |                          |               |                | M. Tuk/Yulianus          | 1     |      |              | 1 |   |
| 154 |                          |               |                | Theresia Arol            | 1     |      |              |   | 1 |
| 155 |                          |               |                | Serinus                  | 1     |      |              | 1 |   |
| 156 |                          |               |                | Theresia Kong            | 1     |      |              |   | 1 |
| 157 |                          |               |                | Thomas/Yokubus           | 1     |      |              | 1 |   |
| 158 |                          |               |                | Veronika Ayang           | 1     |      |              |   | 1 |
| 159 |                          |               |                | Daniel Bungsu<br>Plasida | 1     |      |              | 1 |   |
| 160 | Yukobus<br>Kitek/Paulus  | 1             |                |                          | 1     |      |              |   |   |
| 161 | Sanggau                  | Tayan<br>Hulu | Sebarra        | Antonius                 | 1     |      |              | 1 |   |
| 162 |                          |               |                | Petrus Sunar             | 1     |      |              | 1 |   |
| 163 |                          |               |                | Lukas                    | 1     |      |              | 1 |   |
| 164 |                          |               |                | Nikolaus                 | 1     |      |              | 1 |   |
| 165 |                          |               |                | Matius Anis              | 1     |      |              | 1 |   |
| 166 |                          |               |                | Doni Siswanto            | 1     |      |              | 1 |   |
| 167 |                          |               |                | Yulianus Anus            | 1     |      |              | 1 |   |
| 168 |                          |               |                | Sanggau                  | Kapas | Lape | Susana Netti | 1 |   |
| 169 | Sofia Lilis              | 1             |                |                          |       |      |              |   | 1 |
| 170 | Devi (menantu<br>Markus) | 1             |                |                          |       |      |              |   | 1 |
| 171 | Aten                     | 1             |                |                          |       |      |              | 1 |   |

|     |         |        |               |                                   |   |   |  |   |   |   |
|-----|---------|--------|---------------|-----------------------------------|---|---|--|---|---|---|
| 172 |         |        |               | Paula Dolen                       |   | 1 |  |   |   | 1 |
| 173 |         |        |               | Sabradus Idus                     |   | 1 |  |   | 1 |   |
| 174 |         |        |               | Anastasia Saje                    |   | 1 |  |   |   | 1 |
| 175 |         |        |               | Yonas Suhardi                     |   | 1 |  |   | 1 |   |
| 176 |         |        |               | Gadus                             | 1 |   |  |   | 1 |   |
| 177 |         |        |               | Yohanes Lion                      |   | 1 |  | 1 | 1 |   |
| 178 |         |        |               | Hermanus Heri                     | 1 |   |  |   | 1 |   |
| 179 | Sanggau | Kapuas | Sungai Mawang | Yulia                             | 1 |   |  |   |   | 1 |
| 180 |         |        |               | Martha Lusia (istri Edi Setiawan) | 1 |   |  |   |   | 1 |
| 181 |         |        |               | Ami                               |   | 1 |  | 1 | 1 |   |
| 182 |         |        |               | Konsinyasi                        | 1 |   |  |   | 1 |   |
| 183 |         |        |               | Nasarius Yus                      | 1 |   |  |   | 1 |   |
| 184 |         |        |               | Subardi                           | 1 |   |  |   | 1 |   |
| 185 |         |        |               | Martadinata (kakak Yulia)         | 1 |   |  |   |   | 1 |
| 186 |         |        |               | Subardi                           | 1 |   |  |   | 1 |   |
| 187 |         |        |               | Farida Ida                        | 1 |   |  |   |   | 1 |
| 188 |         |        |               | P. Simon                          | 1 |   |  |   | 1 |   |
| 189 |         |        |               | Eliana Maria (istri Leo Kunun)    |   | 1 |  |   |   | 1 |
| 190 |         |        |               | Agustinus Aki (meninggal)-Kadus   |   | 1 |  | 1 | 1 |   |
| 191 |         |        |               | Edi Setiawan                      | 1 |   |  |   | 1 |   |
|     | Sanggau | Kapuas | Bunut         |                                   |   |   |  |   |   |   |
| 192 |         |        |               | Kasono                            | 1 |   |  |   | 1 |   |
| 193 |         |        |               | Romit                             | 1 |   |  |   | 1 |   |
| 194 |         |        |               | Dominikus                         | 1 |   |  |   | 1 |   |
| 195 |         |        |               | Yustunus C.                       | 1 |   |  |   | 1 |   |
| 196 |         |        |               | Bilcoi                            | 1 |   |  |   | 1 |   |
| 197 |         |        |               | Antymus Nasir                     | 1 |   |  |   | 1 |   |
| 198 |         |        |               | Laudis Laus                       |   | 1 |  |   | 1 |   |
| 199 |         |        |               | Dison                             |   | 1 |  |   | 1 |   |
| 200 |         |        |               | S.Sukamto                         | 1 |   |  |   | 1 |   |
| 201 |         |        |               | Daniel                            | 1 |   |  |   | 1 |   |
| 202 |         |        |               | Ruji Napitupulu                   | 1 |   |  |   | 1 |   |
| 203 |         |        |               | Tonel                             |   | 1 |  | 1 | 1 |   |
| 204 |         |        |               | Yusol (Alisius)                   |   | 1 |  | 1 | 1 |   |

|     |         |          |                |                        |   |   |   |   |   |
|-----|---------|----------|----------------|------------------------|---|---|---|---|---|
| 205 | Sanggau | Kapas    | Beringin       | Susiana                | 1 |   |   |   | 1 |
| 206 |         |          |                | Marta Yeni             | 1 |   |   |   | 1 |
| 207 |         |          |                | Husni                  |   | 1 |   |   | 1 |
| 208 |         |          |                | Ahmad Dapid            |   |   |   | 1 | 1 |
| 209 |         |          |                | Jubaidah               |   | 1 |   |   | 1 |
| 210 |         |          |                | Budi                   | 1 |   |   |   | 1 |
| 211 |         |          |                | Aristonedi             | 1 |   |   |   | 1 |
| 212 |         |          |                | M. Saidi               | 1 |   |   |   | 1 |
| 213 |         |          |                | Sameonmardy            | 1 |   |   |   | 1 |
| 214 |         |          |                | Wellem Suherman        | 1 |   |   |   | 1 |
| 215 | Sanggau | Kapas    | Tanjung Kapuas | Haryono                |   | 1 |   |   | 1 |
| 216 |         |          |                | Slamet Riyadi          |   | 1 |   |   | 1 |
| 217 |         |          |                | Lukas Gunawan          | 1 |   |   |   | 1 |
| 218 | Sanggau | Kapas    | Penyeladi      | Samsiah                |   |   | 1 |   | 1 |
| 219 |         |          |                | Rajeli                 |   | 1 |   |   | 1 |
| 220 |         |          |                | Aminah - Jahri         |   | 1 |   | 1 | 1 |
| 221 |         |          |                | Jaenudin               |   | 1 |   |   | 1 |
| 222 |         |          |                | Aliman Lorina          | 1 |   |   |   | 1 |
| 223 |         |          |                | Dekon Prsnadi          | 1 |   |   |   | 1 |
| 224 |         |          |                | Zaenudin               | 1 |   |   |   | 1 |
| 225 |         |          |                | Yunip (Sutimah, istri) | 1 |   |   |   | 1 |
| 226 |         |          |                | Emin Talep             | 1 |   |   |   | 1 |
| 227 |         |          |                | Irianto                | 1 |   |   |   | 1 |
| 228 |         |          |                | Asmawi Triwibowo       | 1 |   |   |   | 1 |
| 229 |         |          |                | Lim Lina               | 1 |   |   |   | 1 |
| 230 |         |          |                | Susanto                | 1 |   |   |   | 1 |
| 231 |         |          |                | Muhjizin               | 1 |   |   |   | 1 |
| 232 |         |          |                | Zulkarnain             | 1 |   |   |   | 1 |
| 233 | Sekadau | Semuntai | Mukok          | Agusyanto              | 1 |   |   |   | 1 |
| 234 |         |          |                | Prayitno               | 1 |   |   |   | 1 |
| 235 |         |          |                | Ayub                   | 1 |   |   |   | 1 |
| 236 |         |          |                | Supriyadi              |   | 1 |   |   | 1 |
| 237 |         |          |                | Lili Suraiani          |   |   | 1 |   | 1 |
| 238 |         |          |                | Joni                   | 1 |   |   |   | 1 |
| 239 |         |          |                | Ida                    | 1 |   |   |   | 1 |
| 240 |         |          |                | Anong                  | 1 |   |   |   | 1 |
| 241 |         |          |                | Peri                   | 1 |   |   |   | 1 |

|     |                       |               |               |                          |               |        |              |   |   |   |   |   |   |
|-----|-----------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|--------|--------------|---|---|---|---|---|---|
| 242 |                       |               |               | Jawi                     |               |        |              | 1 | 1 |   |   |   |   |
| 243 |                       |               |               | Suprayetno               | 1             |        |              |   | 1 |   |   |   |   |
| 244 |                       |               |               | Aban Sunarto             | 1             |        |              |   | 1 |   |   |   |   |
| 245 | Sekadau               | Sekadau Hilir | Sungai Kunyit | Rupiana NA               |               |        | 1            |   |   | 1 |   |   |   |
| 246 |                       |               |               | Maro Lukas Simo          |               |        | 1            |   |   |   | 1 |   |   |
| 247 |                       |               |               | Kristina Suyah           |               | 1      |              | 1 |   |   | 1 |   |   |
| 248 |                       |               |               | Michael Ahen             |               |        |              | 1 |   | 1 |   |   |   |
| 249 |                       |               |               | Alaysius Asip            | 1             |        |              |   |   |   | 1 |   |   |
| 250 |                       |               |               | Nesto Jamal              | 1             |        |              |   |   |   | 1 |   |   |
| 251 |                       |               |               | Nobertus Tamong          | 1             |        |              |   |   |   | 1 |   |   |
| 252 |                       |               |               | Daniel Selan             | 1             |        |              |   |   |   | 1 |   |   |
| 253 |                       |               |               | Marselus Bagok           | 1             |        |              |   |   |   | 1 |   |   |
| 254 |                       |               |               | Palagila Ila             | 1             |        |              |   |   |   | 1 |   |   |
| 255 |                       |               |               | Ahmad                    | 1             |        |              |   |   |   | 1 |   |   |
| 256 |                       |               |               | Sekadau                  | Sekadau Hilir | Peniti | Abang Japar  |   | 1 |   | 1 | 1 |   |
| 257 |                       |               |               |                          |               |        | Abang Sabran | 1 |   |   |   |   | 1 |
| 258 | Dayang Saadah         |               |               |                          |               |        | 1            |   | 1 |   | 1 |   |   |
| 259 | Abang Ramsah          |               | 1             |                          |               |        |              |   |   |   | 1 |   |   |
| 260 | Wahab                 | 1             |               |                          |               |        |              |   |   |   | 1 |   |   |
| 261 | Abang Ahmadi          | 1             |               |                          |               |        |              |   |   |   | 1 |   |   |
| 262 | Federika Fenny Erlian | 1             |               |                          |               |        |              |   |   |   |   | 1 |   |
| 263 | Herman Saleh          |               |               |                          |               |        |              |   | 1 |   | 1 |   |   |
| 264 | Abang Ayandi          | 1             |               |                          |               |        |              |   |   |   | 1 |   |   |
| 265 | Apuk                  |               |               |                          |               |        |              |   | 1 |   | 1 |   |   |
| 266 | Hutagaol              | 1             |               |                          |               |        |              |   |   |   | 1 |   |   |
| 267 | Jahra                 |               |               |                          |               |        | 1            |   | 1 |   |   | 1 |   |
| 268 | Syaidi                | 1             |               |                          |               |        |              |   |   |   | 1 |   |   |
| 269 | Petrus Ajiu           |               |               |                          |               |        |              |   | 1 |   | 1 |   |   |
| 270 | Abang Ariyansyah      | 1             |               |                          |               |        |              |   |   |   | 1 |   |   |
| 271 | Syahsubarman          | 1             |               |                          |               |        |              |   |   |   | 1 |   |   |
| 272 | Jainal                | 1             |               |                          |               |        |              | 1 |   |   |   |   |   |
| 273 | Sekadau               | Sekadau Hilir | Ensalang      | Agustinus Alak           |               | 1      |              |   |   | 1 |   |   |   |
| 274 |                       |               |               | Vinsensius Dedi Setiawan | 1             |        |              |   |   |   | 1 |   |   |
| 275 |                       |               |               | F.X. Marsudi             | 1             |        |              |   |   |   | 1 |   |   |
| 276 |                       |               |               | Agustinus Dolar          | 1             |        |              |   |   |   | 1 |   |   |

|     |         |               |               |                         |   |   |   |   |   |   |
|-----|---------|---------------|---------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 277 |         |               |               | Antonius                | 1 |   |   |   | 1 |   |
| 278 |         |               |               | Yustinus Liten          | 1 |   |   |   | 1 |   |
| 279 |         |               |               | Damianus Titus          | 1 |   |   |   | 1 |   |
| 280 |         |               |               | Sanusi M. Tarmo         | 1 |   |   |   | 1 |   |
| 281 |         |               |               | Petrus Akep             | 1 |   |   |   | 1 |   |
| 282 |         |               |               | Bernardinus Dino        | 1 |   |   |   | 1 |   |
| 283 |         |               |               | Damasius Simbolon       | 1 |   |   |   | 1 |   |
| 284 |         |               |               | Ola Fransisco Wardianus | 1 |   |   |   | 1 |   |
| 285 |         |               |               | Taufik                  | 1 |   |   |   | 1 |   |
| 286 |         |               |               | Sanusi M. Tarmo         | 1 |   |   |   | 1 |   |
| 287 |         |               |               | Lucia gabriela          | 1 |   |   |   |   | 1 |
| 288 | Sekadau | Sekadau Hilir | Sungai Ringin | Abang Bahtiar           | 1 |   |   |   | 1 |   |
| 289 |         |               |               | Junaidi                 |   |   |   | 1 | 1 |   |
| 290 |         |               |               | Epensius Jelio          | 1 |   |   |   | 1 |   |
| 291 |         |               |               | Fincencius Hardi        | 1 |   |   |   | 1 |   |
| 292 |         |               |               | Tosius Sator            | 1 |   |   |   | 1 |   |
| 293 |         |               |               | Abang Arifin            | 1 |   |   |   | 1 |   |
| 294 |         |               |               | Kristina                | 1 |   |   |   |   | 1 |
| 295 |         |               |               | Massood                 | 1 |   |   |   | 1 |   |
| 296 |         |               |               | Yakobus Sumadi          | 1 |   |   |   | 1 |   |
| 297 |         |               |               | Albertus Titus          | 1 |   |   |   | 1 |   |
| 298 |         |               |               | Nurlaila                | 1 |   |   |   |   | 1 |
| 299 |         |               |               | Meri                    | 1 |   |   |   |   | 1 |
| 300 |         |               |               | Fransiskus              | 1 |   |   |   | 1 |   |
| 301 |         |               |               | Paolinus Tono           | 1 |   |   |   | 1 |   |
| 302 |         |               |               | Albertus Titus          | 1 |   |   |   | 1 |   |
| 303 |         |               |               | Kristina Kamelia        |   |   | 1 |   |   | 1 |
| 304 | Sekadau | Sekadau Hilir | Mungguk       | Tjau Po Pin Al Sukianto | 1 |   |   |   | 1 |   |
| 305 |         |               |               | Intan                   |   |   | 1 |   |   | 1 |
| 306 |         |               |               | Abang Ramli II          |   | 1 |   |   | 1 |   |
| 307 |         |               |               | Thomasdi                | 1 |   |   |   | 1 |   |
| 308 |         |               |               | Dayang Rosmini          | 1 |   |   |   |   | 1 |
| 309 |         |               |               | Sani                    |   | 1 |   |   | 1 |   |
| 310 |         |               |               | H. Masran               | 1 |   |   |   | 1 |   |
| 311 |         |               |               | Dayang Amnah (Akup)     | 1 |   |   |   |   | 1 |

|               |  |  |                 |            |           |           |           |            |           |
|---------------|--|--|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 312           |  |  | Abang Zubir     | 1          |           |           |           | 1          |           |
| 313           |  |  | Hermanto        |            | 1         |           |           | 1          |           |
| 314           |  |  | Masmardiah      | 1          |           |           |           | 1          |           |
| 315           |  |  | Burhanudin      | 1          |           |           |           | 1          |           |
| 316           |  |  | Dayang Mardiana | 1          |           |           |           |            | 1         |
| 317           |  |  | Rena            | 1          |           |           |           |            | 1         |
| 318           |  |  | Abang Usman     | 1          |           |           |           | 1          |           |
| <b>Jumlah</b> |  |  |                 | <b>239</b> | <b>54</b> | <b>13</b> | <b>31</b> | <b>259</b> | <b>59</b> |

Lampiran 3. Instrumen Pertanyaan dalam Metode Kuisisioner Instrumen dan Panduan Pertanyaan dalam Wawancara (*depth-interview*)

**Questionnaire Instrument**

Vulnerable: Yes / No  
 Vulnerability criteria:  
 1. Poor  
 2. Women Headed Household

**Monitoring Kesesuaian Pelaksanaan RCCP**

No Kuisisioner : .....

**PETUNJUK PENGISIAN.**  
 a. Bacalah dengan teliti pertanyaan di bawah ini.  
 b. Tuliskan jawaban pertanyaan pada kolom yang disediakan.

**A. IDENTITAS RESPONDEN**

|     |                                                                                                                                       |   |                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|
| 1.  | NAMA                                                                                                                                  | : |                                                     |
| 2.  | JENIS KELAMIN                                                                                                                         | : | .                                                   |
| 3.  | UMUR                                                                                                                                  | : |                                                     |
| 4.  | ALAMAT                                                                                                                                | : | .....                                               |
|     | - KABUPATEN                                                                                                                           | : | .....                                               |
|     | - KECAMATAN                                                                                                                           | : | .....                                               |
|     | - DESA                                                                                                                                | : |                                                     |
| 5.  | PENDIDIKAN TERAKHIR                                                                                                                   |   |                                                     |
| 6.  | PEKERJAAN                                                                                                                             | : |                                                     |
| 7.  | HASIL PERKAPITA KELUARGA (identifikasi warga terkena dampak yang termasuk kelompok tidak rentan atau kelompok rentan secara ekonomi ) | : |                                                     |
| 8.  | NO TOWER TERKENA RoW                                                                                                                  | : |                                                     |
| 9.  | LUAS LAHAN YANG TERKENA PROYEK                                                                                                        | : |                                                     |
| 11. | PROPORSI LAHAN YG TERKENA PROYEK                                                                                                      |   |                                                     |
| 13. | JENIS TUTUPAN LAHAN LOKASI TERKENA PROYEK                                                                                             |   | Semak belukar/ hutan/ sawah/ pemukiman/ kebun....., |
| 16. | BESARNYA KOMPENSASI TANAM TUMBUH                                                                                                      |   | 1. ....<br>2. ....<br>3. ....                       |

|     |                                |                                                              |
|-----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|     |                                | 4. ....<br>5. ....<br>6. ....<br>7. ....<br>8. ....<br>..... |
| 17. | <b>PENYELESAIAN KOMPENSASI</b> | <b>TELAH DIBAYAR / BELUM DIBAYAR / DIBAYAR SEBAGIAN</b>      |

**B. PERTANYAAN**

1. Apakah bapak/ibu/sdr/l mengetahui adanya ketentuan yang mengatur tentang proses pemberian kompensasi terhadap tanam tumbuh yang terkena proyek
  - a. Mengetahui
  - b. Kurang mengetahui
  - c. Tidak tahu dan tidak ada informasi
2. Bagaimana sosialisasi proses pemberian kompensasi terhadap tanam tumbuh yang dilalui RoW dilakukan ?
  - a. Dilakukan dengan baik (frekuensi cukup)
  - b. Dilakukan kurang baik (frekuensi kurang)
  - c. Tidak dilakukan
3. Apakah tanam tumbuh yang dilalui RoW telah dilakukan identifikasi
  - a. Sudah diidentifikasi seluruhnya
  - b. Sudah diidentifikasi sebagian
  - c. Belum diidentifikasi
4. Bagaimanakah menurut bapak/Ibu/sdr/i besarnya pemberian kompensasi terhadap tanam tumbuh yang dilalui RoW sesuai dengan kesepakatan (*Independent Appraisal*)
  - a. Sesuai kesepakatan
  - b. Kurang sesuai dengan kesepakatan
  - c. Tidak sesuai dengan kesepakatan
  - d. Catatan (Rp...../m2) NJOP ((Rp...../m2)
5. Apakah tanam tumbuh yang dilaluiRoW diberikan kompensasi
  - a. Diberikan kompensasi secara langsung dan penuh
  - b. Diberikan kompensasi secara langsung dan bertahap
  - c. Tidak diberikan gantirugi
6. Bagaimanakah menurut bapak/Ibu/sdr/i proses pencairan kompensasi terhadap tanam tumbuh dan tegakan yang terkena tapak tower dan atau gardu induk
  - a. Dibayar langsung dan penuh
  - b. Dibayar secara bertahap
  - c. Belum dilakukan pembayaran
  - d. Lainnya: .....

7. Apakah ada orang yang ditunjuk oleh PT PLN (Persero) untuk menerima keluhan dan/atau keberatan atas proses pelaksanaan pemberian kompensasi tanah, bangunan, dan tanaman/tumbuhan di bawah jalur RoW?
  - a. Ada
  - b. Tidak ada
8. Apakah petugas dari PLN melakukan pendataan tentang tanam tumbuh Bapak/Ibu yang dilalui RoW yang merupakan sumber konflik ?
  - a. Tidak ada
  - b. Melakukan untuk sebagian tanam tumbuh
  - c. Melakukan untuk seluruh tanam tumbuh
9. Apakah ada pengaduan dan keluhan/konflik antara Pihak PLN dgn Bapak/Ibu dalam hal pelaksanaan pengadaan dan penggunaan tanah dan pemberian kompensasi tanam tumbuh yang dilalui RoW.
  - a. Tidak ada pengaduan dan keluhan/konflik
  - b. Ada dan jarang terjadi pengaduan dan keluhan/konflik
  - c. Ada dan sering terjadi pengaduan dan keluhan/konflik
10. Bagaimanakah menurut bapak/Ibu/sdr/i penyelesaian pengaduan dan keluhan / konflik akibat kompensasi tanam tumbuh oleh PLN
  - a. Berjalan dengan baik dan memuaskan
  - b. Berjalan kurang baik dan kurang memuaskan
  - c. Tidak memuaskan
11. Apakah pembangunan tower dan gardu induk serta RoW merubah kondisi sosial masyarakat dalam hal pendidikan masyarakat.
  - a. Ada perubahan yang berarti
  - b. Ada perubahan tetapi kurang berarti
  - c. Tidak ada perubahan
12. Apakah pembangunan tower dan gardu induk serta RoW merubah kondisi sosial masyarakat dalam hal kesehatan masyarakat.
  - a. Ada perubahan yang berarti
  - b. Ada perubahan tetapi kurang berarti
  - c. Tidak ada perubahan
13. Apakah pembangunan tower dan gardu induk serta RoW merubah kondisi sosial masyarakat dalam hal pergeseran budaya masyarakat
  - a. Ada perubahan yang berarti
  - b. Ada perubahan tetapi kurang berarti
  - c. Tidak ada perubahan
14. Bagaimanakah menurut Bapak/Ibu/sdr/i perubahan terhadap pendidikan masyarakat sejak adanya proyek PLN ini
  - a. Lebih baik
  - b. Tetap
  - c. Lebih buruk
15. Bagaimanakah menurut Bapak/Ibu/sdr/i perubahan terhadap kesehatan masyarakat sejak adanya proyek PLN ini
  - a. Lebih baik
  - b. Tetap
  - c. Lebih buruk
16. Bagaimanakah menurut bapak/Ibu/sdr/i perubahan terhadap budaya masyarakat sejak adanya proyek PLN ini
  - a. Lebih baik
  - b. Tetap

- c. Lebih buruk.
17. Apakah kegiatan pembangunan RoW merubah jenis pekerjaan?  
a. Berubah (Pekerjaan baru: .....)  
b. Tidak berubah
18. Apakah kompensasi yang diberikan memberikan manfaat bagi peningkatan penghasilan  
a. Memberikan peningkatan penghasilan  
b. Kurang memberikan peningkatan penghasilan  
c. Tidak memberikan peningkatan penghasilan
19. Bagaimanakah Bapak /Ibu /Sdr/i meningkatkan penghasilan dari kompensasi yang diperoleh?  
a. Menambah jenis usaha  
b. Membangun hanya satu jenis usaha  
c. Tidak untuk usaha
20. Apakah bapak/ibu/sdr/i mengetahui adanya ketentuan yang mengatur tentang issue gender dalam proses kompensasi tanam tumbuh yang dilalui RoW.  
a. Mengetahui  
b. Sedikit mengetahui  
c. Tidak tahu
21. Bagaimanakah menurut bapak/Ibu/Sdr/I keterlibatan gender dalam proses sosialisasi kompensasi tanam tumbuh yang dilalui RoW.  
a. Terlibat  
b. Tidak terlibat
22. Bagaimanakah menurut bapak/Ibu/Sdr/I keterlibatan gender dalam proses pendataan tanam tumbuh yang dilalui RoW.  
a. Terlibat  
b. Tidak terlibat
23. Bagaimanakah menurut bapak/Ibu/Sdr/I keterlibatan gender dalam proses konsultasi penetapan harga kompensasi tanam tumbuh yang dilalui RoW.  
a. Terlibat  
b. Tidak terlibat
24. Bagaimanakah menurut bapak/Ibu/Sdr/I keterlibatan gender dalam proses pencairan kompensasi tanam tumbuh yang dilalui RoW.  
a. Terlibat  
b. Tidak terlibat
25. Bagaimanakah menurut bapak/Ibu/Sdr/I keterlibatan gender dalam proses pemanfaatan dana kompensasi tanam tumbuh yang diperoleh oleh keluarga.  
a. Terlibat  
b. Tidak terlibat

Pencacah

(.....)

**C. Pertanyaan acuan pada *depth-interview*.**

1. Mencakup proses (sosialisasi, pendataan, konsultasi dan penetapan harga, pencairan kompensasi) yang dilakukan oleh PLN
2. Mencakup penggunaan dana kompensasi oleh masyarakat (terutama untuk keluarga vulnerable)
3. Mencakup tentang peranan (issue) gender dalam keterlibatan proses kompensasi tanam tumbuh.
4. Mencakup tentang peranan (issue) gender dalam keterlibatan penggunaan dana kompensasi dalam keluarga.
5. Respon masyarakat terdampak terhadap proses kompensasi tanam tumbuh yang dilakukan oleh PT PLN.
6. Harapan masyarakat terdampak lainnya dari proses kompensasi tanam tumbuh (mitigasi, bantuan, dll).

## Lampiran 4. Hasil Analisis Kuisisioner

**Lampiran 5. Dokumentasi Foto Pemantauan IMA II**



**Wawancara dengan responden di Desa Sebarra**



**Wawancara dengan responden di Desa Pusat Damai**



**Wawancara dengan responden di Desa Binjai**



**Wawancara dengan responden di Desa Palem Jaya**



**Wawancara dengan responden di Desa Palem Jaya**



**Wawancara dengan responden di Desa Suka Gerundi**



**Wawancara dengan responden  
di Desa Sosok**



**Wawancara dengan responden  
di Desa Sosok**



**Wawancara dengan responden  
di Desa Sosok**



**Wawancara dengan responden  
di Desa Sosok**



**Wawancara dengan responden  
di Desa Sosok**



**Wawancara dengan responden  
di Desa Sosok**



**Wawancara dengan responden di desa Menyabo**



**Wawancara dengan responden di Desa Keadu**



**Bangunan Rumah Hasil Kompensasi di Desa Cempedak**



**Wawancara dengan responden di Desa Cempedak**



**Wawancara dengan responden di Desa Cempedak**



**CSR PT. PLN (Persero) Ikan Lele di Desa Makkawing**



**Wawancara dengan responden di Dusun Sei Kelik**



**Wawancara dengan responden di Desa Lape**



**Wawancara dengan responden di Desa Lape**



**Wawancara dengan responden di Desa Lape**



**Wawancara dengan responden di Desa Sungai Mawang**



**Wawancara dengan responden di Desa Lape**



**Wawancara dengan Responden di Desa Semuntai**



**Wawancara Dengan Responden di Desa Sungai Kunit**



**Wawancara dengan Responden di Desa Sungai Ringin**



**Wawancara dengan Responden di Desa Ensalang**



**Wawancara dengan responden di Desa Mungguk**



**Wawancara dengan Responden di Desa Peniti**